



RINGKASAN DISERTASI



**PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF**

MUHAMMAD JAMAL, S.H., S.H.I., M.H
NIM : 17932021

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

MUHAMMAD JAMAL, S.H., S.H.I., M.H



**PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA PERCOBAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF**

OLEH:

MUHAMAD JAMAL
NIM. 17932021

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**



**PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA PERCOBAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF**

OLEH:

MUHAMAD JAMAL
NIM. 17932021

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**



**PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA PERCOBAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF**

OLEH:

MUHAMAD JAMAL
NIM. 17932021

DISERTASI

**Diajukan kepada Dewan Penguji Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor)
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam
Bidang Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)**

**MUHAMAD JAMAL
NIM. 17932021**

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.	(Ketua Sidang)
Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.	(Promotor)
Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.	(Co Promotor)
Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.	(Anggota)
Prof. Hanafi Amrani, S.H., LL.M., M.H., Ph.D	(Anggota)
Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.	(Anggota)
1. Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.	(Anggota)

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

MOTTO

”Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil”

”Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan”

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya masih memberikan keberkahan dan kemurahan rezeki serta kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi ini dengan judul “ PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA PERCOBAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF”, dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII).

Perkenankan saya menyampaikan rasa ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H atas kesediaannya menjadi Promotor yang telah membimbing saya selama perkuliahan dan penelitian serta telah banyak memberikan bimbingan, masukan, arahan serta bahan-bahan referensi untuk penulisan disertasi ini. Motivasi dan semangat terus beliau tunjukkan dan selalu menanyakan perkembangan Disertasi, baik langsung maupun tidak langsung melalui sarana telekomunikasi, sehingga memotivasi saya untuk terus berusaha semaksimal mungkin dapat menyelesaikan Disertasi ini ditengah-tengah kesibukan pekerjaan saya sebagai Dosen.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. sebagai Co Promotor dalam penulisan Disertasi ini, yang telah memberikan banyak masukan dan motivasi selama studi dan penelitian berlangsung sehingga penulisan Disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Beliau tidak bosan-bosan memotivasi saya selama melakukan penelitian agar studi saya segera selesai.

Selesainya penelitian ini juga tak lepas dari peran dari berbagai pihak lainnya, oleh sebab itu, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor UII, yang telah memberikan kemudahan kepada saya selama mengikuti pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UII;
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UII, yang telah membantu kelancaran administrasi selama mengikuti pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UII, sekaligus beliau sebagai ketua sidang dalam ujian disertasi penulis ;
3. Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII yang turut membantu kelancaran administrasi selama mengikuti pendidikan, dan pengadministrasian, sekaligus beliau sebagai Penguji disertasi penulis;
4. Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H selaku Promotor dan Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. Co Promotor disertasi yang senantiasa memberikan petunjuk, nasehat, motivasi, serta saran dan dukungan dalam kelancaran penulisan disertasi ini, dari beliau Penulis belajar untuk tidak melalaikan kewajiban dalam kondisi apapun;

5. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. Prof. Hanafi Amrani, S.H., LL.M.,M.H., Ph.D; Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H; Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. selaku Penguji, yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan kritikan yang konstruktif, bahkan turut membantu memberikan masukan dan saran-saran yang sangat baik dan akomodatif untuk menambah dan memperkaya referensi Disertasi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, yang telah mengajarkan ilmu, mendidik dan membimbing saya selama mengikuti perkuliahan. Tak lupa pula turut memotivasi dan memberikan masukan kepada saya hingga Disertasi ini dapat diselesaikan;
7. Seluruh Staf Tata Usaha pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, yang juga telah banyak berperan memberikan berbagai kemudahan dan membantu administrasi dan informasi selama mengikuti pendidikan dan selama penelitian ini berlangsung;
8. Secara khusus dihaturkan terima kasih untuk seluruh keluarga besar, terutama orangtua Ayahanda Ahmad Nurjanah dan Ibunda tercinta Misni, yang telah banyak mendoakan untuk bisa menyelesaikan studi, dan juga terima kasih spesial untuk istri tercinta Rany Handayani, Amd.Keb dan anak-anak Alveena Hafizatul Jamal dan Alvatar Hafizul Jamal yang telah terus mendampingi, mendoakan, mendorong, memberikan inspirasi untuk terus berjuang maju sehingga saya tetap semangat menyelesaikan pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII;
9. Seluruh rekan mahasiswa/i pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, khususnya Angkatan Tahun 2017, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namanya, yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan.
10. Mahasiswa/i delapan orang yang tergabung dalam Tim Perjuangan Disertasi Bang Rahmat Efendi, Bang Ahmadi, Bang Darwin, Bang Alfian, Bang Said Nafik serta Mbak Endang, Mbak Ofi dimana kalian menjadi rekan yang telah support dalam penyelesaian disertasi ini;

Disadari bahwa isi Disertasi ini masih jauh dari yang sempurna, dan tentu banyak kekurangan yang memerlukan masukan dan kritikan dalam penyusunan dan penulisannya. Oleh sebab itu sangat diharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan Disertasi ini. Sangat diharapkan Disertasi ini dapat berguna dan menambah kepustakaan dalam bidang Ilmu Hukum dan berkontribusi dalam pembangunan sistem hukum nasional NKRI. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan dan perlindungan-Nya kepada kita semua. Amin.

Temanggung, Agustus 2024

Muhamad Jamal
NIM. 17932021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN DEWAN PENGUJI	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Landasan Teori	12
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	15

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. <i>Rasio Decidendi</i> dalam Penjatuhan Pidana Percobaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum di Indonesia	17
1. Potret Putusan Pengadilan untuk Tindak Pidana Pemilihan Umum di Indonesia	17
2. <i>Rasio Decidendi</i> dalam Menjatuhkan Pidana Percobaan	24
B. Ketidaksesuaian Penjatuhan Pidana Percobaan terhadap Pelaku Pidana Pemilu dengan Semangat Hukum Progresif	35
1. Tidak Terpenuhinya Kualitas Hukum sebagai Institusi yang Dinamis	38
2. Tidak Terpenuhinya Kulaitas Hukum sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan	42
3. Tidak Terpenuhinya Kulaitas Hukum sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku	43
4. Tidak Terpenuhinya Kulaitas Hukum sebagai Ajaran Pembebasan	44
C. Penjatuhan Sanksi Pidana yang Seyogyanya terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Semangat Hukum Progresif	38
1. Hakikat Pengadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu	38
2. Gagasan Konstruksi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagai Perwujudan Hukum Progresif	62
a. Putusan Pengadilan yang Progresif Memuat Dasar Pertimbangan Berkaitan dengan Aspek Kedaulatan Rakyat dan Hak Pilih	66

b.	Putusan Pengadilan yg Progresif Menjadikan Dampak Tindak Pidana Pemilu sebagai Pertimbangan Hakim	67
c.	Putusan Pengadilan yang Progresif secara Proporsional Menjatuhkan Sanksi berdasarkan Tingkat Keseriusan Dampak yang Ditimbulkan Tindak Pidana Pemilu	71
d.	Didayagunakannya Jenis Sanksi Tindakan dalam Menghukum Pelaku Tindak Pidana Pemilu	72

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A.	Kesimpulan	74
B.	Saran / Rekomendasi	75

DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87

ABSTRAK

Pemilu merupakan salah satu alat/upaya untuk mengkonkretkan ide kedaulatan rakyat yang dijamin di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, dalam hal ini, negara membentuk UU Pemilu (UU 7/2017) untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas. Sayangnya, tidak setiap Pemilu terselenggara secara adil dan berintegritas. Salah satunya karena terjadinya tindak pidana pemilu. Di Indonesia, terdapat laporan di mana tindak pidana pemilu cukup marak terjadi. Bahkan, cenderung meningkat dari setiap penyelenggaraan pemilu. Di saat yang sama, terdapat juga fakta terkait cukup maraknya penggunaan sanksi pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemilu. Terkait kondisi ini, hipotesis penulis adalah bahwa terdapat faktor penegakan hukum yang lemah yang menyebabkan meningkatnya tindak pidana pemilu. Hipotesis ini didasarkan pada temuan penelitian-penelitian di mana terdapat hubungan positif antara penerapan sanksi pidana yang ringan oleh pengadilan dan peningkatan kejahatan di suatu wilayah. Dalam hal ini, sanksi pidana yang ringan dalam tindak pidana pemilu merujuk pada praktik pengadilan yang menerapkan sanksi pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemilu. Maka dari itu, penulis menggunakan hukum progresif dalam meneliti putusan pengadilan terhadap tindak pidana pemilu di Indonesia, Penulis merumuskan dalam pokok pembahasa : *Pertama*, Apa saja *ratio decidendi* hakim dalam penjatuhan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemilu di Indonesia? *Kedua*, Mengapa pidana percobaan tersebut tidak sesuai dengan semangat hukum progresif? *Ketiga*, Bagaimana konstruksi putusan pengadilan yang seyogyanya terhadap pelaku tindak pidana pemilu berdasarkan semangat hukum progresif?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana Pemilu, mengetahui analisa putusan hakim tidak sesuai dengan semangat hukum progresif, serta menggagas konstruksi putusan hakim terhadap tindak pidana Pemilu berdasarkan semangat hukum progresif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, Hasil penelitian *Ratio decidendi* hakim dalam penjatuhan sanksi pidana percobaan *Pertama*, *ratio decidendi* terkait pemenuhan unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap fakta hukum. *Kedua*, *ratio decidendi* terkait tujuan pemidanaan yaitu sarana edukatif dan efek jera bagi pelaku agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan sebagai sarana pencegahan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana tersebut. *Ketiga*, *ratio decidendi* terkait penerapan keadilan restoratif (walaupun hakim tidak mendefinisikan apa yang ia maksud sebagai keadilan restoratif di sini). *Keempat*, keadaan meringankan dan memberatkan, namun berfokus pada pelaku tindak pidananya, bukan pada masyarakat dan hak individu yang terkorbankan. Hukum yang progresif mempunyai empat indikator (atau empat kualitas) hukum progresif: 1). Hukum sebagai institusi yang dinamis, sehingga hukum progresif memahami bahwa hukum bukanlah institusi yang final dan mutlak. 2). Hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. hukum diposisikan sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. Hal ini didasarkan pada premis dasar hukum progresif: hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya. 3). Hukum sebagai aspek peraturan

dan perilaku. berdasarkan indikator ini, hukum, termasuk putusan pengadilan, dipahami sebagai perwujudan perilaku dan kehendak manusia. 4). Hukum sebagai ajaran pembebasan. Berdasarkan indikator ini, hukum, termasuk putusan pengadilan, tidak hanya dibangun dengan pertimbangan yang sempit (formal, legalistik), melainkan dengan paradigma yang lebih luas yang merasuk pada hakikat dan substansi dari norma/hukum yang sedang ditegakkan. Berdasarkan empat indikator tersebut di atas, berikut argumentasi mengenai putusan pengadilan yang diteliti tidak memenuhi masing-masing indikator tersebut: (1). Terkait indikator pertama (hukum sebagai institusi yang dinamis). Putusan pengadilan yang diteliti tidak pernah mempertimbangkan nilai kedaulatan rakyat dan hak pilih setiap individu sebagai nilai yang dirugikan atas tindak pidana pemilu. Hakim sebatas mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum dengan unsur-unsur pasal. Hal ini membuat putusan pengadilan seakan-akan hanya mengabdikan pada kepentingan hukum, bukan kepentingan manusia. Dan, putusan pengadilan menjadi tidak berpihak pada faktor-faktor keadilan-kemanusiaan. (2). Terkait indikator kedua (hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan). Indikator hukum progresif ini menghendaki bahwa putusan pengadilan harus memanasifestasikan ajaran kemanusiaan dan keadilan. Dalam hal ini, definisinya adalah bahwa putusan pengadilan melalui pertimbangan/*ratio decidendi* hakimnya harus menunjukkan pertimbangan yang berpihak pada martabat manusia, yaitu hak politik yang dikonkretkan dalam bentuk partisipasi setiap individu dalam memilih calon pemimpinnya. Sayangnya tidak ada pertimbangan tersebut dalam putusan yang diteliti. Dengan demikian, tidak adanya pertimbangan yang demikian itu menandakan bahwa putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemilu tidak memberikan ajaran kemanusiaan. Jadi, putusan pengadilan yang seperti itu pun menjadi tidak memenuhi kualitas hukum progresif yang kedua. (3).Terkait indikator ketiga (hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku). Dalam konteks putusan pengadilan, kualitas ketiga hukum progresif menghendaki bahwa putusan pengadilan seharusnya tidak hanya memuat pertimbangan/*ratio decidendi* berupa pemenuhan unsur pasal saja, tetapi juga dimaksudkan sebagai perpanjangan tangan dari kehendak rakyat dari hukum yang sedang ditegakkan melalui putusannya. Dalam hal ini, apa yang dimaksud sebagai kehendak rakyat dalam konteks kepemiluan adalah bahwa proses pemilu dapat menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar dikehendaki secara individual oleh setiap masyarakat berdasarkan kedaulatan rakyat dan hak setiap orang dalam memilih. Adapun proses pemilu yang demikian itu diselenggarakan secara langsung, bebas, jujur, dan adil. Namun, demikian, penulis juga menemukan bahwa hakim tidak pernah mempertimbangkan keterkaitan antara pelaksanaan pemilu yang langsung, bebas, jujur, dan adil itu dengan hakikat kedaulatan rakyat dan hak politik. (4). Terkait indikator keempat (hukum sebagai ajaran pembebasan). Putusan pengadilan justru tidak menunjukkan ajaran pembebasan karena sangat terbatas memberikan pertimbangan yang hanya terkait dengan unsur-unsur pasal, dan tidak mendalam atau meluas pada aspek non hukum lainnya.

Kontruksi putusan hakim terhadap tindak pidana Pemilu penulis menggagas bahwa putusan pengadilan untuk tindak pidana pemilu ke depannya

harus mencirikan lima kualitas berikut, yaitu: (a) putusan pengadilan harus mencerminkan paradigma pembebasan dalam memutuskan kasus-kasus tindak pidana pemilu; (b) putusan pengadilan harus menjadi hukum yang dinamis; (c) putusan pengadilan sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan; dan (d) putusan pengadilan harus memuat aspek peraturan dan perilaku secara berimbang. Untuk mewujudkan empat kualitas tersebut, maka penelitian ini merumuskan tiga elemen esensial sebagai konstruksi putusan pengadilan bagi hakim untuk menghasilkan putusan pengadilan yang progresif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu, yaitu: (a) dalam memutus perkara kedepannya, hakim harus menjadikan kedaulatan rakyat dan hak pilih sebagai dasar pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tindak pidana pemilu; (b) hakim harus menekankan pertimbangan hukumnya pada derajat keseriusan dari dampak tindak pidana pemilu terhadap kedaulatan rakyat dan hak pilih dalam menalar pertimbangan hukumnya; (c) dengan dasar teori proporsionalitas dalam pemidanaan, pengadopsian pertimbangan-pertimbangan tersebut akan meletakkan dasar justifikasi secara lebih kuat bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana secara proporsional terhadap pelaku tindak pidana Pemilu. Dalam hal ini, hakim dapat meletakkan pidana percobaan sebagai sanksi terhadap tindak pidana pemilu yang dampaknya dikategorikan ringan. Untuk tindak pidana pemilu yang dampaknya dikategorikan menengah atau serius, hakim dapat menggunakan sanksi pidana penjara dan denda secara proporsional sesuai dengan dampak yang ditimbulkan.

Kata kunci : Pemilu, Hukum Progresif, Tindak Pidana Pemilu, Sanksi Percobaan.

ABSTRACT

Elections are one of the tools/efforts to concretize the idea of popular sovereignty which is guaranteed in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, in this case, the state established the Election Law (UU 7/2017) to create a constitutional system that is democratic and has integrity. Unfortunately, not every election is held fairly and with integrity. One of them is due to the occurrence of election crimes. In Indonesia, there are reports that election crimes are quite common. In fact, it tends to increase with each election. At the same time, there are also facts related to the widespread use of probationary criminal sanctions against perpetrators of election crimes. Regarding this condition, the author's hypothesis is that there are weak law enforcement factors which cause an increase in election crimes. This hypothesis is based on research findings in which there is a positive relationship between the application of light criminal sanctions by the courts and an increase in crime in an area. In this case, light criminal sanctions in election crimes refer to the court practice of applying probationary criminal sanctions to perpetrators of election crimes. Therefore, the author uses progressive law in researching court decisions regarding election crimes in Indonesia. The author formulates in the main discussion: First, what is the judge's decision ratio in imposing trial sentences on perpetrators of election crimes in Indonesia? Second, why is the trial sentence not in accordance with the spirit of progressive law? Third, what should be the construction of court decisions against perpetrators of election crimes based on the spirit of progressive law?

This research aims to determine the judge's considerations in handing down election crimes, to find out that the analysis of the judge's decision is not in accordance with the spirit of progressive law, and to initiate the construction of judges' decisions regarding election crimes based on the spirit of progressive law. This research uses a normative legal research method using a statutory approach. The research results of the judge's ratio decidendi in the imposition of trial criminal sanctions. First, the ratio decidendi is related to the fulfillment of the elements of the article charged with legal facts. Second, the ratio decidendi is related to the purpose of punishment, namely as an educational means and a deterrent effect for the perpetrator so that the perpetrator does not repeat the crime again, and as a means of prevention so that the public does not commit the crime. Third, the ratio decidendi is related to the implementation of restorative justice (although the judge did not define what he meant by restorative justice here). Fourth, mitigating and aggravating circumstances, but focus on the perpetrator of the crime, not on society and the rights of the individuals who are sacrificed. Progressive law has four indicators (or four qualities) of progressive law: 1). Law is a dynamic institution, so progressive law understands that law is not a final and absolute institution. 2). Law as a teaching of humanity and justice. Law is positioned as a teaching of humanity and justice. It is based on the basic premise of progressive law: the law is for humans and not vice versa. 3). Law as an aspect of regulations and behavior. Based on this indicator, law, including court

decisions, is understood as the embodiment of human behavior and will. 4). Law as a doctrine of liberation. Based on the four indicators mentioned above, the following are arguments regarding the court decisions studied that do not meet each of these indicators: (1). Regarding the first indicator (law as a dynamic institution). The court decisions studied never considered the value of people's sovereignty and the right to vote for each individual as values that were harmed by election crimes. The judge is limited to considering the suitability of the legal facts with the elements of the article. This makes court decisions seem to only serve legal interests, not human interests. And, the court's decision is not in favor of justice-humanity factors. (2). Regarding the second indicator (law as a teaching of humanity and justice). This progressive legal indicator requires that court decisions must manifest the teachings of humanity and justice. In this case, the definition is that the court's decision through the considerations/ratios of the judge's decisions must show considerations in favor of human dignity, namely political rights which are concretized in the form of participation of each individual in choosing their future leader. Unfortunately there is no such consideration in the decisions studied. Thus, the absence of such considerations indicates that the court's decision to impose a suspended sentence on the perpetrator of an election crime does not provide humanitarian teachings. So, court decisions like that do not fulfill the second quality of progressive law. (3) Regarding the third indicator (law as an aspect of regulations and behavior). In the context of court decisions, the third quality of progressive law requires that court decisions should not only contain considerations/ratio decidendi in the form of fulfilling the elements of the article, but also be intended as an extension of the will of the people from the law that is being enforced through the decision. In this case, what is meant by the will of the people in the electoral context is that the electoral process can produce leadership that is truly individually desired by each community based on the sovereignty of the people and the right of each person to choose. Such an election process is held directly, freely, honestly and fairly. However, the author also found that judges never considered the relationship between the implementation of direct, free, honest and fair elections and the nature of popular sovereignty and political rights. (4). Regarding the fourth indicator (law as a teaching of liberation). In fact, the court's decision does not demonstrate the doctrine of acquittal because it is very limited in providing considerations that are only related to the elements of the article, and do not go in depth or extend to other non-legal aspects.

In the construction of judges' decisions regarding election crimes, the author suggests that future court decisions for election crimes must characterize the following four qualities, namely: (a) court decisions must reflect the acquittal paradigm in deciding election crime cases; (b) court decisions must be dynamic law; (c) court decisions as teachings of humanity and justice; and (d) court decisions must contain regulatory and behavioral aspects in a balanced manner. To realize these four qualities, this research formulates three essential elements as the construction of court decisions for judges to produce progressive court decisions in law enforcement against election crimes, namely: (a) in deciding future cases, judges must take into account the sovereignty of the people and their rights.

choose as a basis for legal considerations in court decisions regarding election crimes; (b) the judge must emphasize in his legal considerations the degree of seriousness of the impact of election crimes on people's sovereignty and voting rights in reasoning his legal considerations; (c) based on the theory of proportionality in punishment, the adoption of these considerations will lay a stronger basis for justification for judges to impose proportional criminal sanctions on perpetrators of election crimes. In this case, the judge can impose a probationary sentence as a sanction for election crimes whose impact is categorized as light. For election crimes whose impact is categorized as medium or serious, judges can use prison sentences and fines proportionally according to the impact caused.

Keywords : Election, Progressive Law, Election Crime, Trial Sanctions.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu upaya untuk mengkonkretkan ide kedaulatan rakyat.¹ Melekatnya istilah “kedaulatan” pada istilah “rakyat” dalam hal ini menandakan bahwa rakyat, sesuai dengan makna kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Sehingga, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi dari pada kekuasaan rakyat.² Hal ini pun ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat.” Dengan Pemilu, kekuasaan rakyat diposisikan sebagai kekuasaan tertinggi, sempurna, dan utuh untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya, baik dalam ranah legislatif maupun eksekutif.³

Secara konkret, UU Pemilu dibentuk di atas tiga pertimbangan peting berikut. *Pertama*, UU Pemilu dibentuk atas dasar cita-cita dan tujuan nasional.⁴ Merujuk ke Alinea keempat Pembukaan UUD NKRI 1945, artinya UU Pemilu dibentuk dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia. *Kedua*, UU Pemilu dibentuk berdasarkan kebutuhan agar sistem ketatanegaraan dapat diselenggarakan secara demokratis, berintegritas, serta sesuai dengan hukum.⁵ *Ketiga*, UU Pemilu dibentuk sebagai sarana untuk menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁶ Itulah sebabnya, Pasal 4 UU Pemilu menegaskan bahwa pengaturan penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk (a) memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, (b) mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, (c) menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu, (d) memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu, dan (e) mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Hanya saja, tidak setiap Pemilu terselenggara secara adil dan berintegritas. Artinya, terdapat berbagai jenis pelanggaran Pemilu, antara lain: mulai dari pelanggaran kode etik, administrasi, hingga pidana Pemilu.⁷ Lembaga yang terlibat dalam menangani pelanggaran dan kejahatan dalam penyelenggaraan Pemilu pun tidak tunggal, mulai dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),⁸ Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu),⁹ Komisi

¹ Supriyadi, Widyatmi Anandy, “Dinamika Penanganan Pelanggaran Adminstasi (Studi terhadap Putusan dan Rekomendasi Bawaslu terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pilkada)”, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol.7, No.2, 2020, hlm. 143

² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia pasca Reformasi*, BIP, Jakarta, 2007, hlm. 98

³ Astim Riyanto, *Negara Kesatuan: Konsep, Asas, dan Aktualisasainya*, Yuperindo, Bandung, 2006, hlm. 41-42. Lihat juga, Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Sunar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 104

⁴ Konsiderans Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁵ Konsiderans Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁶ Konsiderans Menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁷ Muhamad Saleh, Sahid Hadi, “Pengawasan Terintegrasi terhadap Kampanye Prematur Petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol.7, No.2, 2020, hlm. 108-110

⁸ Kelembagaan DKPP dibentuk berdasarkan UU Pemilu. Menurut Pasal 1 angka 24 UU Pemilu, DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu. Tentang DKPP, pembaca dapat membaca Pasal 155-166 UU Pemilu. Lihat juga, R. Yasin, “Etika Politik dalam Pemilu: Peran DKPP dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas”, *Jurnal Etika dan Pemilu*, Vol.5, No.1, 2019

⁹ Tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan Bawaslu diatur dalam UU Pemilu. Untuk membaca ringkasannya, pembaca dapat membacanya di Bawaslu, “Tugas, Wewenang, dan Kewajiban”, dalam <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>, diakses pada tanggal 1 September 2021

Pemilihan Umum (KPU),¹⁰ hingga lembaga aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Kehakiman (Pengadilan). Khairul Fahmi bahkan mengidentifikasi sepuluh lembaga yang terlibat dalam penanganan pelanggaran dan kejahatan dalam penyelenggaraan Pemilu.¹¹ Karena banyaknya jenis pelanggaran dan kejahatan pada penyelenggaraan Pemilu dan banyak lembaga yang terlibat, penelitian ini dispesifikan pada kejahatan dalam bentuk tindak pidana Pemilu, khususnya dalam konteks Pengadilan sebagai salah satu lembaga yang menyelesaikan kejahatan tersebut. Secara sederhana, tindak pidana Pemilu sendiri merujuk ke tindakan/perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan UU Pemilu. Hal ini selaras dengan pengertian tindak pidana Pemilu yang disampaikan Topo Santoso, bahwa tindak pidana Pemilu adalah “tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur di dalam UU Pemilu.”¹²

Jika direfleksikan dengan tujuan penyelenggaraan Pemilu dalam konteks Indonesia, dilakukannya tindak pidana Pemilu oleh peserta Pemilu tentu memuat problem berbasis filosofis. Di satu sisi, Pemilu merupakan suatu mekanisme yang diakui secara konstitusional sebagai pelaksana kekuasaan tertinggi yang dimiliki rakyat, dan suatu mekanisme yang melindungi hak-hak masyarakat dengan mekanisme yang berkeadilan dan demokratis, yang mana untuk merealisasikan inilah UU Pemilu dibentuk.

Berdasarkan data Bawaslu pada hingga 28 Mei 2019 misalnya, Bawaslu telah menampung 15.053 laporan atau temuan dugaan pelanggaran selama Pemilihan Umum 2019, yang 2.798 kasusnya merupakan kasus tindak pidana Pemilu.¹³ Merujuk ke data putusan pengadilan terkait pidana Pemilu di Mahkamah Agung (MA) sejak 2014-2021, *pertama*, dalam hal register perkara, data MA menunjukkan banyanya, bahkan cenderung meningkat, register perkara, yaitu 24 register perkara pada 2014, 6 register perkara pada 2016, 40 register perkara pada 2017, 93 register perkara pada 2018, 296 register perkara pada 2019, 23 register perkara pada 2020, dan 13 register perkara pada 2021. *Kedua*, dalam hal perkara yang diputus, data MA menunjukkan angka yang hampir sama banyaknya, yaitu 26 perkara diputus pada 2014, 6 perkara diputus pada 2016, 48 perkara diputus pada 2017, 100 perkara diputus pada 2018, 316 perkara diputus pada 2019, 21 perkara diputus pada 2020, 16 perkara diputus pada 2012. Dengan demikian, data-data tersebut tampak membenarkan pernyataan bahwa tindak pidana pemilu marak terjadi.

Gambar 1. Data putusan Pidana Khusus, Pemilu, di Mahkamah Agung¹⁴

¹⁰ Tugas, wewenang, dan fungsi KPU dapat dibaca di Pasal 12 dan 13 UU Pemilu

¹¹ Sepuluh lembaga itu adalah DKPP, BAWASLU, KPU, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Khairul Fahmi, “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, No.2, Juni 2015, hlm. 265

¹² Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 6

¹³ Diyar Ginanjar Andiraharja, “Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu”, *Khazanah Hukum*, Vol.2, No.2, hlm. 25

¹⁴ Lihat, dalam https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=&jenis_doc=putusan&cat=f41a9742664732c6db7e64f73719302c&jd=&tp=&court=&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr=, diakses pada 1 September 2021

▼ Tahun Putusan		
Register	Putus	Upload
<input type="checkbox"/> 2019 296	<input type="checkbox"/> 2019 316	<input type="checkbox"/> 2019 310
<input type="checkbox"/> 2018 93	<input type="checkbox"/> 2018 100	<input type="checkbox"/> 2020 81
<input type="checkbox"/> 2017 40	<input type="checkbox"/> 2017 48	<input type="checkbox"/> 2018 53
<input type="checkbox"/> 2014 24	<input type="checkbox"/> 2014 26	<input type="checkbox"/> 2021 48
<input type="checkbox"/> 2020 23	<input type="checkbox"/> 2020 21	<input type="checkbox"/> 2017 45
<input type="checkbox"/> 2021 13	<input type="checkbox"/> 2021 16	<input type="checkbox"/> 2016 1
<input type="checkbox"/> 2016 6	<input type="checkbox"/> 2016 5	

Gambar 1. Data putusan Pidana Khusus, Pemilu, di Mahkamah Agung¹⁵
 Sumber: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Sebagai bagian dari sistem pengaturan penyelenggaraan Pemilu, ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur di dalam UU Pemilu merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam hal ini, norma tindak pidana Pemilu berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan tertib hukum dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, ketentuan tindak pidana pemilu tentu saja diformulasikan sebagai salah satu mekanisme bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan apabila merasa dilanggar haknya dalam penyelenggaraan Pemilu. Itulah sebabnya, norma tindak pidana pemilu ditujukan untuk melindungi peserta pemilu, lembaga penyelenggara, dan pemilih.¹⁶ Dalam perspektif yang lebih makro, yaitu berdasarkan tujuan penegakan hukum pidana, tentu saja penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana Pemilu di masa depan.

Sayangnya, jumlah tindak pidana Pemilu tidak kunjung berkurang sebagaimana ini terlihat dari data Mahkamah Agung di atas. Menurut Wirdyaningsih, terdapat empat permasalahan yang menjadi sebab tidak berkurangnya jumlah tindak pidana Pemilu di Indoneisa. *Pertama*, hal ini terkait dengan regulasi dalam perundang-undangan yang tidak jelas dan tidak menyeluruh. *Kedua*, adanya perbedaan penafsiran antara para aparat penegak hukum dan Sentra Gakkumdu dengan Bawaslu. *Ketiga*, ketidaksiapan, ketidakmampuan, dan ketidakmauan penegak hukum dalam menangani pelanggaran pidana Pemilu. *Keempat*, koordinasi yang teidak efektif antara jajaran pengawas Pemilu dan penegak hukum pemilu.¹⁷

¹⁵

Lihat,

dalam

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=&jenis_doc=putusan&cat=f41a9742664732c6db7e64f73719302c&jd=&tp=&court=&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr=, diakses pada 1 September 2021

¹⁶ Khairul Fahmi, "Sistem Penanganan...*Op.Cit.*, hlm. 267

¹⁷ Lihat, Wirdyaningsih, *Dinamika Penegakan Hukum Pemilu*, Jakarta, 2019

Apakah ada faktor yang memicu tidak berkurangnya jumlah kasus tindak pidana Pemilu? Pertanyaan ini yang membayangkan-bayangi penulis. Dalam hal ini, hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa terdapat satu faktor lain yang bersumber dari aspek penegakan hukum, khususnya terkait dengan putusan hakim yang menangani tindak pidana pemilu. Artinya, penulis menduga bahwa kecenderungan tidak berkurangnya jumlah kasus tindak pidana Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu lebih disebabkan karena putusan hakim belum sepenuhnya menghadirkan keadilan dan efek jera yang mampu mencegah tindak pidana pemilu di masa depan.

Hipotesis tersebut di atas tentu beralasan. Dalam hal ini, terdapat sebuah penelitian penting mengenai hubungan antara penjatuhan sanksi pidana yang ringan dengan peningkatan kejahatan di suatu wilayah. Terkait hal ini, "Report on the Application of Criminal Sanctions in the Republic of Moldova" yang disiapkan oleh Ildir Peci membuktikan secara ilmiah bahwa penerapan sanksi pidana yang ringan dalam putusan pengadilan dapat memberikan efek negatif pada penegakan hukum karena sanksi yang rendah tersebut, tentu saja termasuk sanksi pidana percobaan, gagal mencegah perilaku kriminal secara efektif. Akibatnya, terdapat hubungan positif antara penerapan sanksi pidana yang ringan oleh pengadilan dan peningkatan kejahatan di suatu wilayah tersebut.¹⁸

Di tengah adanya hipotesis ini, penulis turut menemukan bahwa kasus-kasus tindak pidana Pemilu yang masuk ke pengadilan dan diujikan, tidak sedikit yang dihukum pidana percobaan. Secara kasuistis, hal ini terlihat dalam kasus tindak pidana Pemilu berdasarkan Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Smn. Dalam kasus ini, terdakwa yang notabene merupakan peserta Pemilu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu. Hakim pun menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan. Hanya saja, hakim secara tegas menyatakan bahwa pidana dua bulan tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim lain sebagai respons terhadap tindak pidana yang terdakwa lakukan sebelum masa percobaan selama empat bulan berakhir.¹⁹ Dengan amar putusan yang identik, yaitu pidana percobaan, putusan-putusan serupa juga tercermin di kasus lain seperti kasus tindak pidana Pemilu yang diputus dengan Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN.Wno. dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Btl. serta beberapa putusan terkait yaitu : Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN.Smn; Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Btl (Pemilu); Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN.Wno; Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Blt; Putusan Nomor 607/PID.S.Pemilu/2024/PT Mks; Putusan Nomor 48/Pid.sus/2024/PN.MII; Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PT SMG; Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN.Sda; Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj; Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PT.SMG; Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PT SMG; Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgm; Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb; dan Putusan Nomor 2/Pid.S/2014/PN.Klk.

Jamaknya hukuman pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana Pemilu menjadi kegelisahan penulis. Di tengah upaya Indonesia membangun suasana demokrasi yang kondusif melalui penyelenggaraan Pemilu, jumlah kasus tindak pidana Pemilu yang tidak kunjung berkurang semacam menghantui upaya demokratisasi di Indonesia. Di tengah situasi buruk ini, putusan pengadilan pun ternyata belum mampu sepenuhnya menghadirkan keadilan guna

¹⁸ Ildir Peci, "Report on the Application of Criminal Sanctions in the Republic of Moldova", diterbitkan oleh Council of Europe, 2021, hlm.4-7.

¹⁹ Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Smn., hlm. 30

mencegah terjadinya tindak pidana Pemilu secara masif pada masa mendatang. Ini menunjukkan, pengadilan sebagai harapan terakhir bagi setiap orang dalam konteks penyelenggaraan Pemilu belum memainkan perannya secara maksimal. Oleh sebab itu, penulis mengajukan sebuah topik riset penelitian yang objek penelitiannya dikhususkan pada putusan penjatuhan pidan percobaan terhadap tindak pidana Pemilu.

Dalam hal ini, penulis menggunakan perspektif hukum progresif dalam meneliti putusan pengadilan terhadap tindak pidana Pemilu. Perspektif hukum progresif menjadi landasan yang relevan karena perspektif ini meyakini bahwa hukum merupakan suatu produk dalam proses menjadi, termasuk putusan pengadilan. Artinya, putusan pengadilan dalam hukum progresif tidak secara absolut dianggap sebagai suatu produk yang final/mapan. Perspektif ini memungkinkan penulis untuk meninjau lagi putusan pengadilan, mengkritisi pertimbangan hakim dan amar putusannya, serta merumuskan perbaikan ke depan khususnya untuk putusan pengadilan terhadap tindak pidana UU Pemilu.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan berdasarkan dua rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apa *rasio decidendi* hakim dalam penjatuhan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemilu di Indonesia?
2. Mengapa pidana percobaan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemilu tidak sesuai dengan semangat hukum progresif?
3. Bagaimana konstruksi putusan pengadilan yang seyogyanya terhadap pelaku tindak pidana Pemilu berdasarkan semangat hukum progresif?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian penulis ditujukan untuk:

1. Menemukan dan menganalisis *rasio decidendi* dalam penjatuhan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemilu di Indonesia.
2. Memberikan analisis terkait mengapa pidana percobaan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemilu tidak sesuai dengan semangat hukum progresif.
3. Menyusun dan menggagas konstruksi putusan pengadilan yang seyogyanya terhadap pelaku tindak pidana Pemilu berdasarkan semangat hukum progresif.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan bahwa temuan dan tawaran dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk memperbaiki situasi penyelenggaraan Pemilu dan penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu kedepannya. Harapannya, penelitian ini dapat bermanfaat baik secara akademik maupun praktis.

1. Secara akademik, penulis mengharapkan bahwa penelitian ini mampu menganalisis problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu di Indonesia dalam konteks putusan pengadilan dan memtoret gambaran putusan pengadilan untuk tindak pidana Pemilu guna menjelaskan problematika tersebut berdasarkan praktik peradilan. Temuannya diharapkan dapat memantik penelitian-penelitian lebih lanjut terhadap putusan hakim dalam konteks tindak pidana Pemilu. Temuan penelitian ini, khususnya terkait dengan gambaran putusan pengadilan untuk tindak pidana Pemilu, diharapkan

dapat memberikan sumbangan keilmuan sekaligus menjadi sebuah naskah yang akademis untuk kajian-kajian ke depannya.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memunculkan panduan praktis bagi hakim dalam memutus kasus-kasus tindak pidana Pemilu kedepannya.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terkait tindak pidana Pemilu terbilang telah jamak dilakukan. Namun demikian, penulis yakin bahwa penulisan terkait tindak pidana pemilu dan putusan hakim tentangnya tidak begitu banyak khususnya di Indonesia. Salah satu pembenarnya adalah karena, memang, penelitian terhadap putusan hakim masih jarang ditemukan di Indonesia. Dugaannya, yang mana hal ini perlu dibuktikan lagi secara ilmiah, adalah karena sistem hukum kita yang tidak menjadikan putusan pengadilan sebagai sumber hukum utama, melainkan undang-undang. Namun demikian, untuk menguatkan orisinalitas penelitian ini, penulis memiliki beberapa tinjauan terkait penelitian terdahulu. Pertama-tama, penulis mendeskripsikan temuan penelitian terdahulu secara keseluruhan. Kemudian, penulis menjelaskan perbedaannya dengan penelitian ini. Berikut uraiannya:

Tabel.1. Penelitian-penelitian terdahulu dan perbedaannya dengan penelitian ini

No.	Nama Peneliti	Temuan Penelitian	Perbedaannya dengan Penelitian Ini
1	Dudung Mulyadi ²⁰	Penelitian dari Mulyadi terkait dengan analisis penerapan bentuk-bentuk tindak pidana pemilu di Indonesia. Penelitian ini menemukan, banyak sekali pidana pemilu yang diproses dengan aturan undang-undang pemilu, namun tidak memberikan manfaat jika dilihat dari kepentingan hukum pidana. Temuan Mulyadi menunjukkan bahwa, hal ini terjadi karena dalam konteks penegakan hukum pidana, <i>spirit of law</i> yang mendasari pembentukan undang-undang pemilu harus menjadi alasan kenapa pelanggaran perlu ditegaskan secara hukum. Selain itu, ini juga terjadi karena kebijakan publik yang terkait dengan pemilu masih elitis dan ditentukan oleh kelompok kepentingan yang tampil secara kompetitif.	Merujuk pada pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas, terlihat bahwa penelitian dari Mulyadi belum dititikberatkan pada identifikasi dan analisis problematika putusan pengadilan terhadap tindak pidana Pemilu di Indonesia. Penelitian tersebut juga belum menawarkan konstruksi/formulasi panduan untuk putusan pengadilan. Di samping itu, pembeda yang paling jelas adalah bahwa walaupun penelitian dari Mulyadi juga berfokus pada tindak pidana Pemilu, penelitiannya tidak menggunakan perspektif hukum progresif sebagai landasan teoretisnya.
2	Diyar	Penelitian dari Andiraharja	Penelitian dari Andiraharja berbicara

²⁰ Dudung Mulyadi, "Analisis Penerapan Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pemilu", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.7, No.1, Maret 2019, hlm. 14-28

	Ginanjara Andiraharja ²¹	terkait dengan politik hukum penanganan tindak pidana pemilu di Indonesia. Penelitian ini menemukan, politik hukum penanganan pidana Pemilu menjadi faktor penting untuk membentuk regulasi pemilu yang lebih baik. Menurut Andiraharja, suatu regulasi berbentuk undang-undang Pemilu yang dirumuskan secara pasti, jelas, tidak multitafsir, dan dengan prinsip imparial diperlukan, termasuk regulasi yang mendukung penegak hukum profesional, imparial, dan independent dalam menjalankan fungsi penegakan hukum pemilu.	tentang problematika tindak pidana Pemilu di Indonesia. Namun, penelitiannya dititikberatkan pada politik hukum penanganan tindak pidana Pemilu. Sedangkan dalam penelitian ini, fokus penelitian dititikberatkan pada problematika putusan pengadilan terhadap tindak pidana Pemilu di Indonesia. Di samping itu, penelitian dari Andiraharja belum memberikan konsep baru mengenai panduan bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana Pemilu, yang mana ini menjadi kebaruan di dalam penelitian ini.
3	Muhammad Junaidi ²²	Penelitian ini terkait dengan penegakan hukum pidana pemilu dan pilkada oleh sentra penegakan hukum terpadu. Penelitian ini menemukan, penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu oleh sentra gakkumdu tidak berjalan secara maksimal. Beberapa upaya strategis perlu dilakukan, di antaranya, dengan menempatkan sistem koordinasi masing-masing institusi yang terlibat dalam penegakan hukum kepegiluan, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan bawaslu. Menurut penulis, ketiga lembaga tersebut memang tidak bisa disejajarkan secara struktur. Dalam hal ini, penulis menegaskan bahwa kedudukan dalam memutus	Penelitian dari Junaidi telah dititikberatkan pada problematika penegakan hukum tindak pidana Pemilu. Namun, penelitian tersebut belum melihat problematika putusan hakim secara spesifik. Artinya, penelitian tersebut belum menjadikan putusan-putusan hakim sebagai objek yang diteliti dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis masalah penegakan hukum tindak pidana Pemilu di Indonesia.

²¹ Diyar Ginanjara Andiraharja, "Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu", *Khazanah Hukum*, Vol.2, No.2, hlm. 24-31

²² Muhammad Junaidi, "Pidana Pemilu dan Pilkada oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.5, No.2, Oktober 2020, hlm. 220-234

		akhir tetap harus ada di lembaga Bawaslu, hal tersebut mengingat Bawaslu dapat dinilai lebih independen dari pada penegak hukum yang lain dalam penanganan pidana pemilu.	
4	Saleh Darmawan ²³	Penelitian ini terkait dengan penerapan In Absentia dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu. Penelitian ini menganalisis pemeriksaan secara In Absentia oleh Bawaslu dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu serta implikasinya yang timbul apabila Bawaslu dalam melakukan proses penanganan tindak pidana Pemilu secara In Absentia pada Pemilu 2019. Penelitian ini menemukan, peraturan tentang pemeriksaan oleh Bawaslu dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu tidak ada satu ketentuanpun baik dalam undang-undang maupun Peraturan Bawaslu yang secara jelas mensyaratkan adanya kehadiran terlapor. Semangat In Absentia yang sudah dibangun dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu akan menjadi sia-sia apabila hanya dibatasi pelaksanaan In Absentia tidak dimulai saat pemeriksaan dilakukan oleh Bawaslu. Ke depan, tidak ada lagi yang menghentikan perkara tindak pidana Pemilu hanya mendasarkan pada alasan bahwa terlapor belum	Penelitian dari Darmawan menjadikan putusan pengadilan juga sebagai objek penelitiannya. Namun, terlihat bahwa landasan teoretis dalam penelitiannya adalah penerapan In Absentia dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu. Artinya, Darmawan membaca luaran pengadilan berdasarkan proses peradilannya. Berbeda dari penelitian Darmawan tersebut, penelitian ini secara spesifik menjadikan pertimbangan hakim dan amarnya sebagai fokus, serta menganalisisnya dengan perspektif hukum progresif.

²³ Saleh Darmawan, "Pemeriksaan secara In Absentia oleh Bawaslu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu 2019", *Tesis*, Universitas Jenderal Soedirman, 2021

		<p>pernah diperiksa oleh Bawaslu. Pemeriksaan secara In Absentia oleh Bawaslu dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu tidak wajib dihadiri terlapor.</p>	
5	<p>Mohd. Din, Rizanizarli, dan Akbar Jalil²⁴</p>	<p>Penelitian ini terkait dengan pencarian sebab, mengapa penegakan hukum tindak pidana pemilu di Provinsi Aceh belum berkeadilan dan model penegakan hukum tindak pidana Pemilu di Provinsi Aceh yang berkeadilan. Penelitian ini menemukan, faktor utama yang menyebabkan penegakan hukum tindak pidana pemilu tidak berkeadilan adalah kurangnya sinergi antara lembaga penegak hukum yang duduk di Gakkumdu, masih ada pasal yang multi tafsir dan singkatnya waktu dalam penanganan tindak pidana pemilu sehingga sulit mencari bukti maupun saksi. Model penegakan hukum yang dilakukan, menurut penelitian ini, adalah Panwaslih Provinsi Aceh melakukan Rakernis dengan Panwaslih Kabupaten/Kota dalam rangka mematangkan persiapan pembentukan Sentra Gakkumdu di jajaran Pengawas Pemilu dan melakukan evaluasi terhadap kinerja yang sudah dilakukan guna meningkatkan optimalisasi penegakan hukum tindak pidana pemilu meskipun di dalam pelaksanaannya masih saja terdapat persepsi</p>	<p>Penelitian dari Rizanizarli dan Jalil cukup dekat dengan rumusan kedua dari penelitian ini. Penelitian terdahulu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum tindak pidana Pemilu di Provinsi Aceh belum berkeadilan. Dalam hal ini, penulis mengakui bahwa faktor ini penting. Namun, penelitian dari kedua penulis tersebut belum secara spesifik mengungkapkan hakikat tujuan pemidanaan dan perumusan tindak pidana Pemilu dalam UU Pemilu, serta tidak menggunakan hakikat ini sebagai tujuan yang akan dicapai berdasarkan perspektif hukum progresif.</p>

²⁴ Mohd. Din, Rizanizarli, Akbar Jalil, "Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh yang Berkeadilan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.20, No.3, 2020, hlm. 289-300

		yang berbeda terhadap ketentuan yang ada.	
6	Bambang Sugianto ²⁵	Penelitian ini terkait dengan analisis yuridis penerapan dan bentuk-bentuk tindak pidana Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian ini menemukan, tindak pidana pemilu dapat dimasukkan dalam kategori tindak pidana khusus, yaitu pidana pemilu dan pelanggaran, baik diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berdasarkan undang-undang tersebut, pihak yang dapat disangkahkan terhadap tindak pidana pemilu terdiri dari: (a) penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan Pemerintah, (b) peserta pemilu, yaitu partai politik, calon legislatif dan eksekutif, dan (c) masyarakat sebagai subjek hukum, yaitu pemilih, tim sukses, dan masyarakat yang mengajak tidak menggunakan suaranya.	Penelitian dari Sugianto masih dititikberatkan pada analisis terhadap jenis-jenis tindak pidana Pemilu yang diatur oleh Undang-Undang. Penelitian tersebut belum menganalisis penerapannya di level putusan pengadilan. Selain itu, penelitian dari Sugianto juga belum menawarkan konsep pengaturan di masa depan yang berfokus pada putusan pengadilan guna memperbaiki masalah pengaturan dan pelaksanaan tindak pidana Pemilu hari ini. Dengan demikian, hal-hal tersebutlah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut.
7	Paramita Ersan dan Anna Erliyana ²⁶	Penelitian ini terkait dengan tinjauan hukum administrasi negara terhadap kualifikasi hukum pidana khusus terhadap tindak pidana pemilu/pilkada. Penelitian ini menemukan, dalam membentuk perundang-undangan pemilu/pilkada, pembentuk undang-undang senantiasa menitikberatkan pebentukannya pada pemidanaan dan	Penelitian dari Ersan dan Erlyana telah nyata berbeda jika dibandingkan dengan penelitian penulis. Hal ini karena penelitian terdahulu menggunakan hukum administrasi negara dalam menganalisis pengaturan tindak pidana Pemilu. Hukum administrasi negara sendiri tidak digunakan sebagai pisau analisis di dalam penelitian ini. Sehingga, hal ini telah membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini.

²⁵ Bambang Sugianto, "Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", *Al'Adl*, Vol.IX, No.3, Desember 2017, hlm.295-318

²⁶ Paramita Ersan, Anna Erliyana, "Kualifikasi Hukum Pidana Khusus terhadap Tindak Pidana Pemilu/Pilkada (Tinjauan Hukum Administrasi Negara)", *Pakuan Law Review*, Vol.IV, No.1, 2018, hlm. 1-23

		<p>mengabaikan fungsi pidana sebagai <i>ultimum remedium</i> dan bahwa undang-undang ke pemilu identik dengan <i>administrative penal law</i>. Penelitian ini juga menegaskan bahwa penegakan hukum tindak pidana pemilu/pilkada menjadi tidak pasti dan tidak berkeadilan karena perundang-undangan ke pemilu menyamaratakan limitasi waktu pelaporan terhadap semua jenis pelanggaran pemilu melalui jalur <i>fast track</i>.</p>	
8	<p>Sarah Bambang, Sri Setyadi, dan Aref Darmawan²⁷</p>	<p>Penelitian ini terkait dengan karakteristik tindak pidana pemilu dan kewenangan sentra gakkumdu dalam hal penegakan hukumnya. Penelitian ini menemukan, karakteristik tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang melawan hukum pada masa Tahapan Pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Ciri-ciri pemidanaannya adalah pelaku yang dapat terjerat tindak pidana pemilu adalah Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu dan juga Masyarakat Umum yang berkaitan dengan Pemilu. Tujuan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu adalah pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana Pemilu, dan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan sehingga mengandung unsur</p>	<p>Penelitian dari Setyadi dan Darmawan terkait dengan analisis pengaturan tindak pidana Pemilu dan pelaksanaannya. Namun, penelitian ini belum menganalisis problematika dan pengaturan tersebut dan pelaksanaan di dalam putusan pengadilan. Analisis di dalam penelitian tersebut belum dilakukan secara spesifik ke putusan hakim, sehingga hal ini telah membedakan penelitian ini dari penelitian penulis.</p>

²⁷ Sarah Bambang, Sri Setyadi, dan Aref Darmawan, "Penanganan Tindak Pidana Pemilu dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol.2, No.2, 2021, hlm. 281-291

		pencelaan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kewenangan sentra gakkumdu bersifat non-atributif (non-orisinil).	
--	--	---	--

Sumber: diolah penulis sendiri.

Pada tabel di atas, penulis telah menguraikan perbedaan-perbedaan secara spesifik. Namun, penulis mencoba untuk menegaskan kembali perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian di atas memiliki perbedaan sebagai berikut dengan penelitian ini. *Pertama*, dari segi objek penelitian studi. Salah satu objek di dalam penelitian ini terkait dengan putusan pengadilan untuk kasus-kasus tindak pidana Pemilu. Sedangkan pada penelitian-penelitian terdahulu, titik tekannya adalah peraturan-peraturan terkait tindak pidana pemilu, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Artinya, dari segi objek penelitian, terdapat perbedaan yang signifikan. *Kedua*, melalui penelitian ini, terdapat suatu tawaran terkait formulasi panduan bagi putusan hakim di masa depan untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu, yang mana hal ini tidak ditemukan dalam studi-studi terdahulu. *Ketiga*, penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tindak pidana Pemilu tidak teridentifikasi menggunakan perspektif hukum progresif sebagai landasan teoretisnya. Sedangkan dalam penelitian ini, perspektif hukum progresif menjadi fokus untuk tidak hanya mengkritik realitas putusan pengadilan terhadap tindak pidana Pemilu hari ini, tetapi juga untuk merumuskan panduan bagi hakim. Berdasarkan tiga hal ini, penulis amat meyakini bahwa penelitian ini orisinil dan berbeda dari pendahulunya.

F. Landasan Teoretis

Landasan teori merupakan bagian penting dalam proses penelitian. Jika diilustrasikan, penulis mengibaratkannya seperti kaca mata ketika kita tengah melihat suatu objek. Jika kita menggunakan kaca mata hitam, maka apa-apa yang kita lihat akan bernuansa hitam. Jika kuning, akan bernuansa kuning. Jika hijau, akan bernuansa hijau. Artinya, beda kaca mata, beda juga hasil penglihatannya. Dalam kedudukan tersebut, landasan teori penelitian ini adalah perspektif hukum progresif dalam penegakan hukum.

Perspektif hukum progresif penulis pilih karena dua alasan. Pertama, karena hukum progresif bertolak dari ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama mulai dari akhir abad ke-20. Dalam hal ini, penulis juga memiliki suatu keprihatinan dan ketidakpuasan terhadap penegakan hukum tindak pidana Pemilu, yang mana ketidakpuasan dan keprihatinan ini bertolak dari penerapan pidana percobaan terhadap peserta Pemilu yang secara sah dan meyakinkan melanggar norma pidana Pemilu. Kedua, hukum progresif menempatkan kepentingan manusia (dalam hal ini rakyat) sebagai dasarnya, yang mana Pemilu sendiri merupakan representasi dari kedaulatan rakyat. Hukum progresif mengajak hakim untuk melakukan pembaruan-pembaruan dan perubahan-perubahan melalui putusnya guna menghadirkan keadilan kepada rakyat. Dalam hal ini, perspektif hukum progresif akan digunakan dalam dua konteks, yaitu perspektif ini pertama-tama akan penulis gunakan untuk menganalisis problematika putusan hakim terhadap tindak pidana Pemilu di Indonesia. Dengan perspektif hukum progresif pula nantinya penulis akan menyusun dan menggagas formulasi panduan putusan hakim terhadap tindak pidana Pemilu ke depannya.

Dengan menggunakan perspektif hukum progresif, perspektif ini dimanfaatkan untuk menemukan bagaimana tujuan tersebut dicapai melalui putusan pengadilan.

Perspektif hukum progresif meyakini bahwa hukum diperuntukkan bagi manusia, bukan sebaliknya.²⁸ Karena diperuntukkan bagi manusia, maka hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan ke-manusia-an. Dalam perspektif hukum progresif, Syamsuddin menerangkan bahwa kehadiran hukum adalah untuk sesuatu yang lebih luas dan besar yaitu untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, bukan untuk hukum itu sendiri.²⁹

Perspektif hukum progresif sendiri dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo.³⁰ Pemikiran hukum progresif berawal dari keprihatinan Rahardjo mengenai situasi hukum Indonesia yang tidak kunjung membaik. Rahardjo menilai bahwa telah terjadi kemerosotan dan kemunduran yang berujung pada kekecewaan terhadap hukum dan penegakannya. Rahardjo kemudian mengembangkan perspektif hukum progresif sebagai antitesis atas situasi hukum yang mengecewakan tersebut. Dengan hukum progresif, berbagai kondisi yang memburuk dan merosot akan dapat diubah dengan lebih cepat, mendasar, dan bermakna. Menurut Satjipto, perspektif hukum progresif mendorong agar hukum menunaikan tugasnya untuk mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.³¹

Makna dari progresif dalam perspektif hukum progresif ini adalah bahwa hukum selalu dalam proses menjadi. Maka dari itu, hukum harus dipahami sebagai sesuatu yang belum final sifatnya, sehingga hukum mungkin untuk dikritisi dan diubah. Dengan demikian, hukum progresif menolak kemapanan (*status quo*) dari suatu hukum yang telah mengada, terutama jika hukum justru menimbulkan dekadensi, suasana korup, dan merugikan kepentingan rakyat.³² Ini menunjukkan, perspektif hukum progresif menentang pemahaman yang menganggap hukum sebagai sesuatu yang sakral dan tidak dapat diperbaiki. Dalam memperbaiki dan menjadikan hukum lebih baik, hukum progresif menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat/batu ujinya. Di samping itu, Shidarta turut menyarikan beberapa kata kunci untuk memahami ide hukum progresif, yaitu:³³

- a. Hukum progresif menempatkan hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum;
- b. Hukum progresif harus pro-rakyat dan pro-keadilan;
- c. Hukum progresif bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
- d. Hukum progresif selalu dalam proses menjadi;
- e. Hukum progresif menekankan hidup baik sebagai dasar hukum yang baik;
- f. Hukum progresif memiliki tipe responsif;
- g. Hukum progresif mendorong peran publik;
- h. Hukum progresif membangun negara hukum yang berhati nurani;
- i. Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual; dan
- j. Hukum progresif merobohkan, mengganti, dan membebaskan dari *status quo*.

²⁸ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif. Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.1, No.1, 2005, hlm.3.

²⁹ M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.106-107.

³⁰ Muhammad Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol.1, No.1, 2018, hlm.160.

³¹ Muhammad Zulfa Aulia, *et.al.*, "The Use of Progressive Law Phrase in Constitutional Court Decisions: Context, Meaning, and Implication", *Jurnal Konstitusi*, Vol.20, Issue 3, 2023, hlm.427.

³² M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru...Op.Cit.*, hlm.108.

³³ Shidarta, "Posisi Pemikiran Hukum Progresif dalam Konfigurasi Aliran-aliran Filsafat Hukum", hlm.3-5.

Dalam memahami komitmen hukum progresif tersebut, perlu terlebih dahulu untuk dipahami bahwa hukum sendiri memiliki makna yang luas. Tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan produk kekuasaan legislatif atau eksekutif, hukum juga meliputi: hukum yang dikonsepsikan sebagai norma keadilan dalam sistem moral; hukum dalam bentuknya sebagai pola perilaku sosial; hukum sebagai makna dalam proses interaksi antarwarga; dan hukum sebagai amar putusan hakim *in concreto*.³⁴ Artinya, putusan-putusan hakim pun dapat termasuk dalam apa yang disebut sebagai hukum dan dengan demikian dapat pula menjadi objek dari perspektif hukum progresif. Hal ini juga ditegaskan oleh Shidarta, yang mana advokasi perspektif hukum progresif dari Rahardjo ditekankan pertama-tama pada agensi sistem peradilan, termasuk praktik pengadilan, lalu kepada birokrasi dan elite-elite politik.³⁵

Ketika hendak membaca putusan pengadilan dari kaca mata hukum progresif, maka artinya perspektif hukum progresif digunakan dalam diskursus penegakan hukum. Menurut Syamsuddin, penegakan hukum dalam kaca mata hukum progresif tidak hanya dilakukan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan tetapi juga dengan menangkap kehendak hukum dari masyarakat.³⁶ Dalam hal ini, Rahardjo menegaskan bahwa putusan pengadilan yang memenuhi karakter hukum progresif adalah putusan pengadilan yang mengamini maksim “hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya”³⁷ Artinya, pekerjaan hakim selaku pembuat hukum tampak lebih kompleks mengingat hakim yang berpikiran progresif akan mengonstruksikan pertimbangan-pertimbangan dan putusannya berdasarkan nilai-nilai yang berbasis pada masyarakat.³⁸

Komitmen hukum progresif kemudian mengajak hakim untuk melakukan pembaruan-pembaruan dan perubahan-perubahan melalui putusannya guna menghadirkan keadilan kepada rakyat.³⁹ Rahardjo dalam hal ini mengingatkan bahwa hakim yang progresif bukan berarti hakim yang asal-asalan dalam memutus suatu perkara. Hakim yang progresif adalah hakim yang berusaha untuk melihat kelemahan-kelemahan aspek penegakan hukum, lalu bertindak mengatasinya, serta memiliki ideal yang kokoh.⁴⁰ Berdasarkan penjelasan Rahardjo tersebut, adalah jelas bahwa dalam putusan pengadilan yang progresif, pertimbangan hingga penjatuhan sanksi oleh hakim harus didasarkan pada suatu komitmen, yaitu menghadirkan keadilan kepada rakyat seluas-luasnya.

Komitmen tersebut harus secara jelas diwujudkan dalam putusan-putusan hakim, termasuk dalam putusan pengadilan untuk tindak pidana Pemilu. Ketika seorang hakim hendak memutus suatu tindak pidana Pemilu, maka kerangka berpikir hukum progresif sesungguhnya menghendaki agar putusan itu memuat pertimbangan-pertimbangan yang disarikan dari ide kedaulatan rakyat serta putusannya diharapkan dapat memulihkan kedaulatan rakyat yang dilecehkan oleh suatu tindak pidana Pemilu.

G. Definisi Operasional

1. Pemilu. Definisi operasional untuk istilah Pemilu dalam penelitian ini didasarkan pada Pasal 1 angka 1 UU Pemilu. Berdasarkan UU Pemilu, Pemilu adalah sarana kedaulatan

³⁴ Lihat, Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum. Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013.

³⁵ Shidarta, “Posisi Pemikiran... *Op. Cit.*”, hlm.2.

³⁶ M. Syamsuddin, *Budaya Hukum. Op. Cit.*, hlm.109.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2006, hlm.56.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.* hlm.116.

⁴⁰ *Ibid.* hlm.115.

rakyat untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Tindak pidana Pemilu. Definisi operasional untuk tindak pidana Pemilu tidak terlepas dari definisi dari tindak/perbuatan pidana itu sendiri. Secara umum, tindak pidana adalah tindakan-tindakan yang substansinya dilarang melalui undang-undang pidana. Dalam konteks Pemilu, yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu dalam penelitian ini adalah tindakan-tindakan spesifik yang digolongkan sebagai suatu tindak pidana berdasarkan UU Pemilu.
3. Putusan. Yang dimaksud dengan Putusan dalam penelitian ini adalah keputusan akhir yang tertulis yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri, bersumber dari hasil pemeriksaan terhadap kasus-kasus tindak pidana Pemilu di persidangan.

H. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah problematika putusan pengadilan terhadap tindak pidana Pemilu di Indonesia, kritik terhadap putusan pengadilan, dan gagasan terkait putusan pengadilan terhadap tindak pidana pemilu di masa depan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus dalam konteks penelitian hukum normatif guna menjawab pertanyaan penelitiannya. Pendekatan konseptual penulis pilih dengan pertimbangan bahwa pendekatan konseptual mampu memberikan suatu perspektif kuat guna menemukan gambaran putusan pengadilan dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu. Di samping itu, dengan pendekatan konseptual, argumentasi penulis dalam konstruksi putusan hakim dalam perkara pelanggaran pidana Pemilu di masa depan dapat didukung oleh teori dan doktrin-doktrin yang relevan. Dalam hal ini, perspektif hukum progresif dan doktrin proporsionalitas pemidanaan penulis gunakan. Pendekatan perundang-undangan dipilih guna mengetahui ada atau tidaknya faktor hukum sebagai pengaruh pada kecenderungan putusan hakim dan konstruksi putusan hakim dalam perkara pelanggaran pidana Pemilu di masa depan.

3. Data Penelitian

Data penelitian ini adalah data kualitatif. Data penelitian terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer penelitian di antaranya terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Putusan-putusan pengadilan perkara tindak pidana Pemilu:
 - 1) Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN.Smn;
 - 2) Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Btl (Pemilu);
 - 3) Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN.Wno;
 - 4) Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/Pn.Smn;
 - 5) Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Blt;
 - 6) Putusan Nomor 607/PID.S.Pemilu/2024/PT Mks;

- 7) Putusan Nomor 48/Pid.sus/2024/PN.MII
- 8) Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PT SMG;
- 9) Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN.Sda;
- 10) Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj;
- 11) Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PT.SMG;
- 12) Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PT SMG;
- 13) Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgm;
- 14) Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb; dan
- 15) Putusan Nomor 2/Pid.S/2014/PN.Klk.

Bahan hukum primer tersebut turut didukung oleh data-data lain berupa bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dimaksud terdiri dari berbagai buku-buku khususnya terkait risalah pembentukan undang-undang, berbagai buku-buku terkait aliran hukum, hukum pidana, dan keadilan pemilu, dan konstitusi jurnal-jurnal, artikel ilmiah lain, dan pemberitaan dan opini yang bersumber dari media pemberitaan, baik dalam bentuk tercetak maupun *online*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dalam bentuk bahan hukum primer dan sekunder tersebut di atas dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan studi dokumenter. Secara spesifik, studi pustaka dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder di luar arsip pemerintah. Sedangkan studi dokumenter dilakukan terhadap dokumen pribadi atau arsip pemerintahan. Selanjutnya, data penelitian akan dirangkai dan dinarasikan, ditelaah, serta disajikan secara deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penarasian, penelaahan, serta penyajian ini, penulis mengakhirinya dengan suatu kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Hal ini sering disebut sebagai analisis model interaktif.⁴¹ Dalam hal ini, data-data penelitian pertama-tama akan penulis klasifikasi sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kemudian, setelah data diklasifikasikan, penulis melakukan perbandingan dan penghubungan antardata guna menggunakannya secara tepat sesuai dengan konteks pertanyaan. Terakhir, penulis menarik suatu kesimpulan sebagai jawaban singkat atas pertanyaan penelitian ini.

⁴¹ Despan Heryansyah, "Dinamika Hubungan Kewenangan Antara Pusat dan Daerah Pasca Reformasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Studi tentang Diskursus Pilihan antara Negara Federal dan Negara Kesatuan", *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm. 51. Lihat juga, Matthew B. Miles, A. Michael Haberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, hlm. 15-20

BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Rasio Decidendi* dalam Penjatuhan Pidana Percobaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum di Indonesia

1. Potret Putusan Pengadilan untuk Tindak Pidana Pemilihan Umum di Indonesia

Penelitian ini dilakukan terhadap tujuh belas putusan pengadilan untuk tindak pidana pemilu di Indonesia. Aspek inti yang akan dipotret pada bagian ini adalah pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* dan amar putusan pengadilan. Namun, sebelum menunjukkan *ratio decidendi* dan amar putusan pengadilan tersebut, penulis terlebih dahulu mendeskripsikan tuntutan yang diajukan terhadap pelaku dan penghukuman yang dijatuhkan hakim guna memberikan gambaran yang lebih utuh.

Terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan, penuntut umum pada masing-masing kasus memberikan tuntutan berikut.

Tabel.2. Tuntutan Penuntut Umum dan Amar Putusan Hakim

No .	Nomor	Nama Terdakwa	Tuntutan Penuntut Umum	Amar Putusan Hakim
1	39/Pid.Sus/2019/PN SMN	Ngadiyono	pidana penjara 3 bulan masa percobaan 6 bulan denda 10 juta sub 4 bulan	1. Menjatuhkan pidana penjara 2 bulan dengan masa percobaan 4 bulan 2. Deda 7,5juta subsider 2 bulan.
2	7/Pid.Sus/2019/PN .Btl.	Durori	Pidana penjara 2 bulan, denda 1 juta subsider 1 bulan kurungan	1. Pidana penjara 1 bulan dengan masa percobaan 3 bulan 2. Denda 1 juta rupiah dan subsider 1 bulan kurungan.
3	85/Pid.Sus/2019/Pn.Wno.	Maharddhika Wirabuwana Krisnamurti	Pidana penjara 1 bulan dan denda 1 juta subsider 1 bulan kurungan	1. Pidana penjara 2 bulan, masa percobaan 6 bulan.
4	301/Pid.Sus/2019/PN Smn.	Anita Ratna Dewi	Pidana Penjara 3 bulan, masa percobaan 6 bulan, dan denda 5 juta subsider 3 bulan	1. Pidana penjara 4 bulan, masa percobaan 8 bulan 2. Denda 5 juta subsider 3 bulan.
5	49/Pid.Sus/2024/PN Blt	Yoga Arta Wijaya (Peserta Pemilu)	Pidana penjara 7 bulan dan denda 5 juta subsider 4 bulan kurungan.	1. Menjatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan denda Rp5.000.000,00 subsider 4 (empat) bulan kurungan; 2. Masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
6	607/PID.S.Pemilu/2024/PT Mks	Rahmawati Hanief (Ibu Rumah Tangga)	Pidana penjara 1 tahun dan denda 5 juta rupiah subsider 1 tahun kurungan.	1. Pidana penjara 5 (lima) bulan; 2. Masa percobaan 1 (satu) tahun; 3. Pidana denda Rp.10.000.000,00 subsider 2 (dua) bulan kurungan.
7	48/Pid.Sus/2024/P	Muh. Yamin (Kepala	Pidana penjara 3 bulan dan denda	1. Pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda Rp.6.000.000,00;

	T Mks	Desa)	7,5 juta rupiah subsider 1 bulan penjara.	2. Masa percobaan 1 (satu) tahun.
8	108/Pid.Sus/2024/PT SMG	Muhamad Abdullah (Wiraswasta/ Anggota DPRD)	Pidana kurungan 5 bulan dan denda 12 juta rupiah subsider 2 bulan kurungan.	1. Pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda Rp.12.000.000,00 subsider pidana kurungan 2 (dua) bulan; 2. Mengoreksi putusan PN yang awalnya tidak masa percobaan menjadi percobaan selama 1 (satu) tahun.
9	83/Pid.B/2024/PN. Sda	Ifanul Ahmad Irfandi	Pidana penjara 5 bulan dan denda 5 juta rupiah subsider 1 bulan kurungan.	1. Pidana penjara 5 (lima) bulan dan denda Rp.5.000.000,00; 2. Masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.
10	12/Pid.Sus/2024/PN Snj	Mansur	Pidana kurungan 2 bulan dan denda 5 juta subsider 4 bulan kurungan.	1. Pidana kurungan 2 (dua) bulan dan denda Rp4.000.000,00; 2. Masa percobaan 6 (enam) bulan.
11	315/Pid.Sus/2024/PT.SMG	Mukhlisoh, Mokhamad Amin, Hardiyana Arief Setyadi (Wiraswasta dan profesional)	Pidana penjara 6 bulan dan denda 12 juta rupiah subsider 1 bulan kurungan.	1. Pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan denda masing-masing Rp10.000.000,00 subsider 1 (satu) bulan; 2. Masa percobaan 1 (satu) tahun.
12	177/Pid.Sus/2019/PT SMG	Nur Rochmi Kurnia Sari (Wiraswasta/ Anggota DPRD Surakarta)	Pidana penjara 5 bulan dan denda 10 juta rupiah subsider 2 bulan kurungan.	1. Pidana penjara 2 (dua) bulan dan denda Rp.2.000.000,00 subsider pidana kurungan 15 (lima belas) hari; 2. Masa percobaan 5 (lima) bulan.
13	133/Pid.Sus/2024/PN Sgm	Muhammad Rias Nurdin Mappa (Karyawan Swasta)	Pidana penjara 6 bulan dan denda 3 juta rupiah subsider 2 bulan kurungan.	1. Pidana penjara 2 (dua) bulan dan denda Rp.1.000.000,00 subsider pidana kurungan 1 (satu) bulan; 2. Masa percobaan 4 (empat) bulan.
14	16/Pid.Sus/2024/PN Wsb	Riswahyu Raharjo (Anggota KPU Kabupaten)	Pidana penjara 1 tahun dan 3 bulan, dan denda sebesar 15 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan.	1. Pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp10.000.000,00 subsider 3 (tiga) bulan; 2. Masa percobaan 2 (dua) tahun.
15	2/Pid.S/2014/PN. Klk	Aswaluddin (Ketua KPPS)	Pidana penjara 5 bulan dan denda sebesar 10 juta	1. Pidana penjara 5 (lima) bulan dan denda Rp1.000.000,00 subsider pidana kurungan 1

			rupiah subsider 1 bulan kurungan.	(satu) bulan; 2. Masa percobaan 8 (delapan) bulan.
--	--	--	---	--

Sumber: diolah penulis sendiri.

Berdasarkan anotasi tersebut di atas, berikut adalah potret terkait tindak pidana pemilu, dampak yang diakibatkan dari tindak pidana, dan sanksi yang dijatuhkan hakim:

1. Tindak pidana pemilu dan dampak yang diakibatkan dari tindak pidana berbeda-beda. Jika diperhatikan, terlihat bahwa ketentuan pidana yang diatur UU Pemilu terhadap tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh empat terpidana tersebut adalah sama, yaitu berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Namun demikian, jika diteliti lebih dalam, ditemukan bahwa sesungguhnya, dampak dari tindak pidana yang dilakukan adalah berbeda-beda. Jika dibandingkan misalnya, tindak pidana dari terpidana Ngadiyono adalah penggunaan fasilitas pemerintahan dalam melakukan kampanye. Dampak dari tindak pidana ini sesungguhnya berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan misalnya oleh Durori melalui tindak pidana politik uangnya. Dalam penelitian berjudul “Cirebon, Jawa Barat: Ketika Patronase Mengalahkan Personalisme” oleh Marzuki Wahid, dikatakan bahwa persaingan tidak sehat dalam praktik politik berdampak pada sikap permisif masyarakat selaku pemilih dan menyebabkan hilangnya ketulusan masyarakat dalam berpolitik. Dampak lebih jauhnya, menurut Wahid adalah politik uang akan membentuk sikap selalu mencari materi di masyarakat dalam setiap proses politik.⁴² Senada dengan Wahid, penelitian dari Rusli Kustiaman Iskandar turut menegaskan bahwa politik uang selain merusak tatanan demokrasi dan kedaulatan rakyat, juga menimbulkan kerusakan mentalitas dan tatanan pendidikan politik rakyat yang sehat, membunuh karakter politik bangsa Indonesia, dan merendahkan rakyat pada posisi yang sangat rendah. Dalam hal ini, kedaulatan rakyat menjadi transaksional.⁴³
2. Berdasarkan perbandingan tersebut, terlihat bahwa tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan tindak pidana pemilu yang dilakukan Ngadiyono jauh berbeda dibandingkan dengan yang dilakukan Durori. Apalagi, jika dampak tindak pidana yang dilakukan Ngadiyono dibandingkan dengan dampak dari tindak pidana yang dilakukan terpidana Anita. Diketahui bahwa kesengajaan terpidana Anita dalam mengubah hasil rekapitulasi pemungutan suara telah berdampak pada berubahnya hasil pemungutan suara. Hal ini menegaskan bahwa tidak hanya peserta pemilu yang dirugikan, tetapi juga tindakan terpidana Anita tersebut telah memanipulasi suara rakyat yang notabene merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Bisa dikatakan dalam hal ini bahwa tindak pidana yang dilakukan terpidana Anita memiliki tingkat keseriusan yang paling tinggi dibandingkan dengan tiga yang lain. Artinya, jika disejajarkan, terdapat degradasi tingkat keseriusan dari dampak tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh para terpidana. Dalam hal ini, penulis

⁴² Marzuki Wahid, “Cirebon, Jawa Barat: Ketika Patronase Mengalahkan Personalisme”, dalam Edward Aspinall, Mada Sukmajati (editor), *Politik Uang di Indonesia. Patronase dan Kelientelisme di Pemilu Legislatif 2014*, Polgov, Yogyakarta, 2015, hlm.327-328.

⁴³ Rusli Kustiaman Iskandar, “Pemilihan Umum sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat di Indonesia”, Diserta di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm.418.

mengategorikannya sebagai: (1) dampak ringan, seperti yang dilakukan oleh terpidana Ngadiyono; (2) dampak menengah, seperti yang dilakukan terpidana Maharddhika; dan (3) dampak serius, seperti yang dilakukan terutama oleh terpidana Durori dan Anita.

3. Di tengah perbedaan tindak pidana dan tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan, seluruh terpidana dijatuhi pidana dengan masa percobaan. Tingkat keseriusan dampak tindak pidana yang dilakukan berbeda-beda. Memang, jika diperhatikan terdapat perbedaan sanksi pidana penjara yang dijatuhkan hakim, yaitu berkisar satu hingga tiga bulan. Dengan menekankan tingkat keseriusan dampak tindak pidana, apa yang digolongkan sebagai dampak ringan tampak mendapatkan penjatuhan sanksi pidana yang sama dengan apa yang penulis golongkan sebagai dampak serius, yaitu 3 bulan. Sebagai contoh, hal ini merujuk pada kasus Ngadiyono, yang berdampak ringan, dan kasus Anita, yang berdampak serius. Dalam hal ini, masa percobaan dalam penjatuhan sanksi pidana sendiri dipahami bahwa terpidana tidak perlu menjalankan pidana/hukuman badan.

Di samping kasus-kasus tersebut, lima belas putusan di bawah ini juga menunjukkan bagaimana perbedaan-perbedaan konteks tindak pidana Pemilu ternyata berujung putusan yang sama, yaitu masa percobaan:

Tabel.3. Jenis Tindak Pidana Pemilu dan Sanksi Pidana Percobaan

No .	Nomor	Nama Terdakwa	Jenis Tindak Pidana Pemilu	Amar Putusan Hakim
1	39/Pid.Sus /2019/PN SMN	Ngadiyono	Sebagai peserta dan atau tim kampanye Dengan sengaja menggunakan fasilitas mobil dinas pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu	3. Menjatuhkan pidana penjara 2 bulan dengan masa percobaan 4 bulan 4. Denda 7,5juta subsider 2 bulan.
2	7/Pid.Sus/ 2019/PN. Btl.	Durori	Dengan sengaja memberikan materi kepada peserta kampanye Pemilu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 521 UU No. 17 tahun 2017 tentang Pemilu Jo Pasal 280 ayat 1 huruf j UU Pemilu.	3. Pidana penjara 1 bulan dengan masa percobaan 3 bulan 4. Denda 1 juta rupiah dan subsider 1 bulan kurungan.
3	85/Pid.Sus /2019/Pn. Wno.	Maharddhika Wirabuwa	Dengan sengaja menghalangi seseorang yang akan menggunakan	2. Pidana penjara 2 bulan, masa percobaan 6 bulan.

		na Krisnamur ti	haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 531 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu	
4	301/Pid.S us/2019/P N Smn.	Anita Ratna Dewi	Dengan sengaja mengakibatkan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitngan perolehan suara sebagaimana Pasal 551 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu	3. Pidana penjara 4 bulan, masa percobaan 8 bulan 4. Denda 5 juta subsider 3 bulan.
5	49/Pid.Sus /2024/PN Blt	Yoga Arta Wijaya (Peserta Pemilu)	Dengan sengaja merusak alat peraga kampanye (baliho) seorang peserta Pemilu (Dilarang Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf g UU Pemilu).	3. Menjatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan denda Rp5.000.000,00 subsider 4 (empat) bulan kurungan; 4. Masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
6	607/PID.S .Pemilu/20 24/PT Mks	Rahmawat i Hanief (Ibu Rumah Tangga)	Dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan/memberika n yang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik, memilih calon legislatif (<i>money politics</i>) (Dilarang Pasal 523 ayat (2) jo. Pasal 278 ayat (2) UU Pemilu).	4. Pidana penjara 5 (lima) bulan; 5. Masa percobaan 1 (satu) tahun; 6. Pidana denda Rp.10.000.000,00 subsider 2 (dua) bulan kurungan.

7	48/Pid.Sus /2024/PN. MII	Muh. Yamin (Kepala Desa)	Dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten /Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dikawakan Primer Pasal 492 jincto Pasal 278 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu	3. Pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda Rp.6.000.000,00; 4. Masa percobaan 1 (satu) tahun.
8	108/Pid.Sus/2024/PT SMG	Muhamad Abdullah (Wiraswasta/Anggota DPRD)	Kampanye pemilu mengikutsertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih (Dilarang Pasal 493 jo. Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu	3. Pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda Rp.12.000.000,00 subsider pidana kurungan 2 (dua) bulan; 4. Mengoreksi putusan PN yang awalnya tidak masa percobaan menjadi percobaan selama 1 (satu) tahun.
9	83/Pid.B/2024/PN.Sda	Ifanul Ahmad Irfandi	Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye (Netralitas ASN – kampanye untuk salah satu paslon capres) (Dilarang Pasal 490 UU Pemilu).	3. Pidana penjara 5 (lima) bulan dan denda Rp.5.000.000,00; 4. Masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.
10	12/Pid.Sus /2024/PN Snj	Mansur	Ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu (netralitas ASN) (Dilarang Pasal 490 jo. Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu).	3. Pidana kurungan 2 (dua) bulan dan denda Rp4.000.000,00; 4. Masa percobaan 6 (enam) bulan.
11	315/Pid.S	Mukhlisoh	Dengan sengaja turut	3. Pidana penjara 10

	us/2024/P T.SMG	, Mokhama d Amin, Hardiyan Arief Setyadi (Wiraswas ta dan profesiona l)	serta melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara (memicu keributan dan kegaduhan di TPS (Dilarang Pasal 531 UU Pemilu).	(sepuluh) bulan dan denda masing-masing Rp10.000.000,00 4. Masa percobaan 1 (satu) tahun.
12	177/Pid.S us/2019/P T SMG	Nur Rochmi Kurnia Sari (Wiraswas ta/Anggot a DPRD Surakarta)	Dengan sengaja melaksanakan kampanye di tempat ibadah (Dilarang Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu).	3. Pidana penjara 2 (dua) bulan dan denda Rp.2.000.000,00 subsider pidana kurungan 15 (lima belas) hari; 4. Masa percobaan 5 (lima) bulan.
13	133/Pid.S us/2024/P N Sgm	Muhamma d Rias Nurdin Mappa (Karyawa n Swasta)	Karena kelalaiannya mengakibatkan hilang/berubahnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan/atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara (mengubah hasil perhitungan suara untuk partai/calon tertentu) (Dilarang Pasal 505 UU Pemilu jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP).	3. Pidana penjara 2 (dua) bulan dan denda Rp.1.000.000,00 subsider pidana kurungan 1 (satu) bulan; 4. Masa percobaan 4 (empat) bulan.
14	16/Pid.Sus /2024/PN Wsb	Riswahyu Raharjo (Anggota KPU Kabupaten)	Dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye yang dilakukan secara berkelanjutan (Mengumpulkan, mengarahkan, dan	3. Pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp10.000.000,00 subsider 3 (tiga) bulan; 4. Masa percobaan 2 (dua) tahun.

			memberi uang ke PPK untuk memenangkan salah satu Paslon Capres) (Dilarang Pasal 546 UU Pemilu <i>jo.</i> Pasal 64 ayat (1) KUHP).	
15	2/Pid.S/2014/PN.Klk	Aswaluddin (Ketua KPPS)	Dengan sengaja melakukan perbuatan (4x) yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai (merusak surat suara sebelum digunakan untuk pencoblosan) (Dilarang Pasal 309 <i>jo.</i> Pasal 321 UU Pemilu Legislatif)	3. Pidana penjara 5 (lima) bulan dan denda Rp1.000.000,00 subsidier pidana kurungan 1 (satu) bulan; 4. Masa percobaan 8 (delapan) bulan.

Sumber: diolah penulis sendiri.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara dengan masa percobaan terkesan lumrah dalam tindak pidana pemilu. Terlepas dari tingkat keseriusan dari dampak tindak pidana, hakim cenderung memerintahkan agar terdakwa tindak pidana Pemilu tidak perlu menjalankan pidananya hingga waktu tertentu.

2. *Rasio Decidendi* dalam Penjatuhan Pidana Percobaan

Sebagai ilustrasi, berikut pertimbangan-pertimbangan atau *ratio decidendi* yang digunakan hakim dalam masing-masing kasus berikut:

a. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Smn: Kasus Ngadiyono

Dalam bagian pertimbangan, hakim yang memeriksa kasus tindak pidana pemilu dari Ngadiyono memulai pertimbangannya dengan menjelaskan bahwa terdapat tiga unsur pasal yang harus dibuktikan berdasarkan dakwaan penuntut umum, yaitu: (1) unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu; (2) unsur dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu; dan (3) unsur menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam kampanye.

Pertama, terkait unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu, hakim yang memeriksa perkara ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ‘pelaksana pemilu’ adalah seluruh komponen penyelenggara pemilu.⁴⁴ Hal ini meliputi KPU beserta jajaran pelaksana pemilihan di bawahnya. ‘Peserta pemilu’ adalah partai politik untuk anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik

⁴⁴ Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Smn, hlm.23.

untuk pemilu presiden dan wakil presiden.⁴⁵ Sedangkan ‘tim kampanye pemilu’, hakim yang memeriksa perkara menjelaskan bahwa hal ini merujuk pada tim atau organisasi yang dibentuk oleh calon peserta pemilu untuk membantu mencari massa, menyampaikan program dan visi misi, menyusun tahapan kampanye, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. Dalam hal ini, Ngadiyono terbukti merupakan Wakil Ketua DPRD Gunung Kidul dan merupakan tim kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden Kabupaten Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uni. Berdasarkan kedudukannya tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa unsur pertama terpenuhi.

Kedua, terkait unsur dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu, hakim yang memeriksa perkara memulai pertimbangannya dengan mendefinisikan arti dari elemen ‘dengan sengaja’ pada unsur tersebut. Dalam hal ini, hakim menimbang bahwa kesengajaan berkaitan dengan kehendak dan keinsafan mengenai terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Berangkat dari definisi kesengajaan tersebut, hakim menggunakan teori pengetahuan tentang kesengajaan, yang menjelaskan bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut undang-undang.⁴⁶ Berdasarkan definisi tersebut, hakim menilai unsur ini terpenuhi karena Ngadiyono mengerti dan menginsafi apa yang dilakukannya beserta akibat dan keadaan yang menyertainya. Menurut hakim, Ngadiyono sebagai pelaku sudah mengetahui atau paling tidak dapat menduga bahwa penggunaan kendaraan dinas yang merupakan fasilitas negara dalam kampanye adalah dilarang. Namun, ia tetap melakukannya.

Ketiga, terkait unsur menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam kampanye, hakim yang memeriksa perkara menyatakan unsur ini terpenuhi karena terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa Ngadiyono menggunakan fasilitas pemerintahan untuk mendatangi kampanye Calon Presiden Prabowo Subianto.⁴⁷

Setelah menyimpulkan bahwa unsur-unsur pasal dakwaan terpenuhi, hakim turut mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana. Hakim mempertimbangkan kedudukan Ngadiyono sebagai Wakil Ketua DPRD sebagai alasan pemberat, yang mana ia seharusnya bisa menjadi panutan atau teladan bagi masyarakat dengan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Di samping itu, hakim mempertimbangkan kesopanan, keterusterangan, penyesalan terdakwa di persidangan, peran terdakwa sebagai Wakil Ketua DPRD, kedudukan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum sebagai alasan-alasan yang meringankan.⁴⁸

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid., hlm.24.

⁴⁷ Ibid., hlm.25-26.

⁴⁸ Ibid., hlm.29-30.

b. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Btl: Kasus Durori

Dalam bagian pertimbangan, hakim yang memeriksa kasus Durori memulai pertimbangannya dengan menguraikan dan menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pasal dakwaan, yaitu: (1) unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu; dan (2) dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Pertama, terkait unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu, hakim memulai pertimbangannya dengan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur 'setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu' dalam konteks DPD adalah calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPD, yang terdaftar di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.⁴⁹ Dalam hal ini, fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa Durori adalah salah satu pelaksana kampanye pemilu atas nama calon anggota DPD RI DIY, yaitu Hilmy Muhammad. Dengan demikian, hakim menilai unsur ini terpenuhi.

Kedua, terkait unsur dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu, hakim memulai pertimbangannya dengan menjelaskan aspek 'dengan sengaja'. Menurut hakim, kesengajaan diartikan sebagai 'menghendaki dan mengetahui' sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Dalam hal ini, terdapat fakta yang terungkap di persidangan di mana Durori ternyata berinisiatif untuk membagikan *doorprize* berupa pemasak nasi, dispenser, dan kaos kepada peserta kampanye pemilu. Aspek kesengajaan menjadi terpenuhi karena Durori telah diperingatkan sebelumnya oleh anggota Bawaslu Kabupaten Bantul yang mengawasi acara tersebut untuk tidak membagikan *doorprize*, namun ia tetap melakukannya di sini.⁵⁰

Dengan demikian, hakim yang memeriksa perkara ini menyimpulkan bahwa kedua unsur tersebut terpenuhi. Sebelum menjatuhkan pidana, hakim juga turut mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan meringankan pelaku. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan pengabaian Durori terhadap peringatan Panwascam dan Bawaslu mengenai larangan pembagian *doorprize* sebagai alasan yang memberatkan. Di samping itu, keadaan Durori yang belum pernah dihukum, merupakan tulang punggung keluarga, sopan, dan merupakan seorang guru dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan.⁵¹

c. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno: Kasus Maharddhika

Dalam bagian pertimbangan, Majelis Hakim yang memeriksa kasus Maharddhika memulai pertimbangannya dengan menguraikan dan menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pasal dakwaan, yaitu: (1) unsur setiap orang; (2) dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih; dan (3) melakukan kegiatan yang

⁴⁹ Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Btl (Pemilu), hlm.36-37.

⁵⁰ Ibid., hlm.37-43.

⁵¹ Ibid., hlm.44.

menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara.

Pertama, terkait unsur setiap orang, Majelis Hakim pertama-tama menjelaskan apa yang dimaksud dengan setiap orang, yaitu orang (manusia) atau badan hukum yang menjadi subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Fakta hukum yang terkuak di muka persidangan dan alat-alat bukti berupa identitas terdakwa Maharddhika dan keterangan saksi-saksi menjadi dasar hakim dalam menilai bahwa unsur ini terpenuhi.⁵²

Kedua, terkait unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, Majelis Hakim pertama-tama mendefinisikan apa yang dimaksud dengan istilah 'kekerasan', yaitu "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, seperti memukul, menampar, menyepak, menendang, dan sebagainya."⁵³ Dalam hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemenuhan unsur kekerasan tidak mensyaratkan apakah tindakan kekerasan itu ditujukan kepada orang atau tidak. Majelis Hakim menekankan bahwa elemen tindakan kekerasan dapat terpenuhi asalkan terbukti adanya penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah.⁵⁴

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa Maharddhika terbukti melakukan pembakaran surat suara untuk DPR-RI di TPS-nya serta merobek surat suara untuk DPRD provinsi, Pilpres, dan DPRD Kabupaten/Kota. Menurut Majelis Hakim, upaya pembakaran dan perobekan ini adalah perbuatan yang menggunakan tenaga jasmani yang tidak kecil, yang digunakan tidak semestinya sehingga mengakibatkan kerusakan pada surat suara. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Maharddhika telah memenuhi unsur kekerasan.

Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan terpenuhinya unsur kesengajaan. Menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan kesengajaan dalam pasal yang didakwakan adalah apa yang disebut sebagai 'kesengajaan dengan kesadaran pasti' berdasarkan doktrin sikap batin dalam hukum pidana. Dalam hal ini, Majelis Hakim menemukan dalam fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Maharddhika melakukan pembakaran dan perobekan surat suara dengan kesadaran diri sendiri karena perasaan jengkel terhadap beberapa tokoh politik yang terdakwa nilai tidak dapat dipercaya dan hal ini merupakan bentuk protesnya terhadap tokoh-tokoh politik tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih telah terpenuhi.⁵⁵

Ketiga, terkait unsur melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara atau menggagalkan pemungutan suara, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa yaitu

⁵² Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno, hlm.23-24.

⁵³ *Ibid.*, hlm.24.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.25.

membakar dan merobek surat suara telah menimbulkan kegaduhan dan mengganggu ketertiban serta ketenteraman pemungutan suara. Hal tersebut didasarkan hakim pada fakta, di mana proses pencoblosan di TPS tempat *locus* tindak pidana terdakwa sempat berhenti selama beberapa saat.

Berdasarkan pertimbangan terpenuhinya tiga unsur pasal tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pasal dakwaan terhadap terdakwa Maharddhika telah terpenuhi. Kemudian, Majelis Hakim turut mempertimbangkan tuntutan pidana badan dari Penuntut Umum. Dalam hal ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa pidana badan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tidak sebanding dengan kadar kesalahan terdakwa karena walaupun tindakan pembakaran dan perobekan kertas suara tersebut menimbulkan gangguan dan kegaduhan, namun tindakan ini tidak dilakukan karena adanya unsur politik dan juga tidak ada gejala politik apa pun di masyarakat setelah kejadian tersebut. Majelis Hakim menggunakan penegakan keadilan restoratif dalam hal ini. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menegaskan bahwa perlu diterapkan pidana percobaan kepada terdakwa Maharddhika.⁵⁶

Sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan. Dalam hal ini, keadaan yang meringankan adalah sikap sopan terdakwa di persidangan, pengakuan terdakwa di persidangan, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, penyesalan terdakwa, dan terdakwa belum pernah dihukum. Sedangkan keadaan yang memberatkan adalah terkait dengan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu, dan terdakwa mengganggu ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan Pemilu.⁵⁷

d. Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Smn: Kasus Anita

Dalam bagian pertimbangan, Majelis Hakim yang memeriksa kasus Anita memulai pertimbangannya dengan menguraikan dan menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pasal dakwaan, yaitu: (1) unsur setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan/atau PPS; dan (2) unsur karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi perhitungan perolehan suara.

Pertama, terkait unsur setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan/atau PPS, Majelis Hakim pertama-tama menjelaskan apa yang dimaksud dengan PPK. Merujuk Pasa 1 angka 11 UU Pemilu, PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. Majelis Hakim menilai unsur ini terpenuhi berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/I/2019 yang mengangkat terdakwa Anita sebagai anggota PPK Kecamatan. Dalam hal ini, terbukti juga bahwa terdakwa Anita merupakan bagian dari Divisi Data yang tugasnya antara lain meliputi pemutakhiran data pemilu sebelum adanya pemungutan suara dan rekapitulasi

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.27.

⁵⁷ *Ibid.*

suara hasil Pemilu. Dengan diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur ini terpenuhi.⁵⁸

Kedua, terkait unsur kesengajaan mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi perhitungan perolehan suara, Majelis Hakim menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kesengajaan. Merujuk teori pengetahuan tentang kesengajaan, Majelis Hakim menjelaskan bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut undang-undang. Dalam hal ini, untuk membuktikan ada/tidaknya kesengajaan demikian pada terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa cukup dibuktikan apakah terdakwa mengerti dan menginsafi apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.⁵⁹ Di samping itu, Majelis Hakim menambahkan pertimbangannya dengan menjelaskan bahwa dalam praktik peradilan, frasa ‘dengan sengaja’ diartikan juga bahwa pelaku tindak pidana tidak hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsafi bahwa tindakan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.⁶⁰

Majelis Hakim menemukan di dalam persidangan, bahwa terdakwa Anita telah melakukan perubahan data rekapitulasi hasil Pemilu, khususnya berkaitan dengan Pemilu DPRD Kabupaten Sleman. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, juga ditemukan fakta di mana terdakwa Anita pernah mengakui tindakannya kepada salah seorang saksi, dengan alasan dijanjikan sejumlah uang. Maka dari itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua dari pasal tersebut terpenuhi.

Sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan pemidanaan bagi terdakwa Anita dan keadaan-keadaan yang meringankan. Dalam hal keadaan yang memberatkan, Majelis Hakim menyatakan bahwa keadaan yang memberatkan dalam kasus ini adalah terdakwa Anita merupakan PPK yang seharusnya netral dan bisa menjadi panutan tetapi justru melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sedangkan keadaan yang meringankan dalam kasus ini adalah telah dilakukannya perbaikan dalam waktu tertentu sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.⁶¹

Kasus-kasus ilustratif tersebut di atas merefleksikan pertimbangan atau *ratio decidendi* hakim secara umum dalam memutus tindak pidana pemilu. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terlihat bahwa hakim dipastikan akan mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur pasal dan alasan yang meringankan dan memberatkan sebelum menjatuhkan putusan.

Selain pertimbangan terkait pemenuhan unsur pasal dan alasan yang meringankan dan memberatkan tersebut, menarik juga untuk melihat praktik pertimbangan hakim dalam kasus-kasus lain. Bekaca dari kasus Akhmad Syarifuddin, di mana yang bersangkutan dengan sengaja memfitnah (*black campaigns*) rival politiknya pada masa kampanye ketika mencalonkan diri sebagai

⁵⁸ Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Smn, hlm.32-33.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm.34.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*, hlm.39.

kepala daerah, Majelis Hakim yang mengadili perkara Akhmad Syarifuddin mempertimbangkan bahwa:

“bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa”.⁶²

Rasio decidendi tersebut terkait dengan ditetapkannya masa percobaan bagi Akhmad Syarifuddin karena setelahnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa “maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa”.⁶³ Berdasarkan pertimbangan tersebut, terlihat bahwa hakim memahami penjatuhan pidana sebagai alat untuk membina pelaku, sarana edukatif dan efek jera, sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Di samping itu, penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim merupakan alat pencegahan bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan terdakwa.

Kasus Riswahu Raharjo selaku anggota KPU Kabupaten, di mana yang bersangkutan dengan sengaja mengumpulkan, mengarahkan, dan memberi uang kepada petugas PPK untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024, menunjukkan pertimbangan yang sama. Dalam kasus ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa:

“tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah tindakan yang salah. Sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga ke depan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat di kemudian hari”.⁶⁴

⁶² Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN.Plp, hlm.40.

⁶³ *Ibid.*, hlm.41.

⁶⁴ Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wsb, hlm.117.

Pertimbangan ini berkaitan dengan penetapan masa percobaan karena setelahnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal berikut:

“maka Majelis Hakim akan menentukan syarat-syarat dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada ayat (4) bahwa berdasarkan pemeriksaan serta pertimbangan-pertimbangan yang cukup, dan Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa akan berusaha untuk menjaga Netralitasnya dan menghindari segala bentuk tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan terkait Pemilihan Umum dengan dilakukan pengawasan yang cukup oleh Penyidik maupun Penuntut Umum, maka dengan demikian dengan berpedoman pada Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Pidana Bersyarat kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang tidak perlu menjalani pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Amar Putusan ini”.⁶⁵

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus Riswahyu Raharjo, terlihat bahwa tujuan pemidanaan sebagai sarana edukatif bagi terdakwa dan preventif bagi masyarakat sekali lagi menjadi dasar bagi hakim untuk menetapkan bahwa terdakwa tidak perlu menjalani masa hukuman yang dijatuhkan dalam putusan hakim untuk tindak pidana pemilu. Dalam kasus lain, yaitu kasusnya Yoga Arta Wijaya, yang dengan sengaja merusak baliho salah satu peserta Pemilu pada masa kampanye, pertimbangan yang sama juga ditemukan, yaitu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa:

“bahwa terhadap pidana yang tepat diterapkan bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain terhadap adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana didalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma negatif (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya... sehingga sesuai kewenangan yang diberikan kepada Hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a KUHP, maka dianggap tepat serta dapat memenuhi rasa keadilan jika pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak langsung dijalani kecuali sebelum lewat tempo percobaan dalam kurun waktu tertentu sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini”.⁶⁶

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam kasusnya Yoga Arta Wijaya tersebut, terlihat bahwa tujuan pemidanaan sebagai alat edukasi, koreksi, dan prevensi bagi terdakwa sekali lagi dipertimbangkan hakim dalam menetapkan bahwa terdakwa tidak perlu menjalankan pidana yang dijatuhkan dalam putusannya.

Berdasarkan kasus-kasus yang diteliti, *ratio decidendi* hakim menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan sebagai sarana edukasi dan prevensi bagi pelaku juga mendominasi dasar

⁶⁵ *Ibid.*, hlm.118.

⁶⁶ Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Blt, hlm.42-43.

pertimbangan hakim, selain terkait pemenuhan unsur-unsur pasal dan keadaan meringankan dan memberatkan, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. Tujuan Pidana sebagai *Rasio Decidendi* Hakim terkait Pidana Percobaan

Nomor	<i>Rasio Decidendi</i> Hakim terkait Pidana Percobaan
49/Pid.Sus/2024/PN Blt	<p>“Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi <u>lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain</u> terhadap adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga masyarakat bisa menimbulkan stigma negatif (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya... Terdakwa selalu kooperatif dan konsisten mengakui kesalahannya, sehingga sesuai kewenangan yang diberikan kepada Hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a KUHP, maka dianggap tepat serta dapat memenuhi rasa keadilan jika pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak langsung dijalani kecuali sebelum lewat tempo percobaan dalam kurun waktu tertentu sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, Terdakwa melakukan perbuatan yang dengan perbuatan itu Terdakwa dijatuhi pidana dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap”.⁶⁷</p>
12/Pid.Sus/2024/PN Snj	<p>“bahwa memperhatikan ketentuan pidana dan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan dengan memperhatikan permohonan Terdakwa, serta mengingat tujuan dari pidana, dimana <u>pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan lebih bersifat represif, edukatif dan korektif, selain itu pula untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa,...</u> Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pidana memenuhi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, variabel-variabel pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim antara lain bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang nanti pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi kesalahan yang telah diperbuatnya dan diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa sehingga nantinya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa dan salah satu tujuan pidana adalah selain untuk memberikan efek jera juga bertujuan untuk mengembalikan</p>

⁶⁷ Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Blt, hlm.42-43.

	keseimbangan dalam kehidupan masyarakat setelah terjadinya tindak pidana tersebut”. ⁶⁸
133/Pid.Sus/2024/PN Sgm	“bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga yang akan datang memberi dampak yang baik bagi diri sendiri Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya; Menimbang, bahwa berdasarkan konsep keadilan pemilu yang mana menjadi prinsip utama yang mendasari seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu terutama dalam mekanisme sistem keadilan pemilu melalui sistem penyelesaian sengketa pemilu yang bersifat punitif, penjatuhan sanksi terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim harus lebih berorientasi terhadap tujuan pemidanaan yang bersifat preventif dan edukatif bagi masyarakat umum serta bersifat korektif bagi diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. ⁶⁹
16/Pid.Sus/2024/PN Wsb	“tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah tindakan yang salah. Sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga ke depan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat di kemudian hari... maka Majelis Hakim akan menentukan syarat-syarat dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada ayat (4) bahwa berdasarkan pemeriksaan serta pertimbangan-pertimbangan yang cukup, dan Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa akan berusaha untuk menjaga Netralitasnya dan menghindari segala bentuk tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan terkait Pemilihan Umum dengan dilakukan

⁶⁸ Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj, hlm.27.

⁶⁹ Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgm, hlm.60.

	<p>pengawasan yang cukup oleh Penyidik maupun Penuntut Umum, maka dengan demikian dengan berpedoman pada Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Pidana Bersyarat kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang tidak perlu menjalani pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Amar Putusan ini”⁷⁰.</p>
133/Pid.Sus/2024/pn. Sgm	<p>bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri di te rpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya; hakim juga mempertimbangkan suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga yang akan datang memberi dampak yang baik bagi diri sendiri Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya; selain itu pertimbangan hakim adalah berdasarkan konsep keadilan pemilu yang mana m enjadi prinsip utama yang mendasari seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu terutama dalam mekanisme sistem keadilan pemilu melalui sistem penyelesaian sengketa pemilu yang bersifat punitif, penjatuhan sanksi terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim harus lebih berorientasi terhadap tujuan pemidanaan yang bersifat preventif dan edukatif bagi masyarakat umum serta bersifat korektif bagi diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</p>
83/Pid.B/2024/PN. Sda	<p>Bahwa dalam perkara ini majelis hakim menyampaikan telah terpenuhinya unsur dalam tindak pidana Pemilu, akan tetapi dengan ketentuan Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pertimbangan lain dalam putusan bahwa suatu keadaan dimana kejadiannya pada saat Pemilu yang berjangka 5 (lima) tahun sekali sehingga tidak mungkin Terdakwa akan mengulangi lagi, dan Terdakwa menyesali perbuatannya yang semata dikarenakan adanya kepentingan dana Desa yang berasal</p>

⁷⁰ Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb, hlm.117-118.

	dari bantuan DPRD kota Sidoarjo berupa Bantuan Keuangan yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Desa maka Terdakwa perlu diterapkan pidana Percobaan.

Sumber: diolah penulis sendiri.

Selain itu, ‘rasa keadilan yang hidup di masyarakat’ juga teridentifikasi dalam beberapa kasus, sebagai dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa penjatuhan pidana percobaan adalah putusan yang pantas bagi seluruh terdakwa. Dalam hal ini, hakim tidak menjelaskan dasar keadilan apa yang dimaksud. Namun demikian, sebuah sinyalemen ditangkap melalui putusan untuk kasus Maharddhika. Dalam putusan ini, hakim secara spesifik menekankan ‘keadilan restoratif’ sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana percobaan. Diduga kuat, keadilan restoratif merupakan jenis keadilan yang menjadi motivasi dari para hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap seluruh pelaku tindak pidana pemilu yang diteliti.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana percobaan, putusan-putusan yang diteliti menunjukkan bahwa hakim pertama-tama akan mempertimbangkan apakah fakta hukum memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan atau tidak dan hakim juga akan mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi pelaku. Kemudian, spesifik pada penjatuhan pidana percobaan, pertimbangan atau *ratio decidendi* pada putusan-putusan yang diteliti menunjukkan bahwa hakim bertumpu pada dua pertimbangan utama, yaitu: (1) aspek tujuan hukum pidana sebagai sarana edukasi dan prevensi yang semata-mata berorientasi pada pelaku, dan (2) aspek keadilan khususnya keadilan restoratif yang sayangnya tidak pernah didefinisikan oleh hakim dalam pertimbangannya.

B. Ketidaksesuaian Penjatuhan Pidana Percobaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu dengan Semangat Hukum Progresif

Melalui subbab sebelumnya, telah tergambar potret putusan pengadilan untuk tindak pidana pemilu dan pertimbangan/*ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemilu. Dalam hal ini, penulis menemukan bahwa putusan pengadilan untuk tindak pidana pemilu di Indonesia baru memuat pertimbangan/*ratio decidendi* hakim menyangkut terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pasal yang normatif, alasan pemberat dan peringan tindak pidana, tujuan pemidanaan sebagai alat edukasi dan prevensi, dan keadilan restoratif yang tidak terdefiniskan sebelum sanksi pidana percobaan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Dalam subbab ini, penulis menegaskan bahwa praktik penjatuhan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemilu tidak sesuai dengan semangat hukum progresif. Mengapa penulis menyatakan bahwa putusan pengadilan yang diteliti tidak memenuhi semangat hukum progresif? Terkait analisis ini, penting untuk mengetahui terlebih dahulu gagasan dan kualitas dari hukum progresif.

Kesadaran utama dalam hukum progresif adalah upaya untuk memahami/menangkap fenomena hukum sebagai suatu fenomena yang lebih utuh tidak sesempit ketentuan dan unsur-unsur pasal semata.⁷¹ Kesadaran dalam memahami/menangkap fenomena hukum

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, cet. Pertama, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm.12.

terbatas pada ketentuan dan unsur-unsur pasal semata (baca: sempit) nyatanya telah sering gagal terutama dalam wilayah keadilan. Dalam hal ini, meskipun putusan hakim harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi adalah penting juga untuk mengakui interaksi faktor-faktor non positivistik dalam suatu perkara. Pengakuan tersebutlah yang akan membebaskan hakim dari kesadaran yang kaca mata kuda terhadap undang-undang.⁷²

Upaya untuk memahami fenomena hukum secara lebih utuh tersebut dibalut dalam apa yang disebut sebagai paradigma pembebasan dalam hukum progresif. Dalam sebuah tulisan berjudul ‘biarkan hukum mengalir’, sebagaimana dikutip Anthon F. Susanto, Satjipto Raharjo secara jelas mengungkapkan kehendaknya untuk adanya pembebasan bagi daya gerak hukum, sehingga hakim mampu mengisi ruang sekecil apapun dari kehidupan sosial.⁷³ Paradigma pembebasan ini menyoroti pentingnya keluasan perspektif yang dimiliki oleh hakim ketika membangun putusannya. Hakim dalam hal ini tidak hanya membangun pemahaman tentang kebenaran yang terpaku pada unsur-unsur pasal, namun juga mampu mengakomodasi perspektif yang lebih hakiki dan luas dari pelaku tindak pidana pemilu yang terkontekstualisasi dengan dinamika kehidupan masyarakatnya. Pentingnya paradigma pembebasan ini berada dalam konteks mencapai kebenaran dan keadilan sehati. Dengan demikian, konsep hukum progresif dapat diartikan sebagai representasi dari evolusi ilmu hukum yang terus berkembang menuju pandangan yang menyeluruh.

Sebagaimana dituliskan Widodo Dwi Putro, paradigma pembebasan dalam hukum progresif memerlukan pikiran dan jiwa yang bebas. Dalam konteks kehakiman, makan pembebasan mensyaratkan hakim yang menolak untuk berhukum secara *status quo*. Dengan demikian, hakim yang bebas semacam itu tidak bergantung semata-mata pada teks peraturan perundang-undangan yang artifisial.⁷⁴

Berangkat dari paradigma pembebasan, di mana hukum progresif dijadikan sebagai pijakan untuk membebaskan kreativitas manusia dari jerat undang-undang yang reduksionis dan sempit, asumsi dasar dari hukum progresif mengakar pada premis bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, hukum progresif menghendaki adanya pencarian/penggalian pada nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka menghasilkan keadilan. Dalam konteks putusan pengadilan, maka internalisasi ide dasar ini menghasilkan premis bahwa putusan pengadilan sesungguhnya tidak hadir untuk undang-undang/dirinya sendiri. Putusan pengadilan harus mampu dikonstruksi dengan juga menggali nilai-nilai kemanusiaan dari peraturan atau undang-undang yang ditegakkan dalam rangka mencapai keadilan untuk umat manusia. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa hukum progresif menempatkan keseimbangan antara faktor perundang-undangan yang konkret dengan nilai-nilai kemanusiaan yang cenderung abstrak dalam penegakan hukum.

Hukum progresif sendiri memiliki empat kualitas penting. Dalam hal ini, pemenuhan atas empat kualitas ini akan menentukan bahwa suatu putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai putusan yang sesuai dengan semangat hukum progresif atau tidak. Empat kualitas tersebut adalah sebagai berikut:

⁷² Yudli Kristina, *Menuju Kejaksanaan Progresif. Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, LSHP, Yogyakarta, 2009, hlm.387.

⁷³ Anton F. Susanto, *Filsafat & Teori Hukum: Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum di Indonesia*, Prenada media Grup, Jakarta, hlm.48.

⁷⁴ Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum. Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia, hingga Metajuridika di Metaverse*, Kencana, Jakarta, 2024, hlm.393.

1. Hukum sebagai institusi yang dinamis. Dalam kualitas pertama ini, hukum diposisikan sebagai institusi yang dinamis. Dengan demikian, hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang final dan mutlak sehingga terkesan statis. Hukum adalah entitas yang dinamikanya ditentukan oleh kemampuan hukum untuk mengabdikan pada kepentingan manusia sehingga hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Dalam proses terus menjadi ini, keberpihakan hukum pada faktor-faktor keadilan dan kemanusiaan menjadi alat verifikasi.⁷⁵ Artinya, rumusan hukum harus dipahami sebagai sebuah rumusan yang sifatnya dinamis dan tidak final. Ia dapat berubah seiring dengan kemajuan pemikiran mengenai keadilan dan kemanusiaan. Dalam konteks putusan pengadilan, maka kualitas pertama meyakini bahwa putusan pengadilan juga merupakan suatu institusi yang dinamis. Secara operasional, kedinamisan ini tercermin dari pertimbangan/*ratio decidendi* hakim menyangkut kepentingan kemanusiaan, sehingga terhasikan suatu rumusan keputusan (amar putusan).
2. Hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. Dalam kualitas kedua, bahwa hukum merupakan ajaran kemanusiaan dan keadilan, kualitas ini tidak terlepas dari premis dasar hukum progresif: bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya.⁷⁶ Berdasarkan premis tersebut, maka hukum, apa pun bentuknya, tidak hadir untuk memuaskan dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu martabat manusia.⁷⁷ Dalam konteks putusan pengadilan, maka dapat diinterpretasikan bahwa putusan pengadilan dalam semangat hukum progresif diwujudkan untuk sesuatu yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan unsur-unsur pasal belaka. Putusan pengadilan perlu disusun hakim untuk kepentingan atau untuk melindungi sesuatu yang lebih luas, yaitu martabat manusia.
3. Hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku. Dalam kualitas ketiga, bahwa hukum merupakan aspek peraturan dan perilaku, hukum ditempatkan dan dipahami tidak hanya sebagai fenomena bertemunya fakta dengan peraturan-peraturan, tetapi juga bertemunya fakta dengan aspek perilaku (*behaviour*) dari manusia. Berdasarkan hal ini, maka hukum progresif memahami hukum, apa pun bentuknya, sebagai perwujudan perilaku dan kehendak manusia.⁷⁸ Dalam konteks putusan pengadilan, maka kualitas ketiga hukum progresif ini menghendaki bahwa putusan pengadilan seharusnya tidak hanya memuat pertimbangan/*ratio decidendi* berupa pemenuhan unsur pasal saja, tetapi juga dimaksudkan sebagai perpanjangan tangan dari kehendak rakyat dari hukum yang sedang ditegakkan melalui putusannya.
4. Hukum sebagai ajaran pembebasan. Dalam kualitas keempat ini, bahwa hukum merupakan ajaran pembebasan, hukum progresif menekankan kekuatan pembebasan, yaitu membebaskan diri dari cara berpikir/menalar hukum secara legalistik-positivistik yang sempit. Maka dari itu, hukum progresif dapat dibidang mengutamakan hakikat dan substansi daripada prosedur-formal. Namun demikian, perlu dipahami di sini bahwa pembebasan dalam hukum progresif tidak dipahami sebagai bebas tanpa batas. Dalam hal ini, pembebasan di sini bermakna keseimbangan antara komitmen pada peraturan perundang-undangan yang konkret dengan kehendak dan nilai-nilai kemanusiaan yang

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm.6.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm.15.

⁷⁷ Faisal, "Menggagas Pembaharuan Hukum melalui Studi Hukum Kritis", *Ultimatum*, Edisi II, 2008, hlm.17.

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm.6.

abstrak. Maka dari itu, pemaksimalan penalaran menjadi penting dalam hukum progresif. Dalam konteks putusan pengadilan, maka kualitas keempat dari hukum progresif ini menghendaki agar putusan pengadilan tidak hanya dibangun dengan pertimbangan yang legalistik-positivistik, melainkan dengan paradigma yang lebih meluas, yang merasuk pada hakikat dan substansi dari norma/hukum yang sedang ditegakkan.

Berdasarkan empat kualitas tersebut, bagaimana ketidaksesuaian penjatuhan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemilu dengan semangat hukum progresif? Berikut uraian analitis dari argumentasi tersebut.

1. Tidak Terpenuhinya Kualitas Hukum sebagai Institusi yang Dinamis

Dalam konteks putusan pengadilan, kualitas pertama hukum progresif yaitu hukum sebagai institusi yang dinamis menghendaki bahwa putusan pengadilan harus mencerminkan perlindungan kepentingan kemanusiaan dari hukum yang sedang ditegakkan sehingga terhasikan suatu rumusan keputusan (amar putusan). Dalam hal ini, apa yang menjadi perwujudan dari kepentingan kemanusiaan dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu dapat ditemukan dalam konsiden UU Pemilu, yaitu perlindungan kedaulatan rakyat.

Pemilu merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat yang direalisasikan melalui hak pilih. Sebagai bagian dari hak politik, hak pilih merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang telah diakui dalam kerangka konstitusi negara dan berbagai perjanjian internasional hak asasi manusia.⁷⁹ Oleh sebab itu, pengadilan sebagai bagian dari negara memiliki kewajiban untuk melindungi kedaulatan rakyat yang diturunkan menjadi hak pilih itu melalui pemilu.

Dalam negara dan masyarakat yang demokratis, konsep kedaulatan rakyat mewujudkan prinsip dasar bahwa otoritas politik tertinggi berada di tangan rakyat. Gagasan ini menggarisbawahi ide bahwa warga negaralah yang memegang kekuasaan untuk memerintah dan membuat keputusan atas nama bangsa. Dalam kerangka tersebut, kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan melalui mekanisme hak pilih dan pemilu adalah satu-satunya legitimasi bagi perwakilan dan aktor pemerintahan yang terpilih. Melalui mekanisme seperti pemilu yang bebas dan adil, warga negara menggunakan kebebasan dan hak mereka untuk memilih pemimpin mereka, sehingga membentuk arah dan kebijakan pemerintah.

Selain itu, prinsip kedaulatan rakyat harus dipahami lebih dari sekadar tindakan memberikan suara; prinsip ini mencakup partisipasi yang lebih luas dalam kehidupan sipil dan pemerintahan. Dalam masyarakat yang benar-benar demokratis, warga negara didorong untuk terlibat dalam wacana politik, mengekspresikan pendapat mereka, dan mengadvokasi kepentingan mereka melalui berbagai saluran, salah satunya pemilu. Keterlibatan aktif masyarakat ini berfungsi sebagai kontrol terhadap konsentrasi kekuasaan dan mendorong pertukaran ide yang pluralistik yang penting bagi perkembangan demokrasi. Pada akhirnya, konsep kedaulatan rakyat memperkuat gagasan bahwa pemerintah ada untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya, dan bahwa legitimasi

⁷⁹ *Ibid.*

otoritas politik apa pun bergantung pada daya tanggapnya terhadap kebutuhan dan kehendak warga negara.

Kedaulatan rakyat *juncto* hak pilih erat kaitannya dengan pemilu. Pemilu merupakan mekanisme bagi rakyat untuk menentukan dirinya diperintah dengan cara memilih wakil-wakilnya yang akan duduk baik dalam badan perwakilan atau badan pemerintahan. Dalam hal ini, pemilu merupakan sarana yang mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi hal yang konkret, di mana orang-orang yang dihasilkan dari pemilu adalah mereka yang mewakili rakyat dan bekerja untuk dan atas nama rakyat. Oleh sebab itu, pemilu merupakan cara menghasilkan pemimpin dengan melibatkan sebanyak-banyaknya warga negara atau yang biasa disebut sebagai partisipasi publik.

Partisipasi publik dalam proses pemilu pun memegang peranan substansial dalam berjalannya suatu negara yang demokratis. Secara rinci, kebermaknaan keterlibatan itu tergambar dari proses dimulainya seorang warga negara memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih, meneliti dan mempelajari para calon, mengikuti dan mengawasi pelaksanaan kampanye, melaporkan pelanggaran penyelenggaraan, mencari tahu tentang calon yang akan dipilihnya, memberikan suara pada hari pemungutan suara, hingga menjaga dan mengawal suara yang telah diberikannya.⁸⁰

Dengan keterkaitan erat antara kedaulatan rakyat dan pemilu yang demikian substansial itu, itulah sebabnya UU Pemilu meletakkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai pilar pertama dalam pertimbangan pembentukannya. Merujuk pada penjelasan UU Pemilu, ditegaskan bahwa makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan disertai dengan tanggung jawab, hak, dan kewajiban kewarganegaraan untuk terlibat dalam proses demokratis untuk memilih para pemimpin yang ditugaskan untuk membentuk dan menjalankan badan pemerintahan guna penyediaan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, ada juga kewajiban untuk memilih perwakilan yang diberikan mandat untuk memastikan proses pemerintahan berjalan secara akuntabel. Penjelasan UU Pemilu dalam hal ini juga menegaskan bahwa perwujudan dari kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu secara langsung.⁸¹ Dalam konteks pelaksanaan pemilu, UU Pemilu menegaskan bahwa proses pemilu harus mematuhi prinsip-prinsip langsung, bebas, jujur, dan adil.

Bersama-sama dengan prinsip-prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap pemilu harus diadakan dengan tujuan memungkinkan partisipasi langsung setiap warga negara dalam memilih para pemimpin yang akan mewakili kepentingan mereka dalam mengelola negara, serta menjaga kebebasan dasar dan hak-hak mereka di masa depan. Dalam pelaksanaannya, penting untuk memajukan kebebasan setiap individu untuk memilih tanpa intervensi, tekanan, pemaksaan, atau manipulasi dari pihak mana pun, sehingga pemilu dapat mencerminkan aspirasi hati nurani masing-masing warga negara. Orang-orang yang terpilih untuk memimpin negara seharusnya merupakan hasil dari pilihan rakyat, yang secara layak mewakili keinginan setiap individu. Selain itu, prinsip kejujuran dan keadilan menuntut agar semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan bertindak dengan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, memperlakukan

⁸⁰ Rusli Kustiawan Iskandar, "Pemilihan Umum...*Op. Cit.*, hlm.442-443.

⁸¹ Paragraf pertama Penjelasan Umum UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

semua orang secara adil dan setara, dan menghindari segala bentuk kecurangan yang dapat mengganggu kehendak dan kedaulatan warga negara.

Mengingat kedaulatan rakyat diturunkan menjadi hak pilih dalam proses pemilu, maka pengadilan memiliki kewajiban untuk melindungi penikmatan hak tersebut. Dalam hukum hak asasi manusia, kewajiban pengadilan untuk melindungi kedaulatan rakyat dan hak pilih diwujudkan dalam dua upaya. Upaya pertama adalah pencegahan. Dalam hal ini, setiap putusan pengadilan diharapkan mampu menjadi alat untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat dan penikmatan hak pilih setiap orang dalam proses pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Melalui pertimbangan hukum hakim, putusan pengadilan diharapkan mampu menegakkan nilai kedaulatan rakyat dan hak pilih itu, sehingga individu lain dapat menjadikannya pelajaran, menjadikannya kesadaran, sehingga tercegah untuk melakukan tindak pidana pemilu yang melanggar kedaulatan dan hak tersebut. Setali tiga uang dengan pertimbangan hukum yang menegakkan nilai kedaulatan rakyat dan hak pilih, keberadaan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemilu diharapkan dapat menjadi alat yang menguatkan upaya pencegahan melalui putusan pengadilan. Di samping pencegahan, upaya kedua adalah pemulihan. Dalam hal ini, setiap putusan pengadilan diharapkan mampu memulihkan kedaulatan rakyat dan hak pilih yang nyata-nyata dilanggar/dicederai melalui tindak pidana pemilu. Sekali lagi, penekanan pemulihan terletak pada kedaulatan rakyat dan hak pilih sebagai nilai yang dirugikan atas suatu tindak pidana pemilu.

Sayangnya, putusan pengadilan untuk kasus-kasus yang diteliti tidak pernah mempertimbangkan nilai kedaulatan rakyat dan hak pilih setiap individu sebagai nilai yang dirugikan atas suatu tindak pidana pemilu. Hakim-hakim yang mengadili kasus-kasus tersebut sebatas mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada para pelaku.

Dalam kasus Ngadiyono melalui Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Smn, pertimbangan hakim dalam kasus ini terbatas pada pemenuhan unsur-unsur Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan. Di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pun, tidak ditemukan adanya pertimbangan hakim mengenai nilai kedaulatan rakyat dan hak pilih yang dicerai oleh tindak pidana yang dilakukan Ngadiyono. Bahkan, kedudukan Ngadiyono selaku pejabat publik dijadikan pertimbangan keadaan yang meringankan oleh sang hakim, padahal selaku pejabat publik, Ngadiyono berkewajiban untuk menghormati kedaulatan rakyat dan hak pilih dalam konteks pemilu.⁸²

Situasi yang sama juga terjadi dalam kasusnya Maharddhika, Durori, dan Anita. Pertimbangan para hakim sebelum memutus perkara berkuat pada pemenuhan unsur pasal, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan. Nilai kedaulatan rakyat dan hak pilih yang dirugikan dalam tindak pidana pemilu tidak pernah menjadi pertimbangan, bahkan pertimbangan hakim tentang keadaan yang memberatkan tidak pernah juga memuat kedua nilai ini.

Dalam kasus-kasus yang secara terang-terangan merekayasa dan mengubah hasil pilihan rakyat, seperti dalam kasus politik yang dan pengubahan hasil rekapitulasi suara

⁸² Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Smn, hlm.22-30.

sebagaimana terjadi dalam kasus Rahmawati Hanief, Amin Hadia, Rias Nurdin Mappa, Riswahyu Raharjo, dan Anita, pertimbangan hakimnya pun tidak ditemukan menekankan aspek kedaulatan rakyat dalam memilih dan hak/kebebasan rakyat dalam menentukan pilihannya. Sebagai contoh, dalam kasus Rahmawati Hanief, Majelis Hakim pertama-tama mempertimbangkan bahwa penjatuhan hukuman tidak semata-mata ditujukan untuk membalas perbuatan pelaku tindak pidana, namun juga untuk membina pelaku agar menyadari kesalahannya, serta agar masyarakat mendapatkan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Kemudian, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan sanksi pidana harus proporsional antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan akibat/bobot kesalahannya agar putusan benar dan berintikan keadilan. Terakhir, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidak semua terpidana harus dimasukkan ke dalam penjara, khususnya untuk pelanggaran/kejahatan pertama kali. Tujuannya adalah untuk mencegah pengaruh lingkungan masyarakat narapidana.⁸³

Dalam kasus Riswahyu Raharjo, Majelis Hakim pertama-tama mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan. Kemudian, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek tujuan pemidanaan, di mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

“dari aspek tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap Terdakwa ketimbang sekedar mengutamakan pembalasan terhadap perbuatannya, artinya tujuan dari penjatuhan pidana bukan semata-mata karena Terdakwa telah melakukan pelanggaran, melainkan juga memperhatikan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi kembali perbuatannya, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, terhadap Terdakwa harus dilakukan pemantauan dan pengawasan perilaku serta etika terkait jabatannya sebagai Anggota KPUD Wonosobo oleh Penuntut Umum, khususnya Netralitas Terdakwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang akan datang”.⁸⁴

Majelis Hakim meneruskan pertimbangan putusannya dengan aspek keyakinan, di mana para hakim meyakini bahwa terdakwa akan berusaha untuk menjaga netralitasnya dan menjauhkan diri dari melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan terkait pemilu kedepannya, khususnya setelah adanya putusan dari pengadilan ini.⁸⁵

Keberadaan putusan-putusan tersebut bisa saja disebut “sudah menegakkan nilai kedaulatan rakyat dan hak pilih” mengingat norma undang-undang yang ditegakkan adalah norma UU Pemilu, yang mana UU Pemilu dibentuk di atas pilar kedaulatan rakyat dan hak pilih tersebut. Namun, putusan pengadilan perlu dipahami secara lebih utuh. Sebagaimana doktrin dari Lord Hewart, dalam putusan pengadilan, keadilan harus dilakukan dan terlihat dilakukan. Sebelum lebih lanjut, berkaitan dengan tugas pengadilan untuk menghasilkan keadilan, sekitar hampir 100 tahun lalu, seorang hakim bernama Hewart (Lord Chief Justice Hewart) mengucapkan sebuah doktrin yang kini sangat didengar dan dialami antara lain oleh sarjana hukum. Lord Hewart dalam hal ini menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi pengadilan, “*justice should not only be*

⁸³ Putusan Nomor 607/Pid.S.Pemilu/2024/PT Mks, hlm.8-9.

⁸⁴ Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wsb, hlm.117.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm.118.

done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done".⁸⁶ Pernyataan tersebut mempertahankan persyaratan etis bahwa putusan pengadilan tidak hanya harus adil, tetapi keadilan itu sendiri juga harus terang-benderang terlihat dilakukan.

Pernyataan Lord Hewart tersebut dapat dipahami paling tidak dalam dua interpretasi. Yang pertama berkaitan dengan pernyataan bahwa keadilan harus direalisasikan oleh pengadilan (*justice should...be done*), dan yang kedua berkaitan dengan pernyataan bahwa keadilan harus terlihat dilakukan (*justice...should...be seen to be done*). Berkaitan dengan yang kedua, dalam satu arti, keadilan harus terlihat dilakukan dapat bermakna bahwa proses dan putusan pengadilan dilakukan secara transparan/terbuka sehingga dapat disaksikan oleh publik, bukan tertutup atau secara rahasia-rahasia. Dalam arti lain, frasa "keadilan harus terlihat dilakukan" juga dapat dimaknai bahwa pengadilan harus menunjukkan penalaran dan pertimbangan yang menunjang fungsinya dalam merealisasikan keadilan melalui amar putusannya.⁸⁷

Kedua pemaknaan ini membuat hakim akan dengan sendirinya berada di bawah suatu pengawasan etis yang ketat ketika mengadili suatu kasus. Dalam hal ini, keadilan tidak tercapai ketika suatu kasus diadili dengan cara-cara yang tidak diketahui publik, tertutup, atau melalui suatu proses yang rahasia. Keadilan juga tidak akan tercapai ketika putusan pengadilan tidak mampu menjelaskan secara terang benderang (menjelaskan dirinya sendiri) bagaimana nilai-nilai dari suatu hukum/norma peraturan perundang-undangan ditegakkan melalui sebuah putusan, dan hal ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan substansial dan konstruktif hingga suatu amar ditetapkan sebagai wujud dari keadilan.⁸⁸ Berdasarkan ajaran Lord Hewart tersebut, dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu, putusan pengadilan harus menunjukkan keadilannya tidak hanya melalui amar tetapi juga melalui pertimbangan-pertimbangan hukum para hakimnya.

Dengan komitmen etis tersebut di atas, maka penegakan kedaulatan rakyat dan hak pilih harus dilakukan melalui putusan pengadilan dan penegakan keduanya harus terlihat dilakukan melalui pertimbangan para hakim tentang nilai kedaulatan rakyat dan hak pilih tersebut. Sayangnya, dari seluruh putusan, tidak satupun dari pertimbangan-pertimbangan hakimnya dikonstruksi untuk dan atas dasar kedaulatan rakyat yang diturunkan menjadi hak pilih dan dioperasionalkan melalui partisipasi yang bermakna. Dengan demikian, penegakan kepentingan kemanusiaan tersebut "tidak terlihat dilakukan" sehingga putusan pengadilan yang demikian itu tidak kompatibel dengan substansi kedaulatan rakyat *juncto* hak pilih, serta kewajiban pengadilan untuk melindunginya. Akhirnya, putusan pengadilan yang demikian itu tidak memenuhi kualitas hukum progresif, di mana hukum (dalam hal ini putusan pengadilan) diposisikan sebagai institusi yang dimanis.

2. Tidak Terpenuhinya Kualitas Hukum sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dalam konteks putusan pengadilan, maka dapat diinterpretasikan bahwa putusan pengadilan berdasarkan kualitas hukum progresif yang kedua diwujudkan untuk sesuatu yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan unsur-unsur pasal belaka. Putusan pengadilan perlu

⁸⁶ Anne Richardson, Haydn Davies, "Justice Must... *Op.Cit.*, hlm.461.

⁸⁷ Spigelman, J.J., "The Principle of Open Justice: A Comparative Perspective," *University of New South Wales Law Journal*, Vol.29, No.2, 2006, hlm.154.

⁸⁸ Denise Meyerson, "Why Should Justice be Seen to Be Done?" *Criminal Justice Ethics*, Vol.34, No.1, 2015, hlm.67.

disusun hakim untuk kepentingan atau untuk melindungi sesuatu yang lebih luas, yaitu martabat manusia.

Dalam dunia modern saat ini, martabat manusia secara konkret diwujudkan sebagai hak asasi manusia. Artinya, perlindungan terhadap martabat manusia dapat dimaknai dalam arti perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks pemilu, sebagaimana telah diuraikan pada bagian kualitas pertama dari hukum progresif, putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana percobaan tidak pernah ditemukan mempertimbangkan aspek kedaulatan rakyat yang diturunkan menjadi hak politik dan dioperasionalkan menjadi partisipasi setiap individu dalam proses pemilihan yang bebas, jujur, dan adil. Memang benar, bahwa putusan-putusan yang diteliti telah mempertimbangkan apakah fakta hukum yang terungkap di persidangan memenuhi/tidak memenuhi unsur-unsur pasal.

Namun demikian, kualitas hukum progresif menghendaki bahwa putusan pengadilan harus memantapkan ajaran kemanusiaan dan keadilan. Dalam hal ini, definisinya adalah bahwa putusan pengadilan melalui pertimbangan/*ratio decidendi* hakimnya harus menunjukkan pertimbangan yang berpihak pada martabat manusia, yaitu hak politik yang dikonkretkan dalam bentuk partisipasi setiap individu dalam memilih calon pemimpinnya.

Dengan demikian, tidak adanya pertimbangan yang demikian itu menandakan bahwa putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemilu tidak memberikan ajaran kemanusiaan. Jadi, putusan pengadilan yang seperti itu pun menjadi tidak memenuhi kualitas hukum progresif yang kedua.

3. Tidak Terpenuhinya Kualitas Hukum sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku

Dalam konteks putusan pengadilan, kualitas ketiga hukum progresif menghendaki bahwa putusan pengadilan seharusnya tidak hanya memuat pertimbangan/*ratio decidendi* berupa pemenuhan unsur pasal saja, tetapi juga dimaksudkan sebagai perpanjangan tangan dari kehendak rakyat dari hukum yang sedang ditegakkan melalui putusnya. Dalam hal ini, apa yang dimaksud sebagai kehendak rakyat dalam konteks pemilihan adalah bahwa proses pemilu dapat menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar dikehendaki secara individual oleh setiap masyarakat berdasarkan kedaulatan rakyat dan hak setiap orang dalam memilih. Adapun proses pemilu yang demikian itu diselenggarakan secara langsung, bebas, jujur, dan adil. Namun, demikian, penulis juga menemukan bahwa hakim tidak pernah mempertimbangkan keterkaitan antara pelaksanaan pemilu yang langsung, bebas, jujur, dan adil itu dengan hakikat kedaulatan rakyat dan hak politik.

Hal tersebut terlihat misalnya dalam kasus Mansur. Dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj, Majelis Hakim secara jelas mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa, yaitu tidak netral sebagai Aparatur Sipil Negara dan berpotensi untuk mempengaruhi keputusan orang lain dan menguntungkan salah satu pasangan calon peserta pemilu, tidak terwujudnya pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.⁸⁹ Pada bagian lain, yaitu bagian alasan yang memberatkan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak prinsip pemilu yang jujur dan adil.⁹⁰

Pertimbangan/*ratio decidendi* hakim dalam kasus Mansur tersebut terlihat bahwa ketika hakim mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa pada pemilu, pertimbangan hakim cenderung menitikberatkan pemilu dari segi prosedural. Hal ini terlihat dari pertimbangan

⁸⁹ Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN. Snj, hlm.28.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm.29.

hakim mengenai penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Hakim tidak terlihat mempertimbangkan secara gamblang keterkaitan antara penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil itu dengan kedaulatan rakyat *jo.* hak dan kebebasan setiap orang untuk memilih dalam kontestasi politik.

4. Tidak Terpenuhinya Kualitas Hukum sebagai Ajaran Pembebasan

Dalam konteks putusan pengadilan, kualitas keempat dari hukum progresif menghendaki agar putusan pengadilan tidak hanya dibangun dengan pertimbangan yang legalistik-positivistik, melainkan dengan paradigma yang lebih meluas, yang merasuk pada hakikat dan substansi dari norma/hukum yang sedang ditegakkan. Dalam hal ini, perlu disampaikan terlebih dahulu kritik-kritik terhadap paradigma positivisme hukum, sehingga hukum progresif menjadi relevan untuk diimplementasikan.

Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang mengakui ilmu-ilmu alam, atau ilmu empiris, sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat diandalkan, sementara menolak spekulasi dari segi filosofis atau metafisik. Dengan kata lain, positivisme menganggap bahwa filsafat seharusnya hanya berfokus pada peristiwa-peristiwa yang dapat diamati dan dikonfirmasi secara positif.⁹¹ Kerap disebut sebagai penanda krisis ilmu pengetahuan Barat,⁹² titik tolak pemikiran positivisme adalah keyakinan bahwa pengetahuan yang benar dan dapat diandalkan adalah pengetahuan yang bersifat aktual dan positif. Oleh karena itu, konsep metafisika ditolak karena positivisme memandang bahwa hanya fenomena yang dapat diamati secara langsung dan berdasarkan pengalaman objektif yang dapat dijadikan dasar pengetahuan, bukan hal-hal yang bersifat nonfisik atau tidak dapat diamati.⁹³ Menurut Atang Abdul Hakim, positivisme memiliki kesamaan dengan empirisme tetapi tidak sependapat dengan pandangan John Locke yang mengakui peran penting jiwa dalam interpretasi pengalaman sensori. Positivisme, menurutnya, meyakini bahwa hakikat suatu hal adalah sepenuhnya hasil dari pengalaman sensori, tanpa ada campur tangan aspek batiniah.⁹⁴

Positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang mengakui ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang valid, sambil menolak segala aktivitas yang terkait dengan metafisik. Dalam positivisme, tidak ada tempat untuk spekulasi; semua pengetahuan harus didasarkan pada data empiris. Aliran ini muncul sebagai respons terhadap pertentangan antara empirisme dan rasionalisme, dengan tujuan untuk menyempurnakan keduanya melalui penekanan pada pentingnya eksperimen dan standar-standar pengukuran.

Isitlah 'positivisme' pertama kali diperkenalkan oleh Saint Simon sekitar tahun 1825, namun prinsip-prinsip filosofis yang mendasari positivisme telah dikembangkan sebelumnya oleh Francis Bacon, seorang filosof Inggris pada abad ke-17. Bacon percaya bahwa untuk mencapai pemahaman yang benar, pikiran harus menghindari prasangka dan tidak boleh mengambil kesimpulan secara sembarangan berdasarkan pemikiran dan asumsi semata, melainkan harus didasarkan pada observasi empiris atas hukum alam. Itulah dasarnya, kata positivisme berasal dari istilah positif. Sebagaimana diterangkan F. Budi Hardiman, positif dalam konteks positivisme menegaskan fakta. Penggunaan istilah positif dalam positivisme

⁹¹ Ending Saifuddin Anshari, *Ilmu Filsafat Dan Agama*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 99.

⁹² Faisal, "Perilaku Penegah Hukum dalam Peradilan Asrori (Telaah Melalui Pendekatan Hukum Progresif)", Disertasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009, hlm.46.

⁹³ Achmad Asmoro, *Filsafat Umum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.120.

⁹⁴ Soegiono Dan Tamsil Muis, *Filsafat Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm. 39.

menjelaskan distingsi, antara yang nyata dan yang khayal, yang pasti dan yang meragukan, dan yang tepat dan yang kabur.

Pada paruh kedua abad ke-19, Auguste Comte, seorang filsuf sosial Perancis yang lahir di Montpellier pada tahun 1798 dari keluarga beragama Katolik, menggunakan istilah “positivisme” untuk merujuk pada tahap paling akhir dalam perkembangan pemikiran manusia setelah fase-fase agama dan filsafat. Comte menjelaskan bahwa manusia telah mengalami perjalanan dari fase teologis, menuju fase metafisis, dan akhirnya fase positif. Pada fase teologis, kekuasaan adikodrati dianggap mengatur alam. Pada fase metafisis, konsep abstrak seperti ‘kodrat’ dan ‘kausal’ menggantikan kekuasaan adikodrati, dan manusia menjelaskan fenomena dengan pemahaman metafisika seperti kausalitas dan substansi. Pada fase positif, manusia membatasi diri pada fakta-fakta yang didasarkan pada observasi dan rasio, menolak interpretasi agama dan filsafat, dan mengutamakan metode empiris dalam memahami fenomena.⁹⁵

Dalam perkembangannya, definisi “positif” dicoba dirumuskan oleh para pemikir, seperti yang dikutip Koento Wibisono berikut:

- a. “Positif” berlawanan dengan “khayal” (*chimérique*), yang berarti positif merujuk pada hal-hal yang nyata (*réel*). Ini menyiratkan bahwa dalam filsafat positivisme, fokus utamanya adalah pada objek yang dapat dipahami secara rasional, sementara hal-hal di luar cakupan akal tidak menjadi bagian dari pembahasan filsafat positivisme.
- b. “Positif” merupakan lawan dari hal yang “tidak bermanfaat” (*oïseux*), yang berarti positif merujuk pada hal-hal yang bermanfaat (*utile*). Dari sini, dapat diinterpretasikan bahwa tujuan filsafat positivisme bukan hanya memenuhi keingintahuan manusia, tetapi juga berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia.
- c. “Positif” berlawanan dengan “keraguan” (*indécision*), yang berarti positif merujuk pada keyakinan (*certitude*). Positif digunakan untuk hal-hal yang pasti.
- d. “Positif” merupakan lawan dari “kabur” (*vague*), sehingga positif digambarkan sebagai sesuatu yang jelas atau tepat (*précis*). Ini sesuai dengan pandangan filsafat Comte yang menekankan bahwa pemikiran filsafat harus memberikan konsep yang jelas dan tepat, baik dalam hal yang terlihat maupun yang tidak terlihat yang penting bagi kehidupan. Hal ini berbeda dengan cara berfilsafat sebelumnya yang cenderung abstrak dan tidak jelas.
- e. “Positif” berlawanan dengan “negatif”, menunjukkan sifat filsafat positivisme yang menekankan pada penataan dan keteraturan pola pikir.⁹⁶

Filsafat positivisme, seperti yang diungkapkan oleh Comte, mengkritik secara tajam metodologi pengetahuan yang berbasis pada metafisika yang berkembang pesat pada abad pertengahan. Berbeda dengan metafisika, positivisme mengedepankan pengetahuan yang didasarkan pada fakta objektif yang nyata, pasti, tepat, berguna, dan mutlak. Sementara metafisika tidak dapat menguji kebenaran pernyataannya melalui pengamatan dan eksperimen.⁹⁷

⁹⁵ Susanto, *Filsafat Ilmu*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 141.

⁹⁶ Wibisono Koento, *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Auguste Comte*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1983, hlm. 37.

⁹⁷ F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme Dan Modernitas*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm. 55.

Di dunia hukum, positivisme juga menjadi suatu aliran/madzah, di samping hukum alam, *historische rechtsschule*, *sociological jurisprudence*, realisme hukum, dan gerakan studi hukum kritis. Pemikiran positivisme hukum berasal dari aliran positivisme. Jeremy Bentham, seorang tokoh hukum terkemuka, menyatakan bahwa hukum tidak mencerminkan moral dan etika, melainkan merupakan perintah yang diberlakukan oleh penguasa yang berkuasa. Jeremy Bentham memandang hukum sebagai serangkaian larangan yang ditetapkan oleh penguasa resmi dalam suatu negara. Aturan yang tidak berasal dari otoritas penguasa tidak dapat dianggap sebagai hukum, melainkan hanya sebagai kebiasaan. Positivisme hukum juga mengartikan bahwa esensi hukum terletak pada norma-norma positif yang ada dalam kerangka sistem hukum yang ditetapkan.⁹⁸

Positivisme hukum menegaskan bahwa hukum diciptakan dan dihapuskan melalui tindakan manusia, tanpa terikat pada pertimbangan moral atau norma-norma sistemik. Dengan demikian, hukum berdiri sendiri secara independen dan jelas terpisah dari aspek moral. Dalam kerangka ini, hukum hanya terdiri dari perintah yang diberlakukan oleh penguasa.

Prinsip-prinsip dasar positivisme hukum dapat dinyatakan dalam sejumlah premis dan postulat mengenai hukum, yaitu:

- a. Hukum sebuah negara tidak berlaku karena didasarkan pada kehidupan sosial atau jiwa bangsa, atau pun hukum alam, tetapi hukum tersebut diberlakukan secara positif oleh pihak berwenang;
- b. Hukum harus dilihat hanya dari segi formalnya saja, dan harus dipisahkan dari konten atau substansi materinya. Meskipun materi hukum diakui ada, namun tidak menjadi objek studi dalam ilmu hukum karena dapat mengganggu keakuratan ilmiah ilmu hukum.

Dengan menganut mazhab positivisme, pendekatan ini memiliki orientasi liberal yang bertujuan untuk menjadikan hukum sebagai sistem yang dapat dimodifikasi untuk mencapai positivisme normatif. Dalam konteks ini, hukum dianggap sebagai konstruksi objektif dan netral yang terbebas dari intervensi sosial, politik, dan moral. Mazhab ini menganggap bahwa prinsip-prinsip moral dasar, termasuk keadilan, sudah terpenuhi melalui pembentukan hukum positif, sehingga keadilan yang diwujudkan oleh hukum dianggap sebagai refleksi dari keadilan itu sendiri. Berbeda dengan pandangan hukum alam, mazhab positivisme membatasi konsep keadilan dalam konteks ruang dan waktu, yang tidak bersifat universal dan abadi. Keadilan dalam konteks ini hanya didasarkan pada prinsip liberalisme atau keadilan yang sudah dipoositifkan dalam hukum positif.

Aliran positivisme hukum, juga dikenal sebagai *legal positivism*, merupakan suatu aliran dalam filsafat hukum yang menandai hukum sebagai entitas tertulis yang bebas dari nilai-nilai meta-yuridis, abstrak, dan subjektif. Aliran ini tidak membahas aspek moralitas atau keefektifan suatu hukum tertulis, dan hanya menganggap sesuatu sebagai hukum jika telah diakui sebagai undang-undang oleh pihak berwenang. Prinsip ini berakar pada pemikiran a priori, di mana setelah suatu undang-undang disahkan, hukum tersebut secara fiksi dianggap diketahui oleh semua orang. Dengan demikian, undang-undang yang telah ditetapkan berlaku dan mengikat bagi semua individu yang berada dalam yurisdiksi pemberlakuannya. Positivisme hukum menekankan penggunaan hukum positif yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum konkrit, berbeda dengan pendekatan

⁹⁸ Johni Najwan, *Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum*, 2010, hlm.198.

hukum kodrat yang menekankan pada nilai-nilai inheren. Hukum kodrat menilai validitas hukum buatan manusia, dan jika bertentangan dengan hukum kodrat, hukum buatan manusia tersebut dianggap tidak sah atau tidak layak diberlakukan.⁹⁹

Positivisme hukum menekankan penerapan hukum positif dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang konkret, di mana kasus-kasus spesifik harus diatasi dengan menggunakan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Pendekatan ini berbeda dengan hukum kodrat yang mengandung nilai-nilai moral. Hukum kodrat berfokus pada penilaian terhadap validitas hukum buatan manusia, sehingga jika bertentangan dengan prinsip hukum kodrat, hukum buatan manusia tersebut dianggap tidak sah atau tidak pantas untuk diterapkan.¹⁰⁰

John Austin, sebagai tokoh positivisme hukum logis, menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, stabil, dan tertutup. Hukum didefinisikan dengan jelas dalam bentuk tertentu, tidak mencampuradukkan dengan nilai-nilai, dan berasal dari perintah yang diberikan oleh pihak yang memiliki kedaulatan. Oleh karena itu, setiap individu yang menerima perintah dari pihak yang berdaulat memiliki kewajiban untuk mematuhi, dengan ancaman sanksi jika melanggar.¹⁰¹

Lili Rasjidi merangkum, pokok-pokok ajaran *Analytical Jurisprudence* dari John Austin yaitu Pertama, John Austin memisahkan berbagai aspek di luar domain hukum, termasuk penilaian moral terhadap kebaikan atau keburukan hukum yang berwenang. Kedua, secara yuridis, moralitas dianggap tidak relevan dalam hukum menurut pandangan Austin. Ia mengadopsi pemisahan tegas antara moralitas dan hukum. Ketiga, pandangan Austin berlawanan dengan paham hukum alam dan tradisi sejarah, yang mengakui peran moralitas dalam pembentukan hukum. Keempat, Austin menekankan bahwa esensi hukum adalah perintah yang berasal dari pihak yang memiliki kedaulatan. Kelima, kedaulatan politik dianggap sebagai suatu kenyataan yang sudah ada dalam pandangan Austin. Keenam, ajarannya cenderung tidak memberikan perhatian pada hukum di luar hukum yang berwenang, termasuk hukum yang berlaku dalam masyarakat secara informal.¹⁰²

Pengaruh positivisme dalam filsafat hukum juga terlihat dalam pemikiran Hans Kelsen, yang dikenal sebagai penganut aliran positivisme hukum idealis. Kelsen menekankan pentingnya menjaga kemurnian hukum dengan memisahkannya dari unsur-unsur non-hukum seperti moral, serta tidak menghubungkannya dengan bidang ilmu lain seperti politik, ekonomi, dan sosial. Dalam upaya menjelaskan hukum secara murni, Kelsen berusaha membersihkan objek penjelasannya dari unsur-unsur yang tidak terkait dengan hukum. Tujuannya bukanlah untuk mengabaikan bidang-bidang tersebut, tetapi untuk mencegah pencampuran disiplin ilmu dengan metodologi yang berbeda, sehingga eksistensi masing-masing bidang ilmu dapat tetap terjaga tanpa mengaburkan perbedaan antara normatif ("ought") dan deskriptif ("is"), yang jika disatukan dapat menghilangkan esensi dari ilmu hukum.¹⁰³ Dalam pandangan Hans Kelsen, norma hukum terbentuk berdasarkan kehendak, di

⁹⁹ Made Oka Cahyadi Wiguna, "Implikasi Filsafat Positivisme Terhadap Ilmu Hukum Dan Penegakannya", *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol.7, Issues 1, 2023.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Islamiyati Islamiyati. "Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum yang Berkeadilan", *Law and Justice Journal*, Vol.1, No.1, 2018, hlm.82–96.

¹⁰² Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

¹⁰³ Latipulhayat, A, "Khazanah HANS KELSEN", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.1, 2014, hlm.196–208.

mana keberlakuannya bagi masyarakat terjadi karena dikehendaki menjadi hukum dan diwujudkan melalui perintah tertulis yang disahkan oleh institusi yang berwenang. Samekto menyatakan bahwa positivisme hukum yang dipengaruhi pemikiran Kelsen telah mengakhiri pembahasan mengenai nilai moral ketika suatu aturan telah ditetapkan sebagai hukum¹⁰⁴.

Perkembangan positivisme telah menguasai pola penegakan hukum di Indonesia, sehingga positivisasi hukum selalu menjadi prioritas utama dalam pembangunan hukum. Positivisasi hukum merujuk pada proses nasionalisasi dan statisme hukum yang bertujuan meningkatkan kemampuan negara, khususnya pemerintah, untuk mengontrol secara formal kontrak sosial melalui penerapan hukum positif. Thomas Hobbes, dalam pengertiannya tentang kontrak sosial, menggambarkan kesepakatan di antara individu dalam masyarakat untuk menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada otoritas penguasa sebagai jaminan perlindungan hak dan pemeliharaan tatanan sosial.¹⁰⁵

Pengaruh aliran positivisme hukum dan pemikiran tokoh-tokohnya berdampak besar pada perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Pendekatan positivisme, yang dianut oleh para tokoh hukum, menekankan pada pentingnya peraturan tertulis yang dibuat oleh pihak yang berwenang, yang memiliki kewajiban dan sanksi sebagai konsekuensi dari pelanggarannya. Peraturan-peraturan ini dianggap sebagai satu-satunya objek Ilmu Hukum dan menjadi fokus utama dalam pengembangan teori hukum. Menurut Sitabuana dan Adhari, aliran positivisme hukum memengaruhi tiga aspek utama dalam pengembangan ilmu hukum: pertama, memahami hukum sebagai ilmu dengan penekanan pada pemahaman terhadap makna hukum positif; kedua, mengarahkan aktivitas penelitian ilmu hukum untuk mengkaji hukum positif dari perspektif internalnya; dan ketiga, mengajarkan ilmu hukum dengan mengajarkan bagaimana menerapkan hukum positif dalam penyelesaian kasus-kasus konkret.

Abdul Hakim Garuda Nusantara, dalam bukunya yang berjudul "Politik Hukum Indonesia," mengemukakan bahwa penggunaan paradigma positivisme dalam penegakan hukum di Indonesia menghasilkan suatu krisis yang menandai stagnasi dalam penegakan hukum. Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip hukum Eropa kontinental yang merupakan bagian dari jenis pembangunan hukum ortodoks, di mana lembaga-lembaga negara memainkan peran dominan dalam menetapkan arah hukum dalam masyarakat. Dengan pola hukum ini, ideologi dan program negara dapat diimplementasikan. Pola penegakan hukum yang mengikuti aliran positivisme cenderung mengurangi peran ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu lainnya, serta secara eksplisit mempertahankan status quo. Pendekatan positivisme hukum menyajikan hukum sebagai entitas objektif, di mana penjelasannya hanya didasarkan pada teks peraturan sebagai objek yang independen. Hukum dipandang sebagai sistem logis yang tertutup, di mana peraturan dapat ditarik secara deduktif dari undang-undang yang berlaku tanpa mempertimbangkan norma-norma sosial, politik, dan moral.¹⁰⁶

Penggunaan pola pikir positivisme dalam putusan perkara pidana oleh seorang hakim menandakan pemisahan diri dari sistem nilai yang mencakup moral, etika, dan agama, yang sebenarnya bertentangan dengan komitmen pada penegakan hukum positif di Indonesia. Meskipun kepala putusan sering menyatakan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

¹⁰⁴ Samekto, A, *Normativitas Keilmuan Hukum Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo-Kantian, Masalah-Masalah Hukum*, Vol.44, No.1, 2015, hlm.11–17.

¹⁰⁵ Haryono, "Eksistensi Aliran Positivisme Dalam Ilmu Hukum", artikel dipublikasi di Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, 2019, hlm.99.

¹⁰⁶ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.27.

Maha Esa" sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hukum di Indonesia juga mencerminkan nilai-nilai tersebut. Yahya Harahap menegaskan bahwa dalam penegakan hukum, keputusan harus mencerminkan rida Tuhan. Dengan adanya rida Tuhan, upaya menegakkan hukum menjadi upaya mencapai keadilan sesuai dengan kehendak dan restu Tuhan Yang Maha Esa, bukan hanya sebagai perintah penguasa semata, melainkan sebagai manifestasi dari keinginan untuk mencapai keadilan yang dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.¹⁰⁷

Menurut Philipus M Hadjon, ilmu hukum dikategorikan sebagai ilmu sui generis karena memiliki karakteristik normatif yang khas. Akan tetapi, beberapa sarjana di luar bidang ilmu hukum salah menafsirkan hal ini, menganggap bahwa ilmu hukum bukanlah ilmu karena tidak bersifat bebas nilai dan tidak bersifat empiris yang seharusnya mampu menjelaskan fenomena hukum secara objektif. Sebaliknya, meskipun ilmu hukum memiliki sifat empiris, ia bersifat preskriptif dalam memberikan penilaian terhadap objek yang dikaji.¹⁰⁸

Philipus M Hadjon menyoroiti hukum dari perspektif normatifnya, dengan mengabaikan aspek empiris dari hukum sebagai perilaku masyarakat. Pendapat Peter M Marzuki lebih tegas lagi, mengklaim bahwa penelitian hukum yang tidak bersifat dogmatik sebenarnya merupakan penelitian ilmu sosial, yang tidak memperhatikan hipotesis atau data. Marzuki juga menegaskan bahwa penggunaan statistik tidak relevan dalam penelitian hukum, dan prosedur-prosedur dalam penelitian ilmu sosial tidak berlaku dalam konteks penelitian hukum. Seperti yang diungkapkan oleh Hadjon, pendapat Marzuki juga hanya menyoroiti aspek normatif hukum, tanpa mempertimbangkan sisi sosiologisnya.

Akan tetapi pandangan ini ditolah oleh Satjipto Rahardjo yang mengkritik pendekatan dalam pendidikan hukum yang hanya memandang hukum sebagai normatif yang bersifat preskriptif, sehingga hanya mengajarkan kepada mahasiswa cara menggunakan hukum sebagai alat yang harus dijalankan. Pendekatan semacam ini hanya memberi penekanan pada keterampilan praktis dalam menguasai hukum dan cara menerapkannya, tanpa memberikan pemahaman yang sistematis tentang bagaimana hukum berfungsi sebagai alat pengatur dalam masyarakat.

Meskipun positivisme hukum memberikan kontribusi besar dalam pembangunan hukum modern di seluruh dunia, namun tidak dapat diabaikan bahwa pendekatan ini cenderung mengesampingkan aspek substansial hukum, seperti keadilan dan kemanfaatan.¹⁰⁹

Kajian hukum telah berkembang ke arah ranah sosiologis dan non-dogmatik, yang memungkinkan untuk melampaui interpretasi teks hukum secara harfiah. Cara penafsiran hukum yang umum digunakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan adalah penafsiran yang bersifat sistematis. Dalam paradigma positivisme, para pelaku hukum cenderung memandang hukum secara legalistik dan berbasis peraturan, sehingga nilai-nilai atau norma yang mendasari aturan hukum seringkali diabaikan. Cara pandang seperti ini kerap dikritik karena dianggap menyederhanakan hukum menjadi sesuatu yang mekanistik dan deterministik, yang pada akhirnya dapat menghambat upaya untuk mencapai kebenaran.

¹⁰⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

¹⁰⁸ Philipus M Hadjon, *Argumentasi hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.1.

¹⁰⁹ Yusriyadi, "Paradigma Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum UNNISULA*, Vol. 14, No. 3, 2004, hlm.463.

Tekanan untuk memperbaharui pemikiran hukum di Indonesia telah menghasilkan Pasal 5 ayat (1) dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan Hakim dan hakim konstitusi untuk aktif mencari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang dianut oleh masyarakat. Penjelasannya menegaskan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan hakim sejalan dengan hukum dan rasa keadilan yang dianut oleh masyarakat.

Tidak jarang, teks hukum dianalisis untuk mencari celah atau kekurangan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang bukan demi hukum itu sendiri, tetapi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ini tidak sejalan dengan tujuan sosial hukum yang seharusnya responsif terhadap keadilan masyarakat. Kekakuan dalam teks hukum seharusnya dapat diperbaiki dengan cara membaca dan menafsirkan teks hukum dengan benar serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tanpa kemampuan hukum untuk menanggapi keadilan masyarakat, hukum akan kehilangan substansinya yang berasal dari moral dan keadilan. Oleh karena itu, para penegak hukum perlu menyadari bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.

Pembuatan hukum tidak boleh semata-mata didasarkan pada kehendak para penguasa atau kepentingan golongan tertentu, melainkan harus mampu melayani manusia dan membentuk kehidupan yang adil. Konsep hukum progresif muncul sebagai upaya untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem hukum modern yang terbebani oleh birokrasi dan ingin melepaskan diri dari dominasi hukum liberal. Tujuannya adalah agar penegak hukum tidak hanya melihat peraturan dari apa yang tertulis, tetapi juga mempertimbangkan konteksnya. Sejauh ini, penegak hukum sering kali terjebak dalam pandangan hukum positivisme yang sempit, yang kurang memperhatikan semangat untuk mencari solusi yang lebih sesuai dengan konteks untuk memenuhi keadilan masyarakat.¹¹⁰

Hukum dapat dipahami baik secara dogmatik maupun non-dogmatik. Sebagai penegak hukum, penting untuk tidak hanya fokus pada analisis logis-rasional dari pasal-pasal peraturan secara formal dan prosedural (*analytical jurisprudence*), tetapi juga mempertimbangkan aspek sosialnya, seperti moralitas, hati nurani, dan rasa keadilan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya merupakan sekumpulan peraturan, tetapi juga mencerminkan ide, budaya, dan cita-cita. Keterpurukan hukum di Indonesia seringkali disebabkan oleh pemahaman hukum yang terbatas hanya sebagai rule of law, tanpa memperhatikan aspek rule of morality. Sebagai akibatnya, hukum hanya dianggap sebagai aturan prosedural yang berkaitan dengan kekuasaan, padahal di baliknya terdapat nilai-nilai, gagasan untuk membangun budaya baru yang lebih sesuai dengan konteks keadilan masyarakat.

Muatan hukum haruslah meliputi aspek moralitas yang luas. Hukum tertulis tidaklah sempurna dan seringkali mengabaikan hati nurani, budaya, dan cita-cita ideal manusia. Konsep hukum progresif mengusulkan bahwa muatan hukum harus mencakup dan menggenapi cita-cita ideal manusia, seperti kebahagiaan. Meskipun hukum modern tidak dapat dihapuskan, namun perlu diberikan ruh kehidupan budaya Indonesia agar menjadi hukum yang sesuai dengan Indonesia. Hukum yang sesuai dengan hati nurani masyarakat akan menjadi responsif, karena didasarkan pada budaya masyarakat itu sendiri.

¹¹⁰ Ridwan, "Memunculkan Karakter Hukum Progresif Dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Solusi Pencarian Dan Penemuan Keadilan Substantif", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26, No.2, 2008, hlm. 169.

Hukum progresif adalah sebuah konsepsi yang bertujuan untuk mengatasi kemunduran hukum dengan cara yang lebih berarti, seperti perubahan yang cepat, pembalikan paradigma yang berpangkal, pembebasan, terobosan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip yang dipegang teguh dalam pendekatan ini adalah "hukum untuk manusia, bukan sebaliknya", "berhukum dengan substansi, bukan artifisial", dan "berhukum secara holistik, bukan skeletonik"¹¹¹

Dalam menghadapi kenyataan tersebut, perlu dilakukan perbaikan dalam pemahaman terhadap hukum yang tertulis dengan cara menembus kebekuan dan kekakuan dalam menciptakan keadilan sesungguhnya, yang mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam realitas sosial, termasuk kultur masyarakat serta perkembangan sosial dan individual mereka dalam menemukan rasa keadilan mereka. Saat ini, tidak ada alternatif lain karena tuntutan sosial terhadap hukum telah menjadi kekuatan yang signifikan, seringkali menimbulkan konflik antara hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan aturan hukum tertulis. Penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana hakim harus menghukum dengan hukum yang relevan terhadap suatu peraturan perundang-undangan, kadang tidak dapat memuaskan masyarakat yang lemah dan marginal karena kurangnya pemahaman mereka terhadap hukum tertulis. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembacaan teks hukum yang dapat mengatasi kekakuan dan mengakomodasi rasa keadilan masyarakat.

Dalam konteks peradilan di Indonesia, hakim seringkali lebih memprioritaskan kepastian hukum daripada keadilan. Padahal, peran hukum sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun, peran tersebut hanya dapat terwujud jika substansi hukum benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat secara luas. Dalam penegakan hukum oleh pihak berwenang, lebih diutamakan nilai-nilai keadilan karena hakikat utama dari hukum adalah keadilan.¹¹²

Penegakan hukum merupakan bagian integral dari upaya suatu negara untuk mempertahankan eksistensinya melalui pengaturan sumber daya guna mencapai cita-cita dan gambaran ideal masyarakat yang terwujud dalam sistem hukumnya. Dalam diskusi mengenai penegakan hukum, beberapa faktor menjadi pertimbangan,¹¹³ pertama adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Masyarakat atau negara tidaklah hanya sebuah entitas yang beroperasi tanpa dasar nilai-nilai tertentu. Indonesia, sebagai contoh, mengakui dan menginternalisasikan nilai-nilai tersebut melalui Pancasila. Nilai-nilai ini menjadi panduan dalam aktivitas masyarakat secara keseluruhan. Kedua, struktur atau lembaga-lembaga dalam masyarakat yang dibentuk untuk mengelola sumber daya guna menjaga ketertiban. Ketertiban dalam konteks Indonesia memiliki karakteristik tersendiri karena keterkaitannya dengan Pancasila, seperti yang disebutkan sebelumnya. Ketiga, aktivitas lain yang dilakukan untuk menjaga eksistensi masyarakat, seperti dalam bidang ekonomi dan politik. Aktivitas-aktivitas ini juga memiliki hubungan dengan sistem penegakan hukum, karena sistem tersebut mengatur jalannya aktivitas-aktivitas tersebut. Karena aktivitas ekonomi dan politik memiliki pengaruh yang signifikan, mereka mempengaruhi bagaimana penegakan hukum dijalankan. Politik dan kekuasaan sering kali menentukan pelaksanaan hukum di suatu negara. Selain itu, aktivitas ekonomi juga dapat berdampak pada penegakan hukum, baik secara negatif, seperti praktik korupsi.

¹¹¹ Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo", hlm. 166-171.

¹¹² Yohanes Suhardin, "Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol.25, No.3, 2007, hlm. 271.

¹¹³ Satjipto Rahardjo, *Keadaan dan Permasalahan dalam Penegakan Hukum Dewasa ini*, Bina Cipta, Bandung, 1982, hlm. 28.

Menurut Fuller, hambatan-hambatan dalam penegakan hukum termasuk kesalahan dalam penafsiran hukum, kelemahan dalam menjaga integritas hukum, keinginan akan kekuasaan, praktik penyuapan, dan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, penegakan hukum haruslah bergeser dengan pendekatan hukum progresif. Pendekatan atau paradigma hukum progresif dalam penegakan hukum menyatakan bahwa pertama-tama, hukum bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan. Kelahiran hukum modern sering kali terkait dengan prinsip-prinsip liberal yang mengawalinya. Sistem hukum modern beroperasi dengan menjaga netralitas, menggunakan format formal-rasional. Ini berarti hukum berusaha untuk tidak campur tangan dalam proses-proses masyarakat, namun berusaha untuk berada di atasnya. Dalam konteks ini, peran hukum adalah untuk memastikan individu-individu dalam masyarakat berinteraksi secara bebas tanpa gangguan; tidak ada intervensi dari pihak manapun, termasuk negara. Ini merupakan inti dari kerja hukum dalam paradigma liberal.¹¹⁴

Demikianlah kritik-kritik substansial terhadap paradigma positivisme hukum termasuk ketika positivisme hukum ditemukan dalam putusan pengadilan. Sayangnya, kualitas hukum progresif keempat ini tidak terlihat dalam putusan-putusan yang diteliti, terutama dalam hal pertimbangan hakim dan pemilihan pidana percobaan sebagai sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pemilu. Sebaliknya, pertimbangan hakim justru cenderung “kaca mata kuda” dan diarahkan pada pemenuhan unsur-unsur pasal semata. Aspek-aspek lain yang metayuridis tidak pernah terlihat dipertimbangkan oleh hakim, seperti aspek kedaulatan rakyat sebagai dimensi yang dirugikan dan hak memilih dari warga negara yang dirusak oleh pelaku tindak pidana pemilu. Aspek metayuridis ini padahal sangat penting untuk dipertimbangkan, mengingat hakikat dari UU Pemilu dan penyelenggaraan Pemilu berada dalam konteks tersebut. Dalam hal ini, putusan pengadilan seolah-olah hadir memenuhi perintah undang-undang secara formil. Hakim terlihat tidak membangun putusan pengadilan untuk tindak pidana pemilu dengan juga menggali hakikat dan nilai-nilai kemanusiaan dari UU Pemilu yang ditegakkan.

Artinya, hakim yang progresif harusnya menyadari bahwa fungsi pengadilan sesungguhnya tidak terlepas dari hakikat dan konstruksi hukum pemilu di Indonesia. Pemilu sendiri merupakan salah satu wadah bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi langsung pada pemerintahan. Dalam hal ini, perlu dipahami terlebih dahulu hakikat dari pemilu *jo.* partisipasi masyarakat dimaksud.

Salah satu hakikat pemilu dan gagasan partisipasi masyarakat berkaitan dengan melekatnya kebebasan dasar dan hak asasi manusia dalam setiap individu. Kebebasan dasar dan hak asasi manusia sesungguhnya memberikan kebebasan yang absolut kepada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Namun, ketika terdapat interaksi antar individu, kebebasan ini berpotensi untuk disalahgunakan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada yang lain. Maka dari itu, manusia memilih untuk memasuki komunitas politik.¹¹⁵

Tujuan individu-individu dalam memasuki komunitas politik adalah untuk memastikan agar mereka tetap dapat merasakan kebebasan dasar dan hak asasi manusia dengan optimal, tanpa harus khawatir atau takut akan dilanggar oleh kebebasan dasar dan hak asasi manusia

¹¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 10.

¹¹⁵ John Locke, *Two Treatises of Government and A Letter concerning Toleration*, editor: Ian Shapiro, Yale University Press, New York, 2003, hlm.101.

orang lain. Dalam memasuki fase kehidupan politik ini, setiap individu berkomitmen untuk melepaskan sebagian kebebasan dan haknya dan memberikannya kepada sebagian orang yang mereka *ridhoi* untuk mengatur sebagian kebebasan itu. Hari ini, apa yang dimaksud dengan sebagian orang yang *diridhoi* itu adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang sebagian besar dipilih secara langsung oleh setiap warga negara. Tidak lain dan tidak bukan, tujuan dari pelepasan dan pemberian sebagian kebebasan ini adalah semata-mata untuk mempertahankan hak-hak mereka sendiri.¹¹⁶

Itulah sebabnya, bagaimana pun setiap individu atau warga negara memiliki hak pilih dalam kontestasi politik seperti pemilu. Hal ini berkaitan dengan kehendak setiap individu untuk memilih orang-orang yang akan bertugas untuk memastikan agar hak-hak setiap individu tetap dapat dinikmati secara optimal. Dapat dikatakan, partisipasi setiap individu dalam pemilu/suara setiap warga negara dalam pemilu merupakan penyaluran kehendak yang berbasis pada kedaulatan setiap individu yang ditujukan untuk perlindungan kebebasan dasar/hak asasi manusianya.

Itulah sebabnya, UU Pemilu menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan antara lain berdasarkan asas langsung, bebas, jujur, dan adil.¹¹⁷ Bersama asas-asas tersebut, dapat dirumuskan bahwa setiap pemilu seharusnya diselenggarakan dalam rangka memastikan agar setiap warga negara dapat berpartisipasi secara langsung untuk memilih orang-orang yang mereka *ridhoi* untuk mengelola kedaulatannya guna melindungi kebebasan dasar dan hak-haknya di kemudian hari. Dalam penyelenggaraan ini, kebebasan setiap orang untuk memilih juga dimajukan sehingga setiap warga negara dapat memilih calon-calon aparat negara berdasarkan hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapa pun. Dan, orang-orang yang akhirnya menyelenggarakan negara adalah mereka yang benar-benar dipilih/merepresentasikan pilihan setiap individu. Di samping itu, prinsip jujur dan adil memandatkan agar setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu bersikap jujur dengan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperlakukan setiap orang secara setara serta bebas dari kecurangan-kecurangan yang mencoreng manifestasi kehendak dan kedaulatan setiap warga negara. Inilah hakikat dari penyelenggaraan pemilu.

Sayang sekali, sebagaimana telah penulis uraikan di muka, Majelis Hakim mempertimbangan pemenuhan unsur pasal, tujuan pidana sebagai alat edukasi dan prevensi, dan keadilan restoratif yang tidak terdefiniskan saja ketika memilih pidana percobaan bagi terdakwa pelaku tindak pidana pemilu. Pemilihan sanksi percobaan dalam tindak pidana pemilu demikian bisa saja benar, namun kekeliruan juga mungkin terjadi. Dalam kasus-kasus yang penulis kategorikan sebagai kasus tindak pidana pemilu yang memiliki dampak ringan hingga sedang dari tingkat keseriusannya, seperti kasus Ngadiyono dan Maharddhika misalnya, pidana percobaan mungkin dapat dibenarkan mengingat dampaknya yang tergolong ringan. Namun, jika dampaknya tergolong berat seperti kasusnya Durori, Anita, Rahmawati Hanief, Akhmad Syarifuddin, dan Muhammad Rias Nurdin, maka penjatuhan sanksi pidana percobaan menjadi kurang relevan mengingat dampak yang dihasilkan dari suatu tindak pidana pemilu bisa terbilang serius pada masa depan bangsa. Hal ini tentu menjadikan penjatuhan sanksi menjadi timpang. Dalam hal perbedaan tingkat keseriusan inilah

¹¹⁶ Liora Lazarus, "The Right to Security", dalam Rowan Cruft, S. Matthew Liao, Massimo Renzo (editor), *Philosophical Foundation of Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2015, hlm.426.

¹¹⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

pembebasan diri hakim (baca: progresivitas hakim) dari sekadar pertimbangan-pertimbangan unsur pasal dibutuhkan.

Bahkan, dalam satu kasus, yaitu kasusnya Endang Tavip Handayani selaku anggota DPRD, di mana yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon peserta pemilu dan terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan fasilitas pemerintah dalam kampanyenya, yang dampak tindak pidananya tergolong ringan, Majelis Hakim di tingkat banding mengoreksi putusan pengadilan negeri yang menjatuhkan pidana percobaan terhadap Endang. Dalam hal ini, Majelis Hakim di pengadilan negeri memutuskan bahwa Endang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda Rp5.000.000,00.¹¹⁸ Namun, menurut Majelis Hakim Tinggi, putusan tersebut “terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa”,¹¹⁹ sehingga putusan pengadilan negeri tersebut dikoreksi dengan menghilangkan masa percobaannya. Dengan demikian, terdakwa Endang Tavip harus menjalankan hukuman penjaranya.

Berdasarkan kasus tersebut, terlihat bahwa walaupun dampak tindak pidana yang ditimbulkan Endang Tavip adalah ringan, Majelis Hakim Tinggi justru mempertimbangkan bahwa terdakwa harus tetap menjalankan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan karena menetapkan pidana percobaan adalah terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa.

Namun demikian, *ratio decidendi* putusan-putusan yang diteliti hanya difokuskan pada pemenuhan unsur pasal. Hakim seolah-olah hanya bertugas untuk mencocokkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal terkait tindak pidana pemilu. Tidak ditemukan adanya pertimbangan lebih substansial mengenai bagaimana misalnya politik uang yang dilakukan Durori mencederai kehendak bebas dan kedaulatan dari setiap warga negara dalam memilih; bagaimana pengubahan hasil rekapitulasi pemungutan suara yang dilakukan Anita mencederai kehendak bebas setiap warga negara yang dituangkan melalui mekanisme pemilu. Jika unsur pasal terpenuhi, maka hakim menyudahi pertimbangannya untuk menjatuhkan sanksi kepada terdakwa, dengan sanksi yang terbilang ringan. Pengadilan justru terlihat semata-mata dijalankan untuk memutus perkara dalam rangka mengakhiri sengketa, untuk menghukum yang bersalah, dan membebaskan yang tidak bersalah. Pengadilan tampak belum mampu menghasilkan putusan yang berfungsi sebagai agen perubahan untuk membangun peradaban bangsa.¹²⁰ Dalam bahasa lain, hakim tampak sekadar menjadi corong undang-undang dalam penyelesaian kasus tindak pidana pemilu, bukan pelindung kehendak bebas setiap warga negara dalam berpartisipasi dalam mekanisme pemilu.

Cara pikir hakim yang tidak progresif demikian menutup kemungkinan penegakan hukum tindak pidana pemilu yang memadai, di mana hakikat UU dan penyelenggaraan pemilu seharusnya menjadi pertimbangan yang utama dalam mengadili pelaku-pelaku tindak pidana pemilu. Dalam hal ini, cara pikir yang melampaui positivisme-formalisme sehingga mampu menjangkau aspek metayuridis dari fenomena pemilu hanya dapat dicapai dengan semangat hukum progresif, di mana hakim dituntut untuk menegakkan hukum berdasarkan kualitas-kualitas pembebasan terhadap penyelenggaraan pemilu sehingga sesuai dengan semangat UU dan penyelenggaraan Pemilu. Dalam rangka melindungi kepentingan setiap orang dan rakyat dalam mekanisme pemilu, dapat dikatakan bahwa pertimbangan yang kaca

¹¹⁸ Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Pwr.

¹¹⁹ Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PT SMG, hlm.19.

¹²⁰ Suparman Marzuki, *Kekuasaan Kehakiman...Op.Cit.*, hlm.21.

mata kuda, atau tidak progresif, justru membuat putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana pemilu, khususnya dalam hal penerapan sanksi pidana, tidak mengakomodir semangat upaya perlindungan tersebut. Apa alasannya?

Secara institusional, lembaga pengadilan merupakan sebuah lembaga negara yang berfungsi untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terdapat di dalam suatu kaidah/norma dengan peristiwa konkret serta mewujudkan nilai-nilai tersebut ke dalam sikap tindak sebagai rangkaian proses untuk mencapai kedamaian pergaulan hidup masyarakat. Rangkaian proses itu disebut sebagai penegakan hukum. Dalam penegakan hukum, hakikatnya adalah supremasi nilai substansial dari hukum, yaitu keadilan.¹²¹ Maka dari itu, putusan pengadilan sebagai luaran dari lembaga pengadilan diharapkan dapat menghasilkan keadilan.

Berkaitan dengan keadilan sebagai tujuan dari penyelenggaraan pengadilan, dalam konteks pemilu, dikenal sebuah konsep bernama keadilan pemilu. Keadilan pemilu sendiri tidak hanya berbicara mengenai berjalannya proses pemilu sesuai dengan aturan dan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu sesuai waktu yang ditentukan, tetapi juga meliputi penyelesaian sengketa pemilu sebagai upaya pencegahan terhadap sengketa pemilu di masa depan.¹²² Penyelesaian ini sendiri terbagi ke dalam dua aspek, yaitu aspek koreksi terhadap kecurangan dan penghukuman bagi mereka yang melakukan kecurangan, baik secara administratif maupun pidana.¹²³ Dalam hal ini, penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana pemilu dilakukan untuk tiga tujuan utama dalam kerangka keadilan pemilu, yaitu:¹²⁴

- a. Untuk menjamin bahwa setiap putusan lembaga penegak hukum kepemiluan sesuai dengan kerangka hukum kepemiluan;
- b. Untuk melindungi hak pilih setiap warga negara; dan
- c. Untuk meyakinkan setiap warga negara yang telah dilanggar hak pilihnya mendapatkan putusan yang adil.

Merujuk pada konsep keadilan pemilu, terlihat bahwa penegakan hukum melalui lembaga pengadilan tidak dapat dilepaskan dari substansi/nilai norma-norma kepemiluan, yang mana hal ini sekaligus membedakan penegakan hukum kepemiluan dari penegakan hukum di luar bidang kepemiluan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat bahwa praktik putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemilu tidaklah memenuhi unsur-unsur/kualitas-kualitas esensial dari hukum progresif. Potret putusan pengadilan untuk tindak pidana pemilu seperti menegaskan kesimpulan berbagai penelitian tentang putusan pengadilan di Indonesia. Dalam hal ini, hakim di Indonesia sering disebut sebagai hakim yang tekstual, bertindak sebagai corongnya undang-undang, dan kinerjanya dalam mengadili suatu kasus tidaklah maksimal.¹²⁵ Hakim-hakim di Indonesia juga terkesan enggan melakukan

¹²¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum. Suatu Tujuan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.vii.

¹²² Khairul Fahmi, "Menelusiri Konsep Keadilan Pemilihan Umum menurut UUD 1945", *Jurnal Cita Hukum*, Vol.4, No.2, 2016, hlm.168-169.

¹²³ Ayman Ayoub, Andrew Ellis (editor), *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, International IDEA, Stockholm, 2010, hlm.1.

¹²⁴ International IDEA, *Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*, diterjemahkan DuaBahasa ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul 'Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA', Bawaslu RI, Jakarta, 2010, hlm.5.

¹²⁵ Sulistyowati, dkk, *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat Indonesia: Studi Sosio-legal*, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2017, hlm.221. Lihat juga, M.

terobosan-terobosan hukum dan cenderung bertindak terbatas pada teks-teks hukum tertulis yang sempit dengan pertimbangan yang dangkal.¹²⁶ Dengan pertimbangan yang sempit dan dangkal tersebut, merujuk pada doktrin Lord Hewart, maka keadilan dalam konteks tindak pidana pemilu sesungguhnya belum terwujud dan tidak terlihat diwujudkan. Dalam konteks hari ini, putusan pengadilan yang demikian itu adalah putusan pengadilan yang tidak progresif.

Dengan tetap mengacu pada tidak terpenuhinya kualitas-kualitas hukum progresif tersebut, terdapat kritik lain yang hendak penulis ajukan terhadap putusan pengadilan untuk tindak pidana pemilu sebagai salah satu mekanisme penegakan hukum pemilu di Indonesia. Kritik lain berkaitan dengan hal-hal substansial yang sejatinya perlu dipertimbangkan hakim ketika mengadili perkara tindak pidana pemilu, namun hal-hal ini justru tidak menjadi pertimbangan hakim. Hal pertama adalah bahwa penyelenggaraan pemilu merupakan implementasi dari Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Berdasarkan pasal tersebut, kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ditegaskan berada di tangan rakyat. Dalam hal ini, pelaksanaan dari kedaulatan itu dilakukan secara prosedural melalui pemilu, yang artinya pemilu merupakan wujud nyata dari penikmatan kedaulatan rakyat dan hak politik setiap warga negara. Hal kedua adalah berkaitan dengan ruh/substansi dari kedaulatan rakyat yang semestinya dilindungi hakim melalui pertimbangan-pertimbangan dan putusannya. Sekali lagi, sayangnya, tidak terbaca dalam pertimbangan hakim pada putusan-putusan yang diteliti mengenai hal-hal substansial tersebut. Hal ini menegaskan bahwa hakim hanya menilai pemenuhan unsur pasal berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ketika mengadili dan memutuskan sanksi yang dijatuhkan.

Pengabaian terhadap hal-hal substansial dari suatu proses pemilu tersebut membuat pengadilan sebagai salah satu lembaga penegak hukum tidak diselenggarakan secara optimal. Pengadilan seolah-olah hanya bekerja sebagai corongnya undang-undang, kaku, dan tidak memiliki kebebasan untuk menuangkan pikiran-pikiran alternatif ketika hendak memutus suatu perkara. Keberadaan undang-undang dengan sanksi-sanksi yang telah diatur dianggap final sehingga perlu dilaksanakan secara kaca mata kuda, tanpa ada pergolakan pertimbangan untuk melihat faktor-faktor sosial, ruh, dan filosofi dalam pelaksanaan pemilu sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan suatu sanksi.¹²⁷ Hal ini terlihat jelas misalnya, dalam putusan hakim untuk kasus politik uang dari Durori, Amin Hadia, dan Rahmawati Hanief. Setelah hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa Durori, Amin Hadia, dan Rahmawati Hanief terpenuhi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, hanya terdapat pertimbangan hakim menyangkut alasan yang meringankan dan memberatkan. Dalam kasus Durori, misalnya, pada bagian alasan yang memberatkan, hakim hanya mempertimbangkan bahwa terdakwa sudah diperingatkan oleh Panwascam mengenai politik uang, tetapi tetap melakukannya. Pertimbangan tunggal ini menunjukkan tidak adanya pertimbangan-pertimbangan lain mengenai pemilu sebagai

Syamsuddin, "Rekonstruksi Perilaku Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif", *Ius Quia Iustum*, Vol.18, 2011, hlm.130.

¹²⁶ M. Zulfa Aulia, "Normativitas Asas Hukum dalam Peraturan Hukum dan Putusan Pengadilan. Studi tentang Eksistensi dan Aktualisasi Iktikad Baik dalam Hukum Kekayaan Intelektual", Ringkasan Disertasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023, hlm.6.

¹²⁷ Lihat, Jawahir Thontowi, "Menuju Ilmu Hukum Berkeadilan", Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar pada Bidang Ilmu Hukum, 20 Desember 2011, hlm.84. Lihat juga Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, University California Press, Berkeley, 1978, hlm.1.

pelaksanaan kedaulatan/kekuasaan tertinggi dari hak-hak rakyat, ruh dari kedaulatan itu, dan faktor-faktor sosial lain yang berkaitan dengan substansi dari pelaksanaan pemilu.¹²⁸

Demikian juga dengan pertimbangan hakim dalam kasus Anita. Sebelum hakim memutuskan sanksi yang dijatuhkan, hanya terdapat dua pertimbangan di luar pemenuhan unsur-unsur pasal. Pertimbangan pertama adalah hakim menegaskan bahwa penjatuhan sanksi pidana percobaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.¹²⁹ Pertimbangan kedua adalah berkaitan dengan keadaan yang memberatkan, yaitu terdakwa Anita merupakan PPK yang seharusnya netral dan bisa jadi panutan, tetapi justru melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Melalui dua pertimbangan ini, terlihat bahwa hakim hanya menitikberatkan pertimbangannya pada pelaku dan untuk kebaikan pelaku. Mengenai kedaulatan rakyat dan faktor-faktor sosial lain yang dilanggar melalui tindak pidana pemilu, hal ini tidak pernah dipertimbangkan hakim.

Pola pertimbangan yang sama juga ditemukan dalam kasus lain. Dalam kasus Rais Nurdin Mappa, di mana yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan mengubah hasil perhitungan suara untuk partai dan calon tertentu sehingga mengubah berita acara hasil rekapitulasi hasil perolehan suara, di samping mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan, majelis hakim turut mempertimbangkan dua aspek sebelum memutuskan pidana percobaan. Pertimbangan pertama terkait dengan tujuan pemidanaan. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan harus berorientasi pada tujuannya sebagai sarana edukasi, koreksi, dan prevensi terutama bagi diri pelaku sendiri, serta merupakan pengingat bagi masyarakat.¹³⁰

Pertimbangan kedua berkaitan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Rais Nurdin Mappa selaku terdakwa. Hakim dalam hal ini mempertimbangkan dua keadaan sebagai alasan yang memberatkan, yaitu (1) pengetahuan terdakwa mengenai pergeseran data yang terbaca di log aktivitas sirekap namun tidak melakukan pembetulan terhadap perubahan data; dan (2) perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sementara, hakim juga mempertimbangkan tiga keadaan sebagai alasan yang meringankan, meliputi: (1) terdakwa bersikap sopan di persidangan; (2) terdakwa masih muda; dan (3) terdakwa selalu hadir dan kooperatif dalam persidangan.

Dalam kasus Akhmad Syarifuddin, pola pertimbangan hakimnya juga ditemukan sama. Selain mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur pasal, hakim pertama-tama mempertimbangkan aspek preventif dan edukatif dari pemidanaan bagi pelaku dan masyarakat; dengan penekanan pada diri pelakunya daripada pada masyarakat luas.¹³¹ Selain pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan tersebut, Majelis Hakim turut mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum memutuskan pidana percobaan. Keadaan yang memberatkan dalam hal ini adalah bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat. Sedangkan, keadaan yang meringankan meliputi: (1) terdakwa bersikap sopan di persidangan; dan (2) terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya.¹³²

Mengapa pertimbangan-pertimbangan demikian itu penting? Dalam perkembangan hukum, khususnya dalam konteks putusan pengadilan, Lord Hewart, seorang Ketua

¹²⁸ Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Btl (Pemilu), hlm.44.

¹²⁹ Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Smn, hlm.38.

¹³⁰ Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN.Sgm, hlm.60.

¹³¹ Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Plp, hlm.40-41.

¹³² *Ibid.*, hlm.41.

Pengadilan di Inggris, menyatakan bahwa *justice must not only be done, but it must also be seen to be done*.¹³³ Terjemahannya adalah bahwa keadilan tidak hanya harus dilakukan, tetapi juga harus terlihat dilakukan. Artinya, dalam konteks penegakan tindak pidana pemilu, keadilan tidak hanya harus diwujudkan melalui putusan pengadilan, tetapi juga harus terlihat diwujudkan melalui pertimbangan-pertimbangan hakimnya. Sayangnya, pertimbangan hakim dalam putusan-putusan tindak pidana pemilu yang diteliti tidak memperlihatkan pertimbangan-pertimbangan berbasis pada hakikat pemilu berupa kedaulatan rakyat sebagai dasar-dasar mencapai keadilannya.

Pertanyaannya, bagaimana agar penegakan nilai/hakikat pemilu itu tidak hanya dilakukan tetapi juga terlihat dilakukan oleh hakim? Penjelmaan semangat hukum progresif pada diri dan putusan hakim menjadi salah satu jawabannya.

C. Penjatuhan Sanksi Pidana yang Seyogyanya terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Semangat Hukum Progresif

1. Hakikat Pengadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu

Berdasarkan uraian pada subbab sebelumnya, diketahui bahwa setiap pemilu seharusnya diselenggarakan dalam rangka memastikan agar setiap warga negara dapat berpartisipasi secara langsung untuk memilih orang-orang yang mereka *ridhoi* untuk mengelola kedaulatannya guna melindungi kebebasan dasar dan hak-haknya di kemudian hari. Dalam penyelenggaraan ini, kebebasan setiap orang untuk memilih juga dimajukan sehingga setiap warga negara dapat memilih calon-calon aparat negara berdasarkan hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapa pun. Dan, orang-orang yang akhirnya menyelenggarakan negara adalah mereka yang benar-benar dipilih/merepresentasikan pilihan setiap individu. Di samping itu, prinsip jujur dan adil memandatkan agar setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu bersikap jujur dengan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperlakukan setiap orang secara setara serta bebas dari kecurangan-kecurangan yang mencoreng manifestasi kehendak dan kedaulatan setiap warga negara.

Dalam konteks hakikat pemilu tersebut, dengan demikian apa yang menjadi hakikat dari keberadaan pengadilan? Secara mendasar, fungsi pengadilan dalam penyelenggaraan pemilu adalah untuk memastikan agar manifestasi kehendak dan kebebasan setiap warga negara melalui partisipasinya dalam memilih tidak dicerai/dilanggar melalui perbuatan-perbuatan curang pihak-pihak tertentu. Pengadilan dalam hal ini harus memastikan bahwa setiap suara yang disalurkan adalah benar hingga hasilnya. Hal ini sendiri dilakukan melalui upaya perlindungan, yaitu dengan cara mencegah pelanggaran/kejahatan terhadap hak partisipasi setiap warga negara dalam memilih dan memulihkan hak tersebut jika terdapat pelanggaran/kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Berdasarkan konstruksi hukum pemilu di Indonesia, pengadilan diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana tertentu ketika ada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran/kejahatan pemilu. Dalam kasus-kasus yang putusannya dieksaminasi penelitian ini, penulis menemukan bahwa sanksi yang diatur undang-undang rata-rata adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

¹³³ Anne Richardson Oakes, Haydn Davies, "Justice Must Be Seen to Be Done: A Contextual Reappraisal", *Adelaide Law Review*, Vol.37, 2016, hlm.461.

Keberadaan sanksi pidana tersebut dalam konstruksi hukum pemilu di Indonesia dapat dipahami berdasarkan fungsi pengadilan. Secara spesifik, UU Pemilu memberikan fasilitas/fitur berupa sanksi pidana yang hanya dapat diterapkan pengadilan untuk melindungi partisipasi setiap warga negara dalam pemilu. Dalam hal pencegahan sebagai fungsi perlindungan yang pertama, penjatuhan sanksi pidana tersebut oleh pengadilan berarti bahwa agar kasus-kasus serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Artinya, ketika pengadilan menjatuhkan sanksi tersebut, maka setiap orang di masa depan tidak akan melakukan perbuatan yang sama karena pengetahuannya tentang kemungkinan penjatuhan sanksi terhadap dirinya sendiri. Dalam hal ini, sanksi yang diterapkan pengadilan berkarakter ke luar sebagai upaya pencegahan. Dalam hal pemulihan sebagai fungsi perlindungan yang kedua, penjatuhan sanksi pidana tersebut oleh pengadilan berarti bahwa pengadilan berupaya untuk menempatkan kehendak dan kebebasan setiap warga negara sebagai sesuatu yang sesungguhnya dicerai oleh perilaku-perilaku curang/jahat dari pelaku tindak pidana pemilu. Maka dari itu, penjatuhan sanksi lebih diutamakan untuk memulihkan kehendak dan kebebasan yang dicerai tersebut.

Dalam skema putusan pengadilan, fungsi perlindungan tersebut diwujudkan para hakim melalui pertimbangan-pertimbangan atau *ratio decidendi* dan sanksi yang dijatuhkan dalam amar putusan. Dalam hal *ratio decidendi*, seharusnya terbaca apa yang melatarbelakangi atau menjadi motivasi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tertentu kepada pelaku tindak pidana pemilu. Artinya, *ratio decidendi* merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari skema perlindungan pengadilan terhadap kehendak setiap warga negara yang dituangkan dalam partisipasinya pada pemilu.

Namun demikian, penulis menemukan bahwa perlindungan yang diberikan pengadilan dalam kasus-kasus yang putusannya diteliti belumlah terwujud. Dengan menggunakan dua indikator perlindungan, pencegahan dan pemulihan, berikut alasan penulis dalam menarik kesimpulan tersebut. Pertama, dari segi pencegahan. Dalam konteks pencegahan, sebagaimana disebutkan pada paragraf di atas, putusan pengadilan harus mampu memberikan pengetahuan yang holistik bagi setiap orang di masa depan, termasuk mengenai konsekuensi dari setiap tindak pidana pemilu yang dilakukan. Setiap orang yang membaca putusan pengadilan harus tergerak pikirannya untuk menghormati cita-cita kedaulatan rakyat, penikmatan hak pilih bagi setiap orang, dan untuk tidak melakukan tindak pidana pemilu, salah satunya karena mereka mengetahui konsekuensi sanksi yang dapat dijatuhkan pengadilan. Sayangnya, dari berbagai tindak pidana pemilu yang dampaknya juga beragam sebagaimana penulis uraikan sebelumnya, hakim menjatuhkan sanksi yang relatif ringan ditambah dengan setiap terpidananya diberikan putusan percobaan, yang menjadikan tidak perlu dilakukannya pidana penjara. Hal ini sebagaimana terlihat dalam putusan untuk kasusnya Ngadiyono, Yoga, Endang Tavip, dan Abdullah yang relatif memiliki dampak ringan dan kasusnya Durori, Anita, Rahmawati Hanief, Akhmad Syarifuddin, dan Muhammad Rias Nurdin, yang memiliki dampak serius.

Sebagaimana telah penulis uraikan di muka, Majelis Hakim memilih pidana percobaan dengan pertimbangan yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan sebagai alat edukasi dan prevensi terutama bagi terdakwa. Pemilihan sanksi percobaan dalam tindak pidana pemilu demikian bisa saja benar, namun kekeliruan juga mungkin terjadi. Dalam kasus-kasus yang penulis kategorikan sebagai kasus tindak pidana pemilu yang memiliki dampak ringan hingga sedang dari tingkat keseriusannya, seperti kasus Ngadiyono dan Maharddhika misalnya,

pidana percobaan mungkin dapat dibenarkan mengingat dampaknya yang tergolong ringan. Namun, jika dampaknya tergolong berat seperti kasusnya Durori, Anita, Rahmawati Hanief, Akhmad Syarifuddin, dan Muhammad Rias Nurdin, maka penjatuhan sanksi pidana percobaan menjadi kurang relevan mengingat dampak yang dihasilkan dari suatu tindak pidana pemilu bisa terbilang serius pada masa depan bangsa. Hal ini tentu menjadikan penjatuhan sanksi menjadi timpang.

Bahkan, dalam satu kasus, yaitu kasusnya Endang Tavip Handayani selaku anggota DPRD, di mana yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon peserta pemilu dan terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan fasilitas pemerintah dalam kampanyenya, yang dampak tindak pidananya tergolong ringan, Majelis Hakim di tingkat banding mengoreksi putusan pengadilan negeri yang menjatuhkan pidana percobaan terhadap Endang. Dalam hal ini, Majelis Hakim di pengadilan negeri memutuskan bahwa Endang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda Rp5.000.000,00.¹³⁴ Namun, menurut Majelis Hakim Tinggi, putusan tersebut “terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa”,¹³⁵ sehingga putusan pengadilan negeri tersebut dikoreksi dengan menghilangkan masa percobaannya. Dengan demikian, terdakwa Endang Tavip harus menjalankan hukuman penjaranya.

Berdasarkan kasus tersebut, terlihat bahwa walaupun dampak tindak pidana yang ditimbulkan Endang Tavip adalah ringan, Majelis Hakim Tinggi justru mempertimbangkan bahwa terdakwa harus tetap menjalankan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan karena menetapkan pidana percobaan adalah terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa.

Jika ditinjau dari salah satu teori fungsi hukum, diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah untuk merekayasa kenyataan sosial termasuk di masa depan. Menurut doktrin fungsi, hukum baik dalam bentuknya sebagai peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, memiliki kemampuan untuk merekayasa realitas sosial, baik di masa kini maupun di masa depan.¹³⁶ Dengan adanya putusan pengadilan yang hanya memberikan putusan percobaan, maka setiap orang di masa depan akan memiliki gambaran bahwa mereka tidak perlu menjalankan pidana penjara dari UU Pemilu jika melakukan politik uang atau mengubah hasil rekapitulasi, sebagaimana terjadi dalam kasus Durori dan Anita. Dalam hal ini, tentu saja putusan pengadilan telah gagal dalam mewujudkan perlindungan melalui mekanisme pencegahannya.

Itulah sebabnya, tidak sedikit penelitian yang mengkritik dan menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu tidaklah efektif dan tidak memberikan efek pencegahan. Harris Y. P. Sibuea menilai bahwa peran aparat penegak hukum dalam menindak kejahatan pemilu masih lemah. Keputusan hukum yang dihasilkan dalam konteks penegakan hukum tidak hanya tidak dilaksanakan oleh para pihak, namun juga tidak memberikan efek pencegahan pada pihak-pihak lain.¹³⁷ Carto dkk juga menyampaikan kritiknya, bahwa terdapat kecenderungan penerapan sanksi yang lemah dalam penegakan

¹³⁴ Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Pwr.

¹³⁵ Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PT SMG, hlm.19.

¹³⁶ Rohidin, M. Syafi'ie, Despan Heryansyah, Sahid Hadi, Mahrus Ali, “Exclusive policy in guaranteeing freedom of religion and belief: A study on the existence of sharia-based local regulations in Indonesia and its problems”, *Cogent Social Sciences*, Vol.9, Issue 1, 2023, hlm.4.

¹³⁷ Harris Y.P. Sibuea, “Efektivitas Hukum Kewenangan Bawaslu atas Penindakan Pidana Pemilu”, *Info Singkat*, Vol.XVI, No.3, 2024, hlm.5.

hukum tindak pidana pemilu. Hal ini membuat menguatnya pragmatisme dalam pemilu dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghormati nilai-nilai dalam proses pemilu.¹³⁸

Kedua, dari segi pemulihan. Penulis tidak menemukan kejelasan terutama dalam pertimbangan hakim, mengenai aspek apa yang dipulihkan dari kehadiran putusan pengadilan terhadap empat kasus tersebut. Dalam pertimbangan/*ratio decidendi*, tidak ditemukan misalnya pertimbangan bagaimana sanksi percobaan mampu memulihkan kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana pemilu yang disidangkan. Jika menekankan kembali hakikat dari pemilu, maka putusan pengadilan seharusnya memulihkan kedaulatan rakyat yang dicerai dari tindak pidana pemilu. Namun demikian, pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan-putusan yang diteliti menunjukkan bahwa putusan pengadilan hanya dihasilkan untuk memberikan hukuman terhadap terdakwa.

Masih dalam konteks pemulihan berdasarkan pertimbangan hakim dalam kasus-kasus yang diteliti, sekali lagi 'rasa keadilan yang hidup di masyarakat' dijadikan hakim sebagai dasar penjatuhan pidana percobaan. Sayangnya, hakim tidak menjelaskan dasar keadilan apa yang dimaksud. Namun, dalam kasus Maharddhika, hakim menekankan 'keadilan restoratif' sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana percobaan. Diduga kuat, keadilan restoratif merupakan jenis keadilan yang menjadi motivasi dari para hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap seluruh pelaku tindak pidana pemilu yang diteliti.

Keadilan restoratif sendiri merupakan sebuah pendekatan keadilan yang berkembang pesat dalam proses reformasi hukum di berbagai negara. Istilah ini baru diperkenalkan pada 1950an dan marak digunakan pada 1970an.¹³⁹ Di Indonesia, definisi dari keadilan restoratif dapat dijumpai di beberapa peraturan. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012, menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan aspek pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Pasal 1 angka 2 Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif, yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2012 menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pemulihan pada keadaan semula.

Angka 2 huruf b Surat Edaran Kapolri No.SE/8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana juga memuat pemaknaan terkait keadilan restoratif. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa keadilan restoratif merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan. Dalam hal ini, maknanya adalah keseimbangan hidup manusia sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Maka dari itu, penyelesaiannya dilakukan dengan upaya untuk

¹³⁸ Carto, Adnan Murya, Muh. Aripin Nurmantoro, "Analisis Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan", *Yustisia*, Vol.20, No.1, hlm.103.

¹³⁹ Shadd Maruna, "The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Alber Eglash", *Restorative Justice: An International Journal*, Vol.2, hlm.9.

mengembalikan keseimbangan tersebut dengan “membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya melakukan kejahatan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya tidaknya menyerupai kondisi semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, terlihat bahwa keadilan restoratif dalam ketentuan hukum di Indonesia didefinisikan sebagai pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana yang tujuannya adalah untuk memulihkan/mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti keadaan semula atau setidaknya tidaknya menyerupai kondisi semula. Dalam hal ini, penerapannya dilakukan dengan melibatkan korban, pelaku, dan pihak-pihak lain yang terkait.

Namun demikian, realitas putusan yang penulis teliti tidak memperlihatkan bagaimana para hakim memaknai keadilan yang hidup di masyarakat *juncto* keadilan restoratif. Keadilan restoratif seolah-olah digunakan sebagai alasan di balik penjatuhan pidana percobaan kepada pelaku, walaupun tingkat keseriusan dari dampak tindak pidana pemilu yang dilakukannya adalah meluas dan terbilang tinggi. Dalam hal ini, putusan-putusan yang diteliti menunjukkan bahwa keadilan restoratif cenderung dimaknai dalam kerangka seorang terdakwa tidak perlu menjalankan hukuman pidananya. Padahal, hakikatnya tidak demikian. Bahwa keadilan restoratif juga memperhatikan dampak tindak pidana tersebut terhadap hak korban yang dirugikan dan perlu dipulihkan.

Dengan hakikat pengadilan sebagaimana diuraikan di atas, terlihat bahwa hakikat pengadilan membutuhkan semangat hukum progresif agar dapat diimplementasikan. Oleh sebab itu, penulis hendak menggagas elemen-elemen esensial dalam putusan pengadilan tindak pidana pemilu sebagai perwujudan hukum progresif. Dalam menggagas elemen ini, penulis memulai dengan mengonstruksikan perwujudan hukum progresif dalam putusan pengadilan guna memetakan bagian-bagian dari putusan pengadilan yang dapat diinjeksi kesadaran hukum progresif. Kemudian, penulis mengonstruksikan elemen-elemen penting yang dapat diadopsi para hakim ketika memutus perkara tindak pidana pemilu ke depan, guna mewujudkan hukum progresif dalam putusan pengadilan.

2. Gagasan Konstruksi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagai Perwujudan Hukum Progresif

Guna menjelmakan semangat dan kualitas-kualitas hukum progresif sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, perlukah pengadilan melakukan upaya-upaya pembebasan dan melampaui pertimbangan hukum yang “kaca mata kuda”? Perlukah pengadilan secara progresif mempertimbangkan secara benar-benar aspek kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia yang dirugikan dalam tindak pidana pemilu?

Merujuk ke sejarah struktur hukum di Indonesia, setelah Orde Baru, kedudukan pengadilan semakin meluas dan menguat di Indonesia. Kedudukan pengadilan semakin meluas karena Pasal 24 ayat (2) UUD NKRI 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun kedudukan pengadilan semakin menguat karena Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan.¹⁴⁰ Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut, terlihat bahwa pengadilan memiliki fungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan secara substansial. Dalam bahasa lain, pengadilan memiliki fungsi untuk menerapkan hukum dengan tidak “kaca mata kuda” jika ingin mencapai keadilan secara substansial. Artinya, semangat hukum progresif sesungguhnya mendapatkan pengakuan dari UUD NRI 1945.

Untuk menegakkan hukum dan keadilan secara substansial tersebut, hakim selaku pemegang kekuasaan kehakiman diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁴¹ Dalam konteks penegakan hukum, Suparman Marzuki menegaskan bahwa nilai-nilai yang harus diinternalisasi hakim adalah bahwa pengadilan tidak semata-mata dijalankan untuk memutus perkara dalam rangka mengakhiri sengketa, untuk menghukum yang bersalah, dan membebaskan yang tidak bersalah, namun juga sebagai agen perubahan untuk membangun peradaban bangsa.¹⁴² Dari gagasan Suparman Marzuki tersebut, terlihat bahwa hakim memiliki tugas yang substansial ketika mengadili suatu perkara, tidak sekadar menilai apakah suatu fakta hukum memenuhi unsur-unsur pasal atau tidak, atau “kaca mata kuda”. Lebih jauh, putusan pengadilan sejatinya harus mampu menjadi sumber pemikiran setiap orang ketika ingin bertindak, sehingga setiap orang akan bertindak berdasarkan pengetahuannya tentang hukum, termasuk yang berkaitan dengan hukum yang diterbitkan melalui putusan pengadilan. Artinya, pengadilan harusnya memiliki kualitas-kualitas hukum progresif untuk dapat merealisasikan hal-hal substantif tersebut.

Lantas, bagaimana ide dasar dan kualitas-kualitas hukum progresif tersebut diinternalisasi ke dalam putusan pengadilan? Sebelum mendiskusikan perwujudan putusan pengadilan yang progresif, perlu terlebih dahulu mendefinisikan elemen dari putusan pengadilan. Secara doktrinal, substansi dari putusan pengadilan sebagaimana ditekankan oleh Lord Hewart adalah kesatuan pertimbangan yang jelas dan amar putusan sebagai wujud dari keadilan. Di dalam putusan pengadilan, keadilan harus dilakukan melalui amar putusan dan keadilan tersebut terlihat dilakukan melalui pertimbangan-pertimbangan hakim. Secara hukum, Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa unsur dari putusan pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Putusan pengadilan memuat kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Putusan pengadilan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Putusan pengadilan memuat dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Putusan pengadilan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa;
- e. Putusan pengadilan memuat tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

¹⁴⁰ Suparman Marzuki, *Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Gava Media, Yogyakarta, 2023, hlm.18-19.

¹⁴¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁴² Suparman Marzuki, *Kekuasaan Kehakiman...Op.Cit.*, hlm.21.

- f. Putusan pengadilan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Putusan pengadilan memuat hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Putusan pengadilan memuat pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Putusan pengadilan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Putusan pengadilan memuat keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu;
- k. Putusan pengadilan memuat perintah agar terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; dan
- l. Putusan pengadilan memuat hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, dan nama hakim yang memutus, serta nama panitera.

Berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, setiap elemen-elemen tersebut wajib tercantum di dalam putusan pengadilan, kecuali keterangan mengenai hari dan tanggal diadakannya musyawarah hakim. Tidak dipenuhinya elemen-elemen wajib tersebut akan berakibat pada putusan pengadilan yang dikualifikasi batal demi hukum. Dalam doktrin hukum, setiap produk hukum yang dinyatakan batal demi hukum sama dengan dokumen tersebut dianggap tidak pernah ada oleh hukum.

Jika diperhatikan lagi, terdapat keselarasan antara doktrin Lord Hewart dan ketentuan KUHAP mengenai elemen penting dalam putusan pengadilan. Terhadap suatu perkara, baik doktrin maupun ketentuan KUHAP mensyaratkan adanya pertimbangan hakim dan amar putusan sebagai elemen wajib dari putusan pengadilan. Meskipun KUHAP tidak mensyaratkan adanya pertimbangan yang menyeluruh, namun tidak berarti tertutup kemungkinan untuk menggunakan perspektif yang lebih menyeluruh ketika menalar suatu putusan pengadilan. Dalam konteks inilah hukum progresif berperan.

Pertanyaannya, bagaimana perwujudan hukum progresif dalam putusan pengadilan sehingga suatu putusan dapat dikategorikan sebagai putusan yang progresif? Berikut indikator analitisnya:

- 1) Putusan pengadilan harus menjadi hukum yang dinamis. Dalam hal ini, adalah sangat mungkin di mana putusan pengadilan memiliki pertimbangan dan amar sanksi yang berbeda antara satu kasus dengan kasus yang lain. Jika suatu kasus memiliki dampak yang lebih serius dibandingkan dari kasus yang lain, putusan yang progresif harusnya membedakan pula jenis sanksi yang dijatuhkan. Dengan demikian, putusan pengadilan menjadi dinamis dan kedinamisan ini diperlihatkan tidak hanya melalui amar namun juga berkelindan dengan pertimbangan hakimnya.
- 2) Putusan pengadilan sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. Sebagai ajaran kemanusiaan, putusan pengadilan mesti melindungi hak asasi manusia. Dalam subbab sebelumnya, penulis telah menjabarkan bahwa kedaulatan rakyat diturunkan dalam bentuk hak pilih pada mekanisme pemilu. Hak pilih sendiri merupakan bagian dari hak

asasi manusia. Mengingat pengadilan merupakan bagian dari negara, maka putusan pengadilan harus menjadi instrumen yang mampu memajukan penikmatan hak pilih dan melindungi hak tersebut. Dalam upaya perlindungan ini, maka putusan pengadilan, baik pertimbangan hakim maupun amarnya, harus mampu mencegah terjadinya kejahatan yang sama di masa depan serta memulihkan hak yang dirugikan.

- 3) Putusan pengadilan harus memuat aspek peraturan dan perilaku. Dalam hal ini, putusan pengadilan harus memuat pertimbangan-pertimbangan hukum (peraturan) dan pertimbangan-pertimbangan non hukum, meliputi aspek nilai dan asas yang dilindungi suatu peraturan perundang-undangan dan aspek kemasyarakatan. Keberadaan pertimbangan hukum dan non hukum tersebut adalah sama pentingnya. Dengan begitu, putusan pengadilan harus keluar dari patron sekadar pemenuhan unsur-unsur pasal.
- 4) Putusan pengadilan harus mencerminkan paradigma pembebasan. Dengan paradigma pembebasan, putusan pengadilan harus mencerminkan pertimbangan-pertimbangan yang melampaui penalaran hukum kaca mata kuda. Jika diperhatikan, Pasal 197 ayat (1) KUHAP hanya menekankan pentingnya pertimbangan mengenai fakta, alat bukti, dan pasal-pasal peraturan yang menjadi dasar pemidanaan. Namun, putusan-putusan yang diteliti dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hakim cenderung minimalis dalam memberikan pertimbangannya. Pertimbangan menjadi terbatas pada pemenuhan unsur pasal berdasarkan fakta hukum. Hakim terlihat tidak pernah mempertimbangkan UU Pemilu berdasarkan nilai dan asas yang dilindunginya, termasuk dalam konteks hak asasi manusia untuk memilih. Dengan paradigma pembebasan, maka putusan pengadilan harus mencerminkan performa hakim yang bukan merupakan corong undang-undang, melainkan tangan-tangan keadilan dan kemanusiaan.

Diperhadapkan dengan kualitas-kualitas hukum progresif di atas, putusan-putusan tindak pidana pemilu yang penulis teliti dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak progresif. Sebagaimana diuraikan pada bagian potret realitas putusan, ditemukan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan-putusan yang diteliti tidak menyeluruh dan tidak berparadigma pembebasan karena hanya menilai terpenuhi atau tidaknya fakta yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Ketidakmenyeluruhan juga teridentifikasi dari tidak adanya pertimbangan yang berbeda dalam konteks faktor-faktor non hukum, seperti nilai dan asas kedaulatan rakyat *juncto* hak dan kebebasan setiap orang untuk memilih dalam kontestasi politik, sehingga putusan hakim dalam putusan-putusan yang diteliti cenderung seragam, yaitu menjatuhkan pidana percobaan kepada seluruh terdakwa. Di samping itu, keseimbangan pertimbangan berbasis peraturan dengan perilaku juga tidak ditemukan. Padahal, putusan yang progresif mensyaratkan pertimbangan hakim yang tidak sekadar membaca undang-undang, tetapi juga memperhatikan fakta sosial dan keadilan secara moral.¹⁴³ Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tidak hanya bersandarkan pada unsur-unsur pasal dalam UU Pemilu, bahwa subjek tertentu dilarang melakukan perbuatan tertentu. Namun, hakim mengadili perkara dengan menggali lebih jauh pada nilai-nilai di balik UU Pemilu yang dalam hal ini mengerucut pada kedaulatan rakyat *juncto* hak pilih yang harus dilindungi hakim.

¹⁴³ M. Zulfa Aulia, "Normativitas Asas Hukum dalam Peraturan Hukum dan Putusan Pengadilan. Studi tentang Eksistensi dan Aktualisasi Iktikad Baik dalam Hukum Kekayaan Intelektual", Ringkasan Disertasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023, hlm.35.

Berdasarkan empat indikator analitis tersebut di atas, diketahui bahwa putusan pengadilan yang progresif menghendaki putusan hakim yang dijiwai nilai-nilai dasar sebagai variabel tidak terpengaruhnya. Berangkat dari nilai-nilai ini, putusan hakim harus memuat pertimbangan yang holistik dengan paradigma pembebasan. Hal ini didukung dengan kesadaran bahwa pertimbangan dan amar putusan pengadilan haruslah bersifat dinamis, menjunjung tinggi kemanusiaan, dan menyeimbangkan pertimbangan berbasis hukum dan perilaku. Namun, realitas putusan tindak pidana pemilu yang diteliti menunjukkan sebaliknya. Tidak ada nilai-nilai dasar dalam kepemiluan yang dijadikan hakim sebagai variabel tidak terpengaruh. Tidak kelihatan juga pertimbangan yang holistik dan paradigma pembebasan di dalam putusan-putusan tersebut, mengingat kasus-kasus seperti tindak pidana pemilu yang dilakukan Ngadiyono, Maharddhika, Durori, dan Anita diputus dengan pertimbangan yang kaca mata kuda dan sangat positivistik-formal. Derajat keseriusan sebagai dampak dari tindak pidana pemilu yang dilakukan Ngadiyono dan Durori/Anita tidak menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat di antara sanksi yang lain. Dalam hal ini, keadilan seolah tidak dilakukan dan tidak terlihat dilakukan. Hakim telah menjadi tawanan undang-undang.

Berdasarkan konstruksi putusan pengadilan yang berkarakter progresif di atas, lantas bagaimana caranya agar hakim dapat menghasilkan putusan pengadilan yang progresif dalam mengadili kasus-kasus tindak pidana pemilu? Dengan berfokus pada anatomi putusan, baik secara doktrinal maupun peraturan perundang-undangan sebagaimana telah penulis jabarkan pada subbab sebelumnya, penulis memetakan bahwa unsur esensial dari putusan pengadilan adalah pertimbangan hakim dan amar putusannya. Dalam hal ini, penulis menggagas elemen-elemen esensial berikut guna mewujudkan ajaran hukum progresif dalam putusan pengadilan untuk tindak pidana pemilu.

a. Putusan Pengadilan yang Progresif Harus Memuat Dasar Pertimbangan Berkaitan dengan Aspek Kedaulatan Rakyat dan Hak Pilih

Dalam putusan-putusan yang diteliti, tidak satu pun di antaranya memuat pertimbangan mengenai kedaulatan rakyat dan hak pilih yang diciderai oleh tindak pidana pemilu yang dilakukan para pelaku. Dalam kasus Anita sebagaimana ditemukan dalam Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN SMN, misalnya, tindakan pelaku Anita dalam mengubah hasil rekapitulasi suara hanya dipertimbangkan sebagai tindakan yang bertentangan dengan UU Pemilu karena adanya larangan untuk melakukan tindakan demikian. Begitu juga dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku Muhammad Rias Nurdin Mappa sebagaimana ditemukan dalam Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgm, di mana perbuatan pelaku mengakibatkan hulang/berubahnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan/atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara. Dalam hal ini, Majelis Hakim sebatas menilai pertentangan antara tindakan tersebut dengan teks-teks larangan dalam UU Pemilu, tanpa membaca dan menjelaskan bagaimana tindakan tersebut dapat bertentangan/mencederai kedaulatan rakyat dan hak/kebebasan setiap orang untuk memilih.

Dalam kasus-kasus *money politics*, seperti yang terjadi dalam kasusnya Rahmawati Hanief dalam Putusan Nomor 607/PID.S.Pemilu/2024/PT Mks, Amin Hadia dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PT PDG, Riswahyu Raharjo dalam Putusan

Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb, dan Durori dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN BTL, hakim tidak mempertimbangkan bagaimana kedaulatan rakyat dan hak/kebebasan setiap orang untuk menentukan pilihan dalam kontestasi politik yang disalurkan melalui suara tersebut tercederai dan dikhianati. Di tengah seriusnya dampak yang diakibatkan oleh tindakan pelaku Anita, pelaku Muhammad Rias Nurdin, dan pelaku-pelaku lain tersebut, hakim dengan ringannya menjatuhkan sanksi pidana percobaan sehingga hal ini memiliki kemungkinan kuat untuk tidak melindungi kedaulatan rakyat dan hak pilih sebagai aspek yang dirugikan.

Dalam kasusnya Durori, politik uang yang dilakukan pelaku Durori juga hanya dipandang hakim sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pidana Pemilu. Kebebasan dan kehendak setiap orang sebagai dasar pijakan dalam kedaulatan rakyat dan hak pilih, yang terdampak dalam jangka panjang akibat politik uang, tidak pernah teridentifikasi dipertimbangkan hakim. Padahal, telah banyak penelitian-penelitian yang dilakukan para sarjana yang membuktikan betapa buruknya dampak politik yang terhadap kesadaran politik dan hak-hak sipil warga negara pada jangka panjang.

UU Pemilu padahal telah menjadikan kedaulatan rakyat *juncto* hak pilih sebagai fondasi yang menopang pembentukan undang-undang tersebut. Dapat dikatakan bahwa kedaulatan rakyat *juncto* hak pilih merupakan nilai dari keberadaan UU Pemilu. Hal ini dijustifikasi dengan diakuinya aspek kedaulatan rakyat sebagai pertimbangan pertama dalam struktur UU Pemilu. Dengan demikian, adalah jelas nilai yang membedakan UU Pemilu dari undang-undang lain, bahwa UU Pemilu berdiri di atas fondasi nilai kedaulatan rakyat.

Bagi hakim, konsekuensi dari meletakkan kedaulatan rakyat dan hak pilih sebagai variabel tak terpengaruh dalam pertimbangan hukumnya adalah bahwa setiap tindak pidana pemilu harus dipahami sebagai tindakan yang memberangus, melanggar, dan mencederai kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat dan hak asasi manusia, bukan sekadar tindakan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam UU Pemilu. Di samping itu, kedaulatan rakyat dan hak pilih menjadi diposisikan sebagai aspek yang dirugikan ketika suatu tindak pidana pemilu terjadi, sehingga yang sesungguhnya harus dipulihkan oleh putusan pengadilan adalah aspek kedaulatan rakyat dan penikmatan hak pilih tersebut. Dengan demikian, pertimbangan hakim akan melampaui pertimbangan yang formalistik-polsitivistik dan bergeser pada pertimbangan yang lebih substansial dalam konteks perlindungan pengadilan terhadap kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia.

b. Putusan Pengadilan yang Progresif Harus Menjadikan Dampak Tindak Pidana Pemilu sebagai Pertimbangan Hakim

Salah satu temuan penting dari potret realitas putusan yang diteliti adalah bahwa hakim tidak teridentifikasi mempertimbangkan tingkat keseriusan dari dampak tindak pidana pemilu terhadap kedaulatan rakyat dan hak pilih.

Di tengah adanya keseragaman pilihan hakim untuk pidana percobaan, penulis menemukan bahwa jenis tindakan dan tingkat keseriusan dari dampak yang ditimbulkan ternyata berbeda-beda antara satu tindak pidana pemilu dengan tindak pidana pemilu yang lainnya. Dalam analisis penulis, tingkat keseriusan dari dampak yang ditimbulkan tersebut terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

Tabel.5. Kualifikasi Perbedaan Tingkat keseriusan dari Dampak Tindak Pidana Pemilu

Tingkat Keseriusan dari Dampak Tindak Pidana Pemilu	Contoh Kasus
Dampak ringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus Ngadiyono, sebagaimana ditemukan dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN SMN, di mana terdakwa dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam kampanye. 2. Kasus Yoga Arta Wijaya, sebagaimana ditemukan dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Blt, di mana terdakwa dengan sengaja merusak alat peraga kampanye (baliho) seorang peserta Pemilu. 3. Kasus Muhamad Abdullah, sebagaimana ditemukan dalam Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PT SMG, di mana terdakwa melakukan kampanye pemilu mengikutsertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. 4. Kasus Mansur, sebagaimana ditemukan dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj, di mana terdakwa selaku ASN ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu (netralitas ASN).
Dampak menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus Muh. Yamin, sebagaimana ditemukan dalam Putusan Nomor 48/Pid.S/2024/PN. MII, di mana dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal yang ditentukan KPU. 2. Kasus Endang Tavip Handayani, sebagaimana ditemukan dalam Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PT SMG, di mana terdakwa merupakan tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menggunakan fasilitas pemerintah dalam Kampanye. 3. Kasus Ifanul Ahmad Irfandi, sebagaimana ditemukan dalam Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN.Sda, di mana terdakwa dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye (Netralitas ASN – kampanye untuk salah satu paslon capres).

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kasus Mukhlisoh, Mokhamad Amin, Hardiyan Arief Setyadi, sebagaimana ditemukan dalam Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PT.SMG, di mana para terdakwa Dengan sengaja turut serta melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara (memicu keributan dan kegaduhan di TPS). 5. Kasus Nur Rochmi Kurnia Sari, sebagaimana ditemukan dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PT SMG, di mana terdakwa dengan sengaja melaksanakan kampanye di tempat ibadah.
Dampak serius	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus Anita, sebagaimana ditemukan dalam Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN SMN, di mana terdakwa karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya Hasil Rekapitulasi penghitungan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara. 2. Kasus Durori, sebagaimana ditemukan dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN BTL, di mana terdakwa di mana terdakwa dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu (<i>money politics</i>). 3. Kasus Rahmawati Hanief, sebagaimana ditemukan dalam Putusan Nomor 607/PID.S.Pemilu/2024/PT Mks, di mana terdakwa dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan/memberikan yang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik, memilih calon legislatif (<i>money politics</i>). 4. Kasus Amin Hadia, sebagaimana ditemukan dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PT PDG, di mana terdakwa menjanjikan uang kepada peserta kampanye (<i>money politics</i>). 5. Kasus Muhammad Rias Nurdin Mappa, sebagaimana ditemukan dalam Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgm, di mana terdakwa karena kelalaiannya mengakibatkan hilang/ubahnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan/atau

	<p>Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara (mengubah hasil perhitungan suara untuk partai/calon tertentu).</p> <p>6. Kasus Riswahyu Raharjo, sebagaimana ditemukan dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb, di mana terdakwa dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye yang dilakukan secara berkelanjutan (Mengumpulkan, mengarahkan, dan memberi uang ke PPK untuk memenangkan salah satu Paslon Capres).</p> <p>7. Kasus Aswaluddin, sebagaimana ditemukan dalam Putusan Nomor 2/Pid.S/2014/PN.KIk, di mana terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan (4x) yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai (merusak surat suara sebelum digunakan untuk pencoblosan).</p>
--	--

Sumber: diolah penulis sendiri.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat bahwa masing-masing tindak pidana pemilu menimbulkan tingkat keseriusan dampak yang berbeda-beda. Yang membuat ironis adalah bahwa pertimbangan/*ratio decidendi* hakim dalam putusan pengadilan tidak pernah ditekankan pada tingkat keseriusan dari dampak yang berbeda-beda tersebut. Jika diperhatikan, penggunaan fasilitas negara berupa mobil dinas dalam berkampanye sebagaimana dilakukan Ngadiyono seolah-olah setara dampaknya dengan politik uang yang dilakukan Durori atau pengubahan hasil pemungutan suara yang dilakukan Anita. Dalam hal ini, kasus yang disebutkan di awal tentu lebih ringan tingkat keseriusan dampaknya terhadap kedaulatan rakyat dan hak pilih jika dibandingkan dengan dua kasus yang disebutkan terakhir. Sayangnya, pertimbangan mengenai tingkat keseriusan dari dampak tindak pidana ini tidak pernah dilakukan hakim sehingga baik Ngadiyono, Durori, maupun Anita, seluruhnya mendapatkan pidana percobaan.

Pasal 197 ayat (1) KUHAP memang tidak mengeksplisitkan kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek dampak ini. Dalam hal ini, Pasal 197 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa unsur dari putusan pengadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Putusan pengadilan memuat kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- 2) Putusan pengadilan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- 3) Putusan pengadilan memuat dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- 4) Putusan pengadilan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa;
- 5) Putusan pengadilan memuat tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

- 6) Putusan pengadilan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- 7) Putusan pengadilan memuat hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- 8) Putusan pengadilan memuat pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- 9) Putusan pengadilan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- 10) Putusan pengadilan memuat keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu;
- 11) Putusan pengadilan memuat perintah agar terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; dan
- 12) Putusan pengadilan memuat hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, dan nama hakim yang memutus, serta nama panitera.

Namun demikian, putusan pengadilan yang progresif menghendaki adanya pertimbangan yang holistik dan berparadigma pembebasan, terutama ketika pertimbangan yang hanya berbasis pada pemenuhan unsur pasal dan berparadigma legalistik-positivistik sudah nyata tidak mampu menyelesaikan persoalan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu, dimulainya pertimbangan mengenai tingkat keseriusan dari dampak tindak pidana terhadap kedaulatan rakyat dan hak pilih akan menjadi terobosan yang secara *mutatis mutandis* berdampak pada bagaimana hakim mempertimbangkan penjatuhan sanksi yang lebih sesuai kedepannya.

Perbedaan tingkat keseriusan dari dampak tindak pidana pemilu tentu akan membedakan derajat penjatuhan sanksi. Tindak pidana pemilu yang dipertimbangkan hakim memiliki dampak lebih serius, seperti politik uang yang dilakukan Durori atau pengubahan hasil pemungutan suara yang dilakukan Anita, sangat mungkin untuk dijatuhi pidana penjara bukan percobaan, terutama ketika pidana percobaan telah dijatuhkan untuk kasus yang tingkat keseriusannya lebih ringan seperti yang dilakukan Ngadiyono. Dengan demikian, putusan pengadilan untuk tindak pidana pemilu kedepannya akan memberikan pengetahuan kepada setiap orang mengenai akibat hukum yang dapat diterapkan secara proporsional terhadap tindak pidana yang ia lakukan.

c. Putusan Pengadilan yang Progresif Harus secara Proporsional Menjatuhkan Sanksi berdasarkan Tingkat Keseriusan Dampak yang Ditimbulkan Tindak Pidana Pemilu

Dengan dijadikannya kedaulatan rakyat dan hak pilih sebagai variabel tidak terpengaruh serta didayagunakannya pertimbangan berbasis keseriusan dampak tindak pidana terhadap kedaulatan rakyat dan hak pilih, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu dapat dilakukan secara lebih jelas dan proporsional. Dikatakan lebih jelas karena argumentasi/penalaran hakim dalam putusannya didasarkan pada kedaulatan rakyat dan hak pilih sebagai nilai yang dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu, serta nilai itulah yang sesungguhnya telah dilanggar oleh pelaku tindak pidana sehingga nilai itu jugalah yang harus dipulihkan. Sedangkan dikatakan proporsional, karena penjatuhan sanksi pidana benar-benar didasarkan pada pertimbangan hakim mengenai kadar keseriusan dari

dampak tindak pidana pemilu terhadap nilai yang harus dijaga dalam proses pemilu. Dengan demikian, putusan pengadilan akan menjadi hukum yang *foreseeable* atau *predictable*.

Dalam hal putusan pengadilan menjadi hukum yang *foreseeable* atau *predictable* ini, putusan pengadilan akan menjalankan fungsi pencegahannya secara lebih optimal. Kemudian, dalam hal putusan pengadilan dikonstruksi berdasarkan nilai sebagai variabel tak terpengaruhnya dan pendekatan berbasis dampak sebagai pertimbangannya, penjatuhan sanksi dapat memulihkan aspek yang dirugikan secara lebih tepat.

Di tengah adanya perbedaan tingkat keseriusan dari dampak tindak pidana tersebut, hakim seharusnya menghukumi tindak pidana pemilu berdasarkan prinsip proporsionalitas pemindaan, di mana perbedaan tingkat keseriusan dari dampak tindak pidana menjadi dasar untuk menyatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan hakim seharusnya berbeda, bukan seragam. Dalam hal ini, prinsip proporsionalitas pemidanaan menghendaki agar hakim menginsyafi di antaranya perbedaan/tingkat keseriusan dari dampak suatu tindak pidana. Keseragaman pemidanaan/sanksi pidana yang dijatuhkan hakim, yaitu pidana percobaan, menunjukkan bahwa hakim tidak memiliki kesadaran terkait teori proporsionalitas pemidanaan dan -yang paling utama- tidak memiliki kesadaran terkait dampak dari tindak pidana pemilu yang sesungguhnya beragam.

d. Didayagunakannya Jenis Sanksi Tindakan dalam Menghukum Pelaku Tindak Pidana Pemilu

Berdasarkan realitas putusan saat ini, hasil identifikasi penulis pada subbab sebelumnya menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan-putusan pengadilan untuk tindak pidana pemilu cenderung seragam, yaitu: tidak mempertimbangkan dimensi kedaulatan rakyat dan hak pilih warga negara, tidak mempertimbangkan dampak dari tindak pidana pemilu terhadap implementasi kedaulatan rakyat dan hak pilih warga negara, dan tidak menjadikan dampak tersebut sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dengan bentuk pertimbangan yang cenderung seragam itu, sanksi pidana yang dijatuhkan hakim pun seragam, yaitu sanksi pidana percobaan, padahal tingkat keseriusan dari masing-masing tindak pidana yang dialami memiliki kadar yang berbeda-beda berdasarkan dampak yang ditimbulkan pada kedaulatan rakyat dan hak pilih.

Fakta mengenai perbedaan tingkat keseriusan yang telah penulis definisikan seharusnya menjadi dasar untuk menerapkan sanksi pidana yang berbeda-beda terhadap tindak pidana pemilu. Hal ini sebagaimana diteorisasi dalam teori proporsionalitas pemidanaan. Dalam hal ini, merujuk ke kategori sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berdasarkan hukum di Indonesia, khususnya UU Pemilu, maka secara proporsional, pidana percobaan dapat diterapkan pada tindak pidana pemilu yang dampak tindak pidananya dikategorikan rendah. Sedangkan sanksi pidana penjara dan denda sudah selayaknya dijatuhkan terhadap tindak pidana pemilu yang memiliki kadar keseriusan dampak yang di dalam penelitian ini dikategorikan sebagai dampak menengah dan serius. Dalam hal ini, prinsip proporsionalitas pemidanaan dapat digunakan hakim untuk menentukan tindak pidana mana di antara yang berdampak menengah dan serius harus dijatuhi sanksi pidana penjara dan denda.

Di samping itu, hakim juga dapat menggunakan sanksi tindakan secara proporsional terutama dalam menjatuhi hukuman terhadap tindak pidana pemilu dengan dampak menengah dan serius. Dalam hal ini, hakim dapat mendasari pemilihan pidana penjara dan denda atau tindakan berdasarkan teori proporsionalitas pemidanaan.

Namun demikian, jika model/cara hakim mengonstruksikan pertimbangan dan putusannya masih saja seperti yang terjadi saat ini, maka perbedaan penerapan sanksi pidana tersebut tidaklah mungkin tercapai. Pada tataran teori, inilah dasar untuk mengatakan bahwa putusan pengadilan telah jauh dari apa yang disebut sebagai putusan yang progresif. Sebaliknya, dengan mulai digunakannya aspek-aspek pertimbangan sebagaimana penulis konstruksikan dalam tiga poin sebelum ini, perbedaan sanksi yang dijatuhkan sangatlah mungkin terjadi, mengingat dasar pertimbangan yang melatarbelakangi penjatuhan sanksi telah berbeda. Dengan demikian, sanksi pidana bukan percobaan pun sangat mungkin untuk dijatuhkan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana pemilu terutama dengan dampak menegah apalagi serius. Pada tataran teori, inilah praktik yang akan mendorong pengadilan untuk mewujudkan putusan yang progresif.

Merujuk kembali pada doktrin dari Lord Hewart tentang keadilan, maka pemenuhan terhadap empat elemen esensial tersebut akan menjelaskan bahwa keadilan pemilu dilakukan secara nyata dan terlihat dilakukan melalui putusan pengadilan. Pemberlakuan elemen-elemen esensial tersebut tentu saja tidak menghilangkan pendekatan yuridis normatif yang telah biasa dilakukan hakim. Kembali pada elemen esensial dari putusan pengadilan yang progresif sendiri, keseimbangan antara pertimbangan hukum dan non hukum justru dimajukan dalam hukum progresif.

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan di atas, penelitian ini menggagas penjelmaan semangat hukum progresif dalam putusan pengadilan terhadap tindak pidana pemilu kedepannya. Dalam hal ini, terdapat tiga poin kesimpulan yang penting dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Potret putusan pengadilan terhadap tindak pidana pemilu menunjukkan realitas bahwa putusan pengadilan dikonstruksi para hakim dengan sangat minimalis. Berdasarkan analisis penulis, pertimbangan-pertimbangan seluruh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana percobaan kepada pelaku tindak pidana pemilu hanya difokuskan pada tiga klasifikasi pertimbangan/*ratio decidendi*. Pertama, hakim hanya fokus pada penilaian terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pasal yang tengah ditegakkan dengan fakta hukum yang diungkap di persidangan, serta alasan-alasan subjektif mengenai faktor yang memberatkan dan meringankan penjatuhan sanksi pidana. Kedua, hakim menggunakan pertimbangan terkait tujuan pidana sebagai sarana edukasi dan prevensi. Ketiga, hakim mempertimbangkan aspek keadilan dalam menjatuhkan pidana percobaan, dalam hal ini hakim tidak pernah menjelaskan bagaimana/apa yang dimaksud dengan keadilan dalam konteks ini. Sebagai salah satu mekanisme dalam penegakan UU Pemilu di Indonesia, tidak satu pun dari putusan pengadilan yang penulis teliti mempertimbangkan aspek kedaulatan rakyat dan hak pilih setiap individu sebagai aspek yang dirugikan dalam tindak pidana pemilu. Dalam hal ini, sanksi yang dijatuhkan dalam seluruh kasus yang tindak pidananya berbeda-beda itu adalah sama, yaitu pidana percobaan.
2. Potret putusan yang demikian itu menghasilkan kritik terutama dalam hal ketidaksesuaian praktik ppidanaan menggunakan pidana percobaan dengan semangat hukum progresif. Berdasarkan analisis penulis, praktik putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemilu tidak sesuai dengan semangat hukum progresif karena praktik tersebut tidak memenuhi empat kualitas hukum progresif. Dalam hal ini, penulis menegaskan bahwa penjatuhan pidana percobaan tanpa pertimbangan yang holistik/menyeluruh atas hakikat dari penyelenggaraan pemilu tidak memenuhi: pertama, bahwa putusan pengadilan demikian itu tidak mencerminkan institusi hukum yang dimanis; kedua, bahwa putusan pengadilan demikian itu tidak mencerminkan ajaran kemanusiaan dan keadilan; ketiga, putusan pengadilan yang demikian itu tidak secara lengkap memuat aspek peraturan dan perilaku secara berimbang; dan keempat, putusan pengadilan demikian itu tidak mencerminkan paradigma pembebasan dalam memutuskan kasus-kasus tindak pidana pemilu. Justru, putusan pengadilan yang diteliti menegaskan kecenderungan hakim sebagai corongnya undang-undang dan hal ini justru menjauhkan putusan pengadilan dari kategori putusan yang progresif. Pertimbangan-pertimbangan yang terdapat di dalam seluruh putusan yang diteliti menunjukkan bahwa hakim tidak menangkap peristiwa hukum berupa tindak pidana pemilu secara holistik, sehingga hakim hanya menggunakan pendekatan perundang-undangan (kaca mata kuda) dalam memutus perkara tindak pidana pemilu. Dalam hal ini, putusan pengadilan yang diteliti menunjukkan bahwa hakim masih terbelenggu dengan pasal dan unsur-unsur pasal ketika mengadili suatu kasus sehingga perspektifnya menjadi lebih sempit dan berkarakter reduksionis dalam memahami suatu peristiwa hukum. Hakim juga terlihat tidak keluar dari patron legalistik-positivistik, bahkan minimalis dalam memutus perkara. Selain itu, pemilihan sanksi yang ringan secara seragam, yaitu pidana percobaan, juga ditemukan tidak proporsional jika dibandingkan dengan beragamnya derajat keseriusan yang diakibatkan dari tindak pidana pemilu yang diadili. Dalam konteks kekinian, putusan pengadilan yang terjebak dalam logika dan pendekatan yang

sangat minimalis, legalistik, dan positivistik tersebut masih jauh dari kategori putusan yang progresif.

3. Maka dari itu, penulis menggagas pengadopsian kualitas-kualitas hukum progresif pada putusan pengadilan terhadap tindak pidana pemilu ke depan. Dengan menekankan bahwa hukum progresif menuntut hakim untuk menangkap dan memahami suatu peristiwa hukum secara holistik dan mendorong setiap hakim untuk berparadigma terbuka dan ini juga merupakan hakikat dari pengadilan berdasarkan hukum Indonesia, penulis menggagas bahwa putusan pengadilan untuk tindak pidana pemilu ke depannya harus mencirikan lima kualitas berikut, yaitu: (a) putusan pengadilan harus mencerminkan paradigma pembebasan dalam memutuskan kasus-kasus tindak pidana pemilu; (b) putusan pengadilan harus menjadi hukum yang dinamis; (c) putusan pengadilan sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan; dan (d) putusan pengadilan harus memuat aspek peraturan dan perilaku secara berimbang. Untuk mewujudkan empat kualitas tersebut, maka penelitian ini merumuskan tiga elemen esensial sebagai konstruksi putusan pengadilan bagi hakim untuk menghasilkan putusan pengadilan yang progresif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu, yaitu: (a) dalam memutus perkara kedepannya, hakim harus menjadikan kedaulatan rakyat dan hak pilih sebagai dasar pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tindak pidana pemilu; (b) hakim harus menekankan pertimbangan hukumnya pada derajat keseriusan dari dampak tindak pidana pemilu terhadap kedaulatan rakyat dan hak pilih dalam menalar pertimbangan hukumnya; (c) dengan dasar teori proporsionalitas dalam pemidanaan, pengadopsian pertimbangan-pertimbangan tersebut akan meletakkan dasar justifikasi secara lebih kuat bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana secara proporsional terhadap pelaku tindak pidana Pemilu. Dalam hal ini, hakim dapat meletakkan pidana percobaan sebagai sanksi terhadap tindak pidana pemilu yang dampaknya dikategorikan ringan. Untuk tindak pidana pemilu yang dampaknya dikategorikan menengah atau serius, hakim dapat menggunakan sanksi pidana penjara dan denda secara proporsional sesuai dengan dampak yang ditimbulkan. Di samping itu, penelitian ini juga mengajak hakim untuk mulai mendayagunakan sanksi pidana tindakan terhadap pelaku tindak pidana pemilu terutama untuk tindak pidana pemilu yang dampaknya dikategorikan menengah/berat.

B. Saran/Rekomendasi

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu khususnya melalui mekanisme yudisial (pengadilan) membutuhkan sebuah nilai dalam kerangka pelaksanaannya. Merujuk pada UU Pemilu, nilai yang menopang pembentukan UU Pemilu adalah kedaulatan rakyat yang diturunkan menjadi hak pilih dalam mekanisme pemilu langsung, bebas, jujur, dan adil. Dalam hal penegakan hukum, nilai tersebut harus menjadi nilai yang ditegakkan para hakim, dan penegakan terhadap nilai tersebut harus terlihat dilakukan. Mengingat putusan pengadilan terhadap tindak pidana pemilu tidak teridentifikasi pernah menjadikan nilai kedaulatan rakyat dan hak pilih sebagai nilai yang ditegakkan, maka penelitian ini menyarankan agar hakim mulai menggeser kesadaran dan patronnya, bahwa peran pengadilan dalam mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu adalah tidak hanya menegakkan undang-undang pemilu tetapi juga menegakkan dan melindungi nilai kedaulatan rakyat dan hak pilih setiap warga negara.

Dalam menegakkan nilai tersebut, hakim diimbau untuk memahami bahwa pertimbangan hakim dan amar putusan adalah dua aspek fundamental dalam struktur putusan pengadilan. Dalam memproduksi keadilan melalui putusannya, maka penegakan nilai kedaulatan rakyat dan hak pilih harus dilakukan melalui amar putusan dan terlihat dilakukan melalui pertimbangan hakim tentang nilai-nilai tersebut dalam suatu peristiwa hukum berupa tindak pidana pemilu. Dalam hal ini, kedaulatan rakyat dan hak pilih sudah semestinya didorong menjadi dasar dalam *rasio decidendi* hakim ketika mengadili kasus-kasus tindak

pidana pemilu sehingga kesadarannya adalah bahwa tindak pidana pemilu sesungguhnya mencederai kedaulatan rakyat dan melanggar hak pilih, sehingga pengadilan harus memulihkan kedaulatan rakyat dan hak pilih tersebut. Dengan demikian, adalah jelas apa yang dirugikan dari suatu tindak pidana pemilu, dan apa yang harus dipulihkan melalui mekanisme yudisial.

Perubahan yang diusulkan melalui penelitian ini tentu saja tidak dapat terjadi tanpa keberanian dan kemauan dari para hakim untuk memulai. Maka dari itu, sudah saatnya hakim memberanikan diri untuk membebaskan diri dari patron legalistik-positivistik menuju yang lebih progresif untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Karim Nasution, *Masalah Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1982
- A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata Di Indonesia)*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001.
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1998.
- Achmad Asmoro, *Filsafat Umum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Ajarotni Nasution, Mugiyati Dan Sutriya (Editor.), *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Peran Lembaga Peradilan Dalam Sengketa Pilkada (UU NO.32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)*, Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008.
- Anne Richardson Oakes, Haydn Davies, "Justice Must Be Seen to Be Done: A Contextual Reappraisal", *Adelaide Law Review*, Vol.37, 2016.
- Anton F. Susanto, *Filsafat & Teori Hukum: Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum di Indonesia*, Prenada media Grup, Jakarta.
- Astim Riyanto, *Negara Kesatuan: Konsep, Asas, dan Aktualisasainya*, Yuperindo, Bandung, 2006.
- C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Buku Satu*, Jakarta, Bina Aksara, 1986.
- David Held, *Models of Democracy*, Edisi Ketiga, Polity Press, Cambridge, 2008.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Edward S. Herman dan Noam Chomsky, *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*, Knopf Doubleday Publishing Group, New York, 2001.
- Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017.
- Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu Filsafat dan Agama*, Bina Ilmu Surabaya, 1987.
- F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme Dan Modernitas*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- International IDEA (Terjemahan), *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA*, Indonesia Printer, Jakarta, 2001.
- International IDEA, *Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*, diterjemahkan DuaBahasa ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul 'Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA', Bawaslu RI, Jakarta, 2001.
- Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di Pilkada*, Cet. Pertama, Rangkang Education, Yogyakarta, 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid , Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.

- , Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : 2002
- , Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- , Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia pasca Reformasi, BIP, Jakarta, 2007.
- John Locke, *The Second Treatise of Government*, diedit oleh Thomas P. Peardon, Pearson, New York.
- , *Two Treaties of Government and A Letter concerning Toleration*, editor: Ian Shapiro, Yale University Press, New York, 2003.
- Johani Najwan, *Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum*, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum Terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- , *Dinamika Situasi Kondisi Hukum Dewasa Ini dari Perspektif Teori Dan Filosofikal*, Bandung, 2009.
- Liora Lazarus, “The Right to Security”, dalam Rowan Cruft, S. Matthew Liao, Massimo Renzo (editor), *Philosophical Foundation of Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2015.
- M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Matthew B. Miles, A. Michael Haberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Myrna A. Syafitri dkk, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Epistema dan HuMa, Jakarta, 2011.
- N.E Algra Et Al, “Mula Hukum” Terjemahan J.C.T Simorangkir Dari Rechtsaansvan Dalam Donald Albert Rumokoy Dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Nadia E. Nedzel dan Nicholas Capaldi, *The Anglo-American Conception of the Rule of Law*, Palgrave Macmillan, Gewerbestrasse, 2019.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Depok, 2014.
- , *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023.
- Niccolò Machiavelli, *Il Principe: The Prince*, Open Source Classics, Rome, 2013.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, terjemahan Raisul Muttaqien, cetakan ketujuh, Nusa Media, Bandung, 2013.

- Philipus M Hadjon, *Argumentasi hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- R. Soerso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*: Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2012.
- Robert A. Dahl, *On Democracy*, Yale University Press, New York, 1998.
- Sasan, "The Social Contract Theories of Thomas Hobbes and John Locke."
- Satipjo Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Uki Press, Jakarta, 2006.
- , *Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- , Igede A.B Wirnata dkk, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2008.
- , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Keadaan dan Permasalahan dalam Penegakan Hukum Dewasa ini*, Bina Cipta, Bandung, 1982.
- , *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2006.
- , *Penegakan Hukum. Suatu Tujuan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, cet. Pertama, UKI Press, Jakarta, 2006.
- Shidarta, "Posisi Pemikiran Hukum Progresif dalam Konfigurasi Aliran-aliran Filsafat Hukum".
- Soegiono Dan Tamsil Muis, *Filsafat Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.
- Soetandyo W., *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, Raja Grafika, Jakarta, 1994.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum. Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013.
- Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973.
- Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Edisi Keempat), Liberty, Yogyakarta. 1993,
- Sudjito, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.
- Sunarjo Wreksosuhardjo, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan Dan Ilmu Filsafat Pancasila*.
- Suparman Marzuki, *Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Gava Media, Yogyakarta, 2023.
- Susanto, *Filsafat Ilmu*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011
- Topo Santoso dan Hariman Satria, *Hukum Pidana Pemilu*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2023.
- Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- V. Bradley Lewis, "Politeia Kai Nomoi: On the Coherence of Plato's Political Philosophy," *Polity* Vol.3, No. 2, 1998.
- Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, PT Raja Grafndo Persada, Jakarta, 1999.

- Wibisono Koento, *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Auguste Comte*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1983.
- Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum. Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia, hingga Metajuridika di Metaverse*, Kencana, Jakarta, 2024.
- , *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, 2011.
- Wirnyaningsih, *Dinamika Penegakan Hukum Pemilu*, Jakarta, 2019
- World Justice Project, “Rule of Law Index 2020”, 2020, hlm. 29. Lihat juga, World Justice Project, “Rule of Law Index 209”, 2019.
- Yudli Kristina, *Menuju Kejaksanaan Progresif. Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, LSHP, Yogyakarta, 2009.

JURNAL

- A Salman Maggalatung, “Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* Vol.2, No. 2 2005.
- A.M Mujahidin, “Hukum Progresif: Jalan Keluar dan Keterpurukan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Varia Peradian*, Tahun Ke-XXII No. 257, April, 2007.
- Aulia, “*Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo*”, hlm. 66-7 dalam M. Yasin al Arif, “Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. , 2019.
- Ayman Ayoub, Andrew Ellis (editor), *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, International IDEA, Stockholm, 2001.
- Bagio Kadaryanto, “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat M.T Azhari),” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol.2, No. 02, 2018.
- Bambang Sugianto, “Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”, *Al’Adl*, Vol.IX, No.3, Desember 2017.
- Bayu Setiawan, “Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 8, No. , 2018.
- Brian Z. Tamanaha, “Against the Mirror Thesis”, dalam Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society*, OUP, Oxford, 2001.
- Carto, Adnan Murya, Muh. Aripin Nurmantoro, “Analisis Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan”, *Yustisia*, Vol.20,
- David G. Ritchie, “Contributions to the History of the Social Contract Theory,” *Political Science Quarterly*, Vol.6, No. 4, 89).
- David Gauthier, “Hobbes’s Social Contract,” dalam David Gauthier dkk, *Hobbes and Political Contractarianism: Selected Writings*, Oxford University Press, Oxford, 2022.
- , “The Social Contract as Ideology,” *Philosophy & Public Affairs*, Vol.6, No. 2, 1977.
- Denise Meyerson, “Why Should Justice be Seen to Be Done?” *Criminal Justice Ethics*, Vol.34, No., 2015.

- Derek Davis, "Seeds of the Secular State: Dante's Political Philosophy as Seen in the 'De Monarchia,'" *Journal of Church and State* Vol.33, No.2, 99.
- Diyar Ginanjar Andirajarja, "Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu", *Khazanah Hukum*, Vol.2, No.2.
- Dudung Mulyadi, "Analisis Penerapan Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pemilu", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.7, No., Maret 2019.
- Ethan Putterman, "Rousseau on the People as Legislative Gatekeepers, Not Framers," *American Political Science Review* Vol.99, No. , 2005.
- Faisal, "Menggagas Pembaharuan Hukum melalui Studi Hukum Kritis", *Ultimatum*, Edisi II, 2008.
- Faradistia Nur Aviva, "Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia", *Jurnal Relasi Publik*, Vol. , No. 4, 2023.
- Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegekan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 9 No. 3, 2007.
- Fence M. Wantu, "Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2012.
- FX Aji Sameko, "Keadilan Versus Orosedur Hukum: Kritik terhadap Hukum Modern", *Orasi Ilmiah Dalam Rangka Wisuda Sarjana STHM Angkatan XIII*, Jakarta, 2021.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York, 1973.
- , *Pure Theory of Law*, University California Press, Berkeley, 1978.
- , *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Edisi keenam, Rineke Cipta, Bandung, 2008.
- Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia," *Sosiohumaniora*, Vol.8, No. 2, 2016.
- Harris Y.P. Sibuea, "Efektivitas Hukum Kewenangan Bawaslu atas Penindakan Pidana Pemilu", *Info Singkat*, Vol.XVI, No.3, 2024.
- Haryono, "Eksistensi Aliran Positivisme Dalam Ilmu Hukum", artikel dipublikasi di Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, 2019.
- Hayat Hayat, "Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No. 2, 2015.
- Hwian Christianto, "Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana", *Jurnal Mimbar* 2002
- Hyronimus Rhiti, "Landasan Filosofis Hukum Progresif", *Justitia Et Pax*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 32. No. , 2016.
- Islamiyati Islamiyati. "Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum yang Berkeadilan", *Law and Justice Journal*, Vol., No., 2018.
- James Bohman, "Realizing Deliberative Democracy as a Mode of Inquiry: Pragmatism, Social Facts, and Normative Theory," *The Journal of Speculative Philosophy*, Vol.8, No. , 2004.
- James Bryce, *Modern Democracies*, Vol. , Jazzybee Verlag, Altenmünster, 2017.

- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Sunar Grafika, Jakarta, 2014
- Joel I. Colón-Ríos, “Rousseau, Theorist of Constituent Power,” *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol.36, No. 4, 2016.
- John A. Fairlie, “The Separation of Powers,” *Michigan Law Review*, Vol.2, No. 4, 1923.
- John Michael V. Sasan, “The Social Contract Theories of Thomas Hobbes and John Locke: Comparative Analysis,” *Shanlax International Journal of Arts, Science and Humanities*, Vol.9, No. , 2012.
- John Underwood Lewis, “Blackstone’s Definition of Law and Doctrine of Legal Obligation as a Link Between Early Modern and Contemporary Theories of Law,” *Irish Jurist*, Vol.3, No. 2, 968.
- Khairul Fahmi, “Menelusiri Konsep Keadilan Pemilihan Umum menurut UUD 945”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.4, No.2, 2016.
- Khairul Fahmi, “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.2, No.2, Juni 2015.
- Latipulhayat, A, “Khazanah HANS KELSEN”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol., No., 2014..
- M. Syamsuddin, “Rekonstruksi Perilaku Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif”, *Ius Quia Iustum*, Vol.8, 2011.
- Made Oka Cahyadi Wiguna, “Implikasi Filsafat Positivisme Terhadap Ilmu Hukum Dan Penegakannya”, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol.7, Issues , 2023.
- Manjeet Kaur Ramgotra, “Republic and Empire in Montesquieu’s Spirit of the Laws,” *Millennium*, Vol.42, No. 3, 2014.
- Marzuki Wahid, “Cirebon, Jawa Barat: Ketika Patronase Mengalahkan Personalisme”, dalam Edward Aspinall, Mada Sukmajati (editor), *Politik Uang di Indonesia. Patronase dan Kelientelisme di Pemilu Legislatif 204*, Polgov, Yogyakarta, 2015
- Michael Vlerick, “The Evolution of Social Contracts,” *Journal of Social Ontology*, Vol.5, No. 2, 2019.
- Moch. Fahrur Risqy, “Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/200 terkait Perlindungan Hak Anak”, *Yuridika*, Vol.30, No.2, 2015.
- Mohd. Din, Rizanizarli, Akbar Jalil, “Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh yang Berkeadilan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.20, No.3, 2020.
- Muhamad Dzadit Taqwa, Melinda Yunita Lasmada Sirait, dan Ahmad Alfarizy, “Resolving the Conflict of Interests Issue within the Laws Concerning the Political Matters: Deliberative Democracy or Empowering Dewan Perwakilan Daerah?,” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Vol.0, No. 3, 2023.
- Muhamad Saleh, Sahid Hadi, “Pengawasan Terintegrasi terhadap Kampanye Prematur Petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol.7, No.2, 2020.
- Muhammad Junaidi, “Pidana Pemilu dan Pilkada oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.5, No.2, Oktober 2020.

- Muhammad Nur Ramadhan, “Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019”, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 6, No. 2, 2019.
- Muhammad Zulfa Aulia, “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol., No., 2018.
- Muhammad Zulfa Aulia, “The Use of Progressive Law Phrase in Constitutional Court Decisions: Context, Meaning, and Implication”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.20, Issue 3, 2023.
- Novita Tresiana dan Noverman Duadji, “Kegagalan Pemaknaan ‘Lembaga Musawarah Perencanaan Dan Pembangunan Desa’ Dalam Mewujudkan Deepening Democracy,” *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, Vol.29, No. 4, 2016.
- Paramita Ersan, Anna Erliyana, “Kualifikasi Hukum Pidana Khusus terhadap Tindak Pidana Pemilu/Pilkada (Tinjauan Hukum Administrasi Negara”, *Pakuan Law Review*, Vol.IV, No., 2018.
- R. Yasin, “Etika Politik dalam Pemilu: Peran DKPP dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas”, *Jurnal Etika dan Pemilu*, Vol.5, No., 2019.
- Ricky Hasibuan, “Indonesian Electoral Democracy: Between Pancasila and the Global Perspective,” *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism* Vol.3, No., 2024.
- Ridwan, “Memunculkan Karakter Hukum Progresif Dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Solusi Pencarian Dan Penemuan Keadilan Substantif”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26, No.2, 2008.
- Rohidin, *et.al.*, “Exclusive policy in guaranteeing freedom of religion and belief: A study on the existence of sharia-based local regulations in Indonesia and its problems”, *Cogent Social Sciences*, Vol.9, 2023.
- Rohidin, M. Syafi’ie, Despan Heryansyah, Sahid Hadi, Mahrus Ali, “Exclusive policy in guaranteeing freedom of religion and belief: A study on the existence of sharia-based local regulations in Indonesia and its problems”, *Cogent Social Sciences*, Vol.9, Issue , 2023.
- Samekto, A, *Normativitas Keilmuan Hukum Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo-Kantian, Masalah-Masalah Hukum*, Vol.44, No., 2015.
- Sanyoto, “Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3, 2008.
- Sarah Bambang, Sri Setyadji, dan Aref Darmawan, “Penanganan Tindak Pidana Pemilu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol.2, No.2, 2012.
- Satipjo Rahardjo, “Hukum Progresif. Hukum yang Membebaskan”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol., No., 2005.
- Shadd Maruna, “The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albern Eglash”, *Restorative Justice: An International Journal*, Vol.2.
- Spigelman, J.J., “The Principle of Open Justice: A Comparative Perspective,” *University of New South Wales Law Journal*, Vol.29, No.2, 2006.

- Stefan Olsson, "Defending the Rule of Law in Emergencies Through Checks and Balances," *Democracy and Security*, Vol.5, No. 9, 2009.
- Sudiyana; Suswoto "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. No. , 2018.
- Suparto dan Despan Heryansyah, "Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi terhadap Putusan Pengadilan", *Jurnal Ius Quia Iustum*, 2021.
- Supriyadi, Widyatmi Anandy, "Dinamika Penanganan Pelanggaran Adminstasi (Studi terhadap Putusan dan Rekomendasi Bawaslu terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pilkada)", *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol.7, No.2, 2020.
- Suri Ratnapala, "John Locke's Doctrine of the Separation of Powers: A Re-Evaluation," *The American Journal of Jurisprudence*, Vol.38, No. , 1993.
- Yohanes Suhardin, "Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol.25, No.3, 2007.
- Yusriyadi, "Paradigma Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum UNNISULA*, Vol. 4, No. 3, 2004.

REGULASI

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999.tentang Hak Asasi Manusia

PUTUSAN PENGADILAN

- Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN.Smn;
- Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN.Btl (Pemilu);
- Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN.Wno;
- Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/Pn.Smn;
- Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Blt;
- Putusan Nomor 607/PID.S.Pemilu/2024/PT Mks;
- Putusan Nomor 48/Pid.sus/2024/PN.MII
- Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PT SMG;
- Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN.Sda;
- Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Snj;
- Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PT.SMG;
- Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PT SMG;
- Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sgm;
- Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb; dan
- Putusan Nomor 2/Pid.S/2014/PN.Klk.

KARYA ILMIAH

- Despan Heryansyah, “Dinamika Hubungan Kewenangan Antara Pusat dan Daerah Pasca Reformasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Studi tentang Diskursus Pilihan antara Negara Federal dan Negara Kesatuan”, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020,
- F. Budi Hardiman “Perilaku Penegak Hukum dalam Peradilan Asrori (Telaah Melalui Pendekatan Hukum Progresif”, Disertasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009.
- Jawahir Thontowi, “Menuju Ilmu Hukum Berkeadilan”, Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar pada Bidang Ilmu Hukum, 20 Desember 2012.
- M. Zulfa Aulia, “*Normativitas Asas Hukum dalam Peraturan Hukum dan Putusan Pengadilan. Studi tentang Eksistensi dan Aktualisasi Iktikad Baik dalam Hukum Kekayaan Intelektual*”, Ringkasan Disertasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Novy Dewi Cahyati, “Rekonstruksi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah”, Diajukan Sebagai Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Pada 4 Januari 2017.
- Rusli Kustiaman Iskandar, “Pemilihan Umum sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat di Indonesia”, Disertasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Saleh Darmawan, “Pemeriksaan secara In Absentia oleh Bawaslu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu 2019”, *Tesis*, Universitas Jenderal Soedirman, 2019.
- Soetandyo Wignjosoebroto. “Logika Filsafat Positivisme Dalam Pembangunan Epistemologi Hukum” dalam rangka, Kongres Ilmu Hukum” diselenggarakan di Universitas Diponegoro 9-20 Oktober 2012,
- Sudi Prayitno, “Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019”, artikel dalam konferensi Evaluasi Pemilu Serentak 2019 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Sulistiyowati, dkk, *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat Indonesia: Studi Sosio-legal*, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2017.
- Topo Santoso Dalam *Focus Group Discussion* Yang Diselenggarakan Koalisi Masyarakat Pemantau Pemilu (KMPP) Di Jakarta 27 Maret 2009, Dikutip Dalam KMPP, *Menggagas Desain Pengawasan Pemilu*, Disampaikan Pada Seminar Evaluasi Pengawasan Pemilu 2009 Kerjasama KMPP-Yayasan Tifa, Jakarta 6 Agustus 2009.

WEBSITE

Bawaslu, “Tugas, Wewenang, dan Kewajiban”, dalam <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>, diakses pada tanggal September 2021

Lihat, dalam

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=&jenis_doc=putusan&cat=f4a9742664732c6db7e64f7379302c&jd=&tp=&court=&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr=, diakses pada September 2021

- Mohammad Dawam, “Prospek Penanganan Sengketa Pemilu 2019”, Artikel Yang Diakses Melalui Web Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Pada <https://komisiinformasi.go.id/?P=285>, Diakses Pada 23 Maret 2024.
- Shidarta, “Misnomer Dalam Nomenklatur Positivisme Hukum, www.dartahukum.com/wpcontent/misnomerdalamnomenklatur. hlm. 9 dalam Bektu Suharto, “Menyoal Sudut Pandang: Kritik Terhadap Epistemologi Positivisme Hukum”, Prosiding Publikais Ilmiah UMS 2015.
- Steven Klein, “On the Egalitarian Value of Electoral Democracy,” *Political Theory*, 2023, <https://doi.org/0.77/0090597232733>.

RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : **Muhamad Jamal, SHI., SH., MH.**
TTL : Temanggung, 9 April 1982
Agama : Islam
Istri : Rany Handayani. Amd. Keb
Anak : Al Veena Hafizatul Jamal
: Al Vatar Hafizul Jamal
Telp : 081228540091
Alamat : Kebondalem, 02/01, Bejen, Temanggung, Jawa –Tengah
Kantor : Jl. Tentara Genie Pelajar Cekelan 06/04 Madureso Temanggung

2. Pendidikan Formal :

- Sekolah Dasar Negeri Kebondalem 1995
- Sekolah Menengah Pertama Bejen 1998
- Madrasah Aliyah MAN 2 Jember 2005
- Sarjana Hukum Islam (SHI) Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung lulus 2009
- Sarjana Hukum (SH) Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta lulus 2013
- Magister Hukum (MH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta lulus 2013
- Program Doktor (S3) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2017- Sekarang

3. Pengalaman Kerja:

- Advokat 2013 – Sekarang
- Dosen Tetap STAINU Temanggung 2013 - Sekarang

4. Pendidikan Non Formal :

- Pondok Pesantren Nurul Hikmah Pundung Tanjungsari Temanggung Jawa Tengah 1998-2000
- Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Kepel Ampel Wuluhan Jember Jawa Timur 2000-2005
- Bimbingan Teknis sengketa Pilkada dan Pemilu di Mahkamah Konstitusi Tahun 2019
- Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD) Ansor 2022
- PKPNU di Temanggung 2016

5. Pengalaman Organisasi :

- Ketua Cabang LPBH NU Kabupaten Temanggung 2019 - 2024
- Direktur LBH Temanggung 2015 – Sekarang
- Ketua Dewan Pengurus Cabang Kongres Advokat Indonesia Cabang Temanggung 2019 – Sekarang
- Ketua Forum Paguyuban BPD Kab Temanggung 2019 – 2026
- Pengurus Wilayah Nahdlatu Ulama (PWNU) Jawa Tengah 2024-2029